

SUSUNAN REDAKSI

EDITORIAL TEAM

PENANGGUNGJAWAB/

Person in Charge:

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU
PPT PPATK/
Head of Indonesian Financial Intelligence
Institute (IFI)

PIMPINAN REDAKSI/

Editor in Chief:

Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat/
Head of Education and Training Division

KONTRIBUTOR/

Contributors :

Yusup Darmaputra
Ivan Yustiavandana
Tania Rianti Kamalia
AAI Niyaratih Davitri
Budi Saiful Haris
Bambang Hadi
Tri Andriyanto
Ayu Ismaniar
Aman Subanjar
Ellya Sulistiyani
I Made Gede Meranggi Dana
Novantoni
Maya Dikiria
Ibrahim Arifin
Mashuda Taufiq
Tim PPATK pada APG Annual Meeting 2019

EDITORS:

Fathan Luthfi
Novantoni

TATA LETAK/

Layout:

Rama

FOTOGRAFER/

Photographer:

Ali Imron

ALAMAT REDAKSI/

Publisher Address:

PUSDIKLAT APU PPT

Indonesian Financial Intelligence Institute (IFI)

Jl. Raya Tapos Nomor 82
Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos,
Kota Depok Jawa Barat 16459

Telepon: 021 8750144

Website: <https://pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id>

email: pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id

facebook: [pusdiklatapuppt](https://www.facebook.com/pusdiklatapuppt)

IG: [pusdiklat_apuppt](https://www.instagram.com/pusdiklat_apuppt)

Twitter : [@pusdiklatapuppt](https://twitter.com/pusdiklatapuppt)

Cover:

Latarbelakang/Background: Freepik.com

Salam Redaksi

ALHAMDULILLAH, Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas kehendakNya maka IFII Magazine edisi ketiga yang bertemakan "**Kolaborasi Membangun Mimpi**" ini terbit. Tidak terasa sudah hampir 2 tahun, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APUPPT) atau lebih dikenal dengan *Indonesian Financial Intelligence Institute* (IFI) beroperasi.

Dalam penyusunan IFII Magazine edisi ketiga ini, tidak terlepas dari disiplin dan konsistensi agar tim penyusun selalu tanggung jawab dalam menyelesaikannya. Sambutan yang luar biasa dari berbagai *stakeholder* untuk IFII Magazine dua edisi sebelumnya merupakan bentuk apresiasi yang sangat besar. Sebuah kebanggaan IFII Magazine dapat diterima dengan baik di kalangan internal PPATK, pihak pelapor, kementerian lembaga, bahkan sampai ke *stakeholder* mancanegara seperti FIU (*Financial Intelligence Unit*) negara lain.

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang sangat mendukung pembuatan majalah ini serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pegawai PPATK yang telah bersedia bekerjasama dalam proses pembuatan IFII Magazine edisi ketiga ini.

IFII Magazine edisi ketiga dibuat dengan dua bahasa yaitu Indonesia-Inggris. Di edisi ini secara khusus menghadirkan wawancara eksklusif dengan tokoh nasional, kegiatan yang dilakukan Pusdiklat Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Semester II 2019, artikel-artikel terkait dengan kegiatan diklat, dan artikel seputar Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Harapannya dengan adanya IFII Magazine ini, informasi yang kami berikan akan semakin menambah wawasan dan ketertarikan para pemangku kepentingan dalam mencari informasi mengenai Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Kami selaku tim redaksi IFII Magazine memohon maaf apabila IFII Magazine ini masih banyak terdapat kekurangan dan belum bisa menyajikan hal-hal yang diinginkan oleh pembaca. Kritik dan saran tentunya akan selalu kami nantikan untuk memperbaiki dan membangun IFII Magazine menjadi lebih baik lagi.

Selamat membaca dan menikmati karya-karya kami.

EDITORIAL

ALHAMDULILLAH, Thank to Allah SWT, Almighty God for His will, the third edition of IFII Magazine with the theme "**Collaboration to build dream**" is finally published. It has been 2 years since the Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Education and Training Center or known as the Indonesian Financial Intelligence Institute (IFI) operates.

In preparing the third edition of IFII Magazine, the editorial team was constantly discipline and consistent. Extraordinary welcome from various stakeholders for the two previous editions of IFII Magazine is considered as a great appreciation. It is a credit to us that IFII Magazine could be well received by PPATK, reporting parties, agency ministries, even to foreign stakeholders such as FIU (Financial Intelligence Unit) of other countries.

On this occasion, we would like to express our deepest gratitude to the leaders of the Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK) who strongly supported the publication of this magazine and the highest appreciation to PPATK employees who were willing to cooperate in the process of preparing the third edition.

The third edition of IFII Magazine is published in two languages, Indonesian and English. On this edition specially presents an exclusive interview with a national figure, activities carried out in the second semester of 2019, articles related to education and training activities, articles related to Money Laundering and Terrorism Funding, and stakeholders.

By the existence of IFII Magazine, it is hoped that the information provided will add insight and interest of the stakeholders about Anti-Money Laundering and Terrorism Funding (APUPPT) information.

We, as the editorial team of IFII Magazine, apologize if IFII Magazine still has many shortcomings and cannot present matters desired by readers. We are looking forward to hearing your critics and suggestions in order to improve and develop IFII Magazine.

Happy reading and please enjoy our works.

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS



Kolaborasi Membangun Mimpi
A Collaboration Builds Dreams

4



Wawancara Eksklusif Ketua KPK
Exclusive Interview With The Chairman Of The Corruption Eradication Commission (KPK)

6



Menuju Corporate University (CorpU)
Toward Corporate University (CorpU)

12



Membentuk Generasi yang Tangguh
Building the Strong and Solid Generations

16



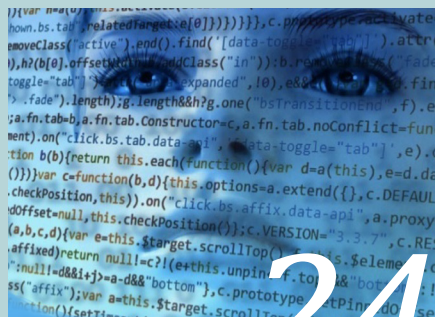
Generasi Anti Pencucian Uang
Anti Money Laundering Generation

20



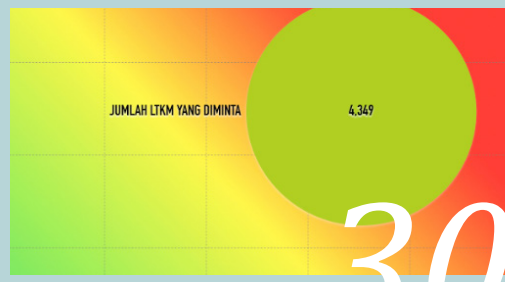
IFII Cetak Analis Profesional melalui
Diklat Intelijen Keuangan
*IFII Creates Professional Analyst Through
Financial Intelligence Training*

22



Industri Keuangan dan Artificial Intelligence
Financial Industry And Artificial Intelligence

24



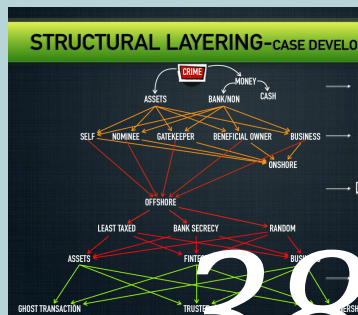
Peran Industri Keuangan dalam Pencegahan dan
Pemberantasan TPPU-PT
*The Role of the Financial Industry in the Prevention and
Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing*

30



Urgensi Pemberian Keterangan Ahli dalam Penyidikan
dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang
*The Urgency of Providing Expert Testimony in Investigation and
Prosecution of Money Laundering Crimes*

34



Tantangan TPPU di Indonesia Era
Revolusi Industri 4.0
*Money Laundering Challenges on the
Industrial Revolution Era 4.0 in Indonesia*

38



Financial Intelligence Analyst
sebagai Pekerjaan Profesional
*Financial Intelligence Analyst as a
Professional Job*

42



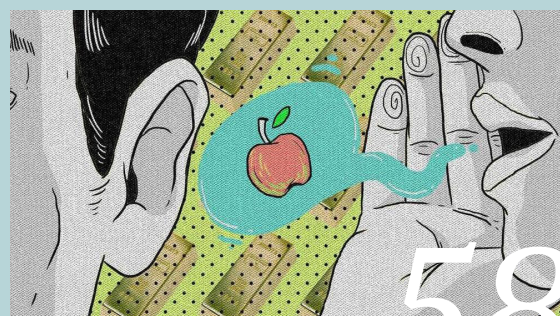
48
Wakil Kepala PPAK terpilih sebagai Regional Representative
Egmont Group untuk Kawasan Asia Pasifik
*Deputy Head of PPAK Elected as Regional Representative of Egmont Group
for Asia Pacific Region*



52
APG Annual Meeting 2019
2019 APG Annual Meeting



54
Pelaksanaan Mutual Evaluation Review (MER) terhadap Indonesia Tahun 2019/2020
untuk Keanggotaan Penuh Indonesia dalam Financial Action Task Force (FATF)
*Mutual Evaluation Review (MER) of Indonesia in 2019/2020 for Indonesia's Full Membership in
Financial Action Task Force (FATF)*



58
Menerka Kode Rahasia
Revealing the Secret Code



62
Awat, Romance Scam!
Watch out, Romance Scam!



64
Belajar Anti Pencucian Uang Dari Ahlinya
Learn Anti-Money Laundering From The Experts



66
Diseminasi Rekomendasi Kebijakan Hukum Dalam
Teknologi Finansial
*Dissemination of Legal Policy Recommendations in
Financial Technology*



68
Penandatanganan Nota Kesepahaman Satgas Umrah
*The Signing Of The Memorandum Of Understanding Of The
Umrah Task Force*



70
Lari Sambil Menambah Pertemanan
Make Friends while Running



72
Berbagi Kasih di Bulan Suci
Sharing Love in the Holy Month

Kolaborasi Membangun Mimpi

A Collaboration Builds Dreams

Yusup Darmaputra

Judul diatas adalah merupakan sebuah kiasan, hal itu dapat bermakna negatif atau positif tergantung dari sudut pandang mana orang menilainya, yang pasti pada intinya penulis mengartikan bahwa perlu sebuah kerjasama dalam mewujudkan suatu cita-cita, kemampuan bekerja dalam tim secara bersama adalah sesuatu yang amat penting. Kolaborasi adalah kunci bagi keberhasilan di semua hal. Jika sistem pendidikan kita tidak memahami fakta ini, maka sumber daya manusia kita akan ketinggalan jaman. Kita akan menjadi tidak relevan.

Banyak orang lupa bahwa kerja sama, atau kolaborasi, adalah suatu proses, dan bukan semata peristiwa yang langsung dapat ada. Kerja sama perlu waktu, dan bahkan perlu pemanasan maupun pengondisian untuk melakukannya. Sama seperti seorang atlit yang hendak bertanding memerlukan pemanasan, kerja sama pun butuh pemanasan, sebelum kerja sesungguhnya dilakukan.

Kerja sama yang sejati akan bertahan lama, dan menghasilkan hal-hal yang bermakna. Supaya bisa bertahan lama, menurut Richardson, proses kerja sama harus diikat oleh kepercayaan (Richardson, 2011). Inilah salah satu tahap pemanasan, sebelum orang bisa sungguh bekerja sama. Orang perlu mengenal satu sama lain, baik secara profesional maupun secara personal. Orang perlu tahu gaya bekerja rekannya, termasuk cara mereka berkomunikasi, kelemahan diri, maupun kekuatannya.

Pemilik atau pimpinan organisasi perlu untuk sungguh memperhatikan hal ini. Mereka perlu untuk secara aktif dan sadar mengajak rekan-rekan kerjanya untuk saling mengenal satu sama lain, dan menciptakan kepercayaan di antara mereka, sebelum sungguh bekerja untuk melakukan sesuatu. Pengenalan dan kepercayaan di antara anggota kelompok akan membuat proses kerja lebih efisien dan bermakna untuk semua pihak. Jika sudah begitu kualitas hasil kerjanya pun tak perlu diragukan.

Tidak ada satu pun organisasi yang bisa bertahan di dunia sekarang ini di dalam isolasi. Mereka membutuhkan orang lain, terutama yang berbeda dari mereka. Mereka membutuhkan pihak-pihak lain untuk mengisi kekosongan yang ada, baik kekosongan visi, pengetahuan, moral, dan sebagainya. Bahkan mereka membutuhkan adanya pihak lain untuk memberikan kritik, termasuk kritik yang amat tajam, kepada cara kerja atau arah organisasi mereka.

Kunci dari kolaborasi menurut Richardson adalah empati dan kepercayaan. Empati diperlukan supaya orang bisa melihat masalah dari sudut pandang orang lain. Sementara kepercayaan diperlukan supaya orang bisa mengambil resiko-resiko penting dalam kerja dan hidupnya, tanpa merasa takut, bahwa ia akan ditinggalkan, dan hancur sendirian pada akhirnya.

Di dalam organisasi kita perlu membuka ruang untuk perdebatan, tidak terlalu cepat memperbesar diri, memperbanyak proses komunikasi tatap muka antar anggota, tidak menggantungkan diri pada pemimpin, serta tidak terpesona dengan karisma orang-orang berbakat semata.

Apabila hal ini kita implementasikan dalam konteks pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

The title above is a figure of speech, it can either have a negative or positive meaning depending on which point of view was used to judge it, in essence, the writer means that cooperation is needed in realizing an aspiration, the ability to work in teams together is



crucial.

Collaboration is the key to success in everything. If our education system does not understand this fact, then our human resources will be outdated. We will be irrelevant.

Many people forget that collaboration is a process, not merely an instantaneous event. Collaboration takes time and even requires warming up and conditioning for it. Just like an athlete who is going to compete requires warm-up, a collaboration also needs to warm up before the real

di Indonesia, PPATK sebagai katalisator melalui Pusdiklat APUPPT yang dimilikinya berupaya untuk mewujudkan sebuah mimpi yaitu mewujudkan Indonesia menjadi sebuah negara yang terbebas dari adanya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tentu saja hal ini akan menjadi sulit apabila hanya PPATK yang bergerak, oleh karena itulah dalam upaya mewujudkan mimpi ini perlu perjuangan serta dukungan dari berbagai pihak seperti aparat penegak hukum (Apgakum), penyedia jasa keuangan (PJK), penyedia barang dan jasa (PBJ), seluruh kementerian dan Lembaga pemerintah maupun swasta serta banyak lagi pihak lainnya yang kontribusinya sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan mimpi ini.

Mengutip kata bijak dari seorang Aristoteles seorang Filsuf dari Yunani 384 SM-322 SM: "*Harapan adalah mimpi dari seorang yang terjaga*". Guna mewujudkan

work is done.

True collaboration will last a long time and produce meaningful materials. To last a long time, according to Richardson, the process of collaboration must be bound by trust (Richardson, 2011). This is one of the stages of warming up before people can truly work together. People need to know each other, both professionally and personally. People need to know the work style of their colleagues, including how they communicate, their weaknesses, and their strengths.

The owner or leader of the organization needs to pay close attention to this. They need to actively and consciously invite their coworkers to get to know each other and create trust between them before doing the real work. Familiarization and trust among group members will make the work process more efficient and meaningful for all parties. If so, there will be no doubt about the quality of their work.

No organization can survive in today's world in isolation. They need other people, especially those who are different from them. They need other parties to fill in the blanks, be it the blanks in visions, knowledge, morals, and so on. On top of that, they need other parties to give criticism, including harsh and sharp criticism, to the workings or direction of their organizations.

As stated by Richardson, the key to collaboration is empathy and trust. Empathy is needed so that people can see the problem from the perspective of others. Whereas trust is needed so that people can take important risks in their work and life, without fear that they will be left behind and ruined alone in the end.

In an organization, we need to open a space for debate, not in a hurry to expand, increase the process of face-to-face communication between members, not reliant on the leader, and not simply be fascinated by the charisma of talented people.

If we implement this in the context of preventing and eradicating money laundering and terrorism financing in Indonesia, the PPATK, as a catalyst through its IFII, seeks to realize the dream of Indonesia as a country free from criminal acts of money laundering and terrorism financing. This is indeed difficult for the PPATK alone, and therefore, in an effort to actualize this dream, it needs the struggle and support from various parties such as law enforcement officers (Apgakum), financial service providers (PJK), providers of goods and services (PBJ), all ministries as well as government and private institutions, and many other parties whose contributions are needed in an effort to achieve this dream.

Quoting the wise words of Aristotle, a Philosopher from Greece 384 BC-322 BC: "Hope is the dream of a waking person". To accomplish this dream, the IFII has high expectations of stakeholders because this burden is not only the responsibility of the IFII but also becomes the burden and responsibility of all parties including the community. Through the facilities owned by the PPATK, the IFII strives to be a bridge between stakeholders, be it the *Apgakum*, *PJK*, *PBJ*, *PPNS* (Investigators of Civil Servants), and related ministries and institutions.

The essence of collaboration or teamwork is the combination of different (contrast) elements to create something previously unthinkable to achieve our shared goals and objectives. •



mimpi ini Pusdiklat APUPPT menaruh harapan besar terhadap *stakeholder* karena beban ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Pusdiklat APUPPT saja melainkan juga menjadi beban serta tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat. Melalui fasilitas yang dimiliki oleh PPATK yaitu Pusdiklat APUPPT berupaya senantiasa untuk menjadi jembatan penghubung diantara sesama *stakeholder* baik itu Apgakum, PJK, PBJ, PPNS maupun kementerian dan Lembaga terkait.

Esensi dari kolaborasi atau kerja sama adalah perpaduan elemen-elemen yang berbeda (kontras) untuk menciptakan sesuatu yang sebelumnya tak terpikirkan demi meraih cita-cita serta tujuan kita bersama. •

Wawancara Eksklusif Ketua KPK:
Kerja Sama Harus Diperkuat
Exclusive Interview With
The Chairman Of The Corruption Eradication Commission (KPK):
Cooperation Must Be Strengthened

Selasa, 24 September 2019 tim redaktur *IFII Magazine* Pusdiklat APU PPT berkesempatan mewawancarai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bapak Agus Rahardjo. Wawancara dilaksanakan secara eksklusif di Ruang Perustakaan KPK, Gedung Merah Putih. Di sela-sela kesibukan menjelang akhir masa jabatannya, Bapak Agus banyak menyampaikan pesan agar kerja sama antar lembaga diperkuat sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang semakin solid.

Berikut ini petikan hasil wawancara eksklusif Kepala Pusdiklat APU PPT, Bapak Akhyar Effendi dengan Ketua KPK.





Tuesday, September 24, 2019, the editorial team of the IFII Magazine of IFII had the opportunity to interview the Chairman of the Corruption Eradication Commission (KPK), Mr. Agus Rahardjo. The interview was conducted exclusively in the KPK's Library Room, *Merah Putih* Building. Amidst his busy life toward the end of his term of office, Mr. Agus delivered many messages that cooperation between institutions must be strengthened so that efforts to prevent and eradicate criminal acts of corruption and money laundering are more solid.

The following are excerpts from the result of an exclusive interview of the Head of the IFII, Mr. Akhyar Effendi, with the Chairman of the KPK.

WAWANCARA KHUSUS

EXCLUSIVE INTERVIEW

Bagaimana pandangan Bapak mengenai kompetensi Aparat Penegak Hukum dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saat ini?

Secara umum memang perlu ditingkatkan, mungkin masih bisa dibilang lemah. Di KPK pun yang memahaminya belum banyak, terkhusus TPPU. Sebetulnya pimpinan yang baru ini dari awal sudah mengedepankan pendekatan *follow the money*, tidak lagi hanya *follow the suspect*. Pokoknya kalau ada kasus TPPUnya langsung diproses. Untuk memproses TPPU itu perlu kerjasama. Kami baru membentuk yang namanya Akuntansi Forensik. Jadi begitu kami Operasi TangkapTangan (OTT) apalagi kalau ada badan usahanya, kami langsung meneliti keuangan dari badan usaha itu. Dari situ akan diketahui aliran transaksinya. Nah itu yang sebetulnya akan memperkuat penyidikan dan penindakan TPPU karena kita bisa langsung tahu uangnya dari mana saja dan mengalir kemana saja. Sayangnya kami menyadari ini agak lambat. Saya dulu mulai pertama menangani kasus, selalu minta TPPUnya ditelusuri. Nah kenyataannya kan hanya beberapa kasus TPPU yang berhasil ditemukan. Akhirnya kami menyadari kemudian bahwa perlu ada Unit Akuntansi Forensik tadi. Jadi, memang perlu meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum mengenai pengetahuan TPPU dan kerjasama antar yurisdiksi.

Materi yang perlu juga untuk disampaikan pada aparat penegak hukum adalah pemahaman seputar kerja sama antar penegak hukum. Kerja sama lintas yurisdiksi (luar negeri) maupun kerja sama dalam negeri.

Apa kendala dalam upaya meningkatkan kompetensi tersebut?

Kalau kita berbicara TPPU, pasti lintas negara. Kemudian yang perlu didorong adalah kerjasama antar lembaga di dalam negeri, karena begitu masuk dunia perbankan kita kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mungkin juga dengan lembaga lain. Ada aturan-aturan yang aparat penegak hukum juga harus tahu. Makanya kami sangat bergantung pada PPATK. Saya memahami keluhan teman-teman PPATK, "Kami kirim (LHA/LHP) banyak tapi tindak lanjutnya sedikit." Kami memahami betul hal tersebut. Kami mohon maaf karena kemampuan aparat penegak hukum yang memang perlu ditingkatkan secara signifikan. Selain itu, di KPK masalahnya juga terkait rotasi penyidik dari instansi luar yang cukup tinggi. Pengetahuan dan pengalamannya belum sempat ditransfer kepada koleganya tetapi sudah harus pulang ke instansi asalnya.

Selanjutnya, kita perlu *maintenance* supaya kapasitas dan keahlian tersebut tidak kembali nol lagi yaitu cara mutasi atau rotasinya perlu pendekatan baru. Orang yang sudah punya keahlian agar tinggal di sini dulu, supaya dia bisa mengajari kolega dan juniornya. Pengalamannya begitu. Ada penyidik yang sudah meneliti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) selama 3 tahun tiba-tiba harus kembali ke kepolisian. Ada jaksa yang sudah menangani Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), tapi harus kembali ke Kejaksaan. Kita harus akui secara keseluruhan masih perlu banyak peningkatan kompetensi mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sampai *asset recovery*. Nah, yang paling susah itu *asset tracing*. Anda juga

What is your view on the competency of Law Enforcement Officers in preventing and eradicating Money Laundering at this time?

Generally, it needs to be improved and might still be considered weak. Even in the KPK, there are not many who understand it, specifically of the money laundering. In fact, the new leader has put forward the 'follow the money' approach from the beginning, no longer just 'follow the suspect'. At any rate, if there is a money laundering case, it will be processed immediately. Processing money laundering need collaboration. We have just formed what is called Forensic Accounting. Consequently, as soon as we did a sting operation (OTT), especially if there is a business entity, we immediately examine the finances of the business entity. From there, the flow of the transaction will be discovered. That is what will strengthen the investigation and enforcement of money laundering because we can instantly know the origins and the flow of the money. Unfortunately, we realized this rather late. When I first started handling cases, I always asked the money laundering to be traced. In reality, only a few money laundering cases have been found. Finally, we later realized that there is a need for a Forensic Accounting Unit. Thus, it is indeed necessary to increase law enforcement official's capacity regarding money laundering knowledge and cooperation between jurisdictions.

The knowledge that also needs to be delivered to law enforcement officers is an understanding of cooperation between law enforcement agencies, both cross-jurisdictional cooperation (foreign) and domestic cooperation.

What are the obstacles in the effort to improve the competency?

If we are talking about the money laundering, it must be a transnational one. Then, what needs to be encouraged is cooperation between domestic institutions because once we enter the banking world, we work together with the Financial Services Authority (OJK), possibly also with other institutions. There are rules that law enforcement officers must also know. Therefore, we are very dependent on the PPATK. I understand the complaints of PPATK friends, "We send a lot (financial intelligence report) but only a few follow-ups." We know that very well. We apologize for the ability of law enforcement officers which indeed needs to be significantly improved. In addition, the problem in the KPK is also related to the rotation of investigators from outside agencies that is quite high. Their knowledge and experience had not yet been transferred to their colleagues but already had to go back to their home agency.

Next, we need to maintain the knowledge so that the capacity and expertise do not return to zero again, the way of the personnel rotation needs a new approach. People who already have the expertise are to stay here first so that they can teach their colleagues and juniors of their experience. There was an investigator who had been researching Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) for 3 years before abruptly having to go back to the police. There was a prosecutor who was handling the Electronic Identity Card (e-KTP) but must go back to the Attorney



harus kerjasama erat dengan *Anti-Corruption Learning Center* (ACLC). Frekuensi pelatihannya lebih ditingkatkan. KPK juga akan menyediakan anggarannya untuk itu. Secara keseluruhan, peningkatan pengetahuan perlu dilakukan.

Pusdiklat APU PPT tahun 2019 ini menyelenggarakan pelatihan *Asset Recovery*. Bagaimana Bapak melihat pelatihan tersebut?

Sangat *penting*. Bahkan modul-modul pelatihan bisa dikembangkan dari pengalaman yang sudah terjadi. Kalau kita melihat *Harvard University*, caranya melatih *businessman* adalah melalui modul-modul yang banyak berisi studi kasus. Jadi tidak terlalu teoritis. Kasus yang diangkat adalah kasus suatu perusahaan. Melalui kasus tersebut dipelajari bagaimana cara mengatasi permasalahannya, tantangannya, kelemahannya, dan mengapa perusahaan tersebut berhasil. Mereka bisa membuat modul yang dapat menjadi pegangan para manajer pada waktu menghadapi situasi yang mirip. Nah ini juga begitu. Ilmunya mari kita kumpulkan dalam bentuk kasus yang utuh, sehingga dapat menjadi pelajaran bagi yang lain. Kalau di KPK misalnya bisa dibuat studi kasus e-KTP yang sangat kompleks. Nah itu kan kita membuat studi kasus bagaimana dulu bisa menghadapi kasus e-KTP mulai dari penyelidikan. E-KTP kan bukan OTT tapi membangun kasus. Walaupun dari kasus OTT juga bisa sebetulnya membangun kasus terutama jika akuntansi forensiknya masuk. Kemudian pada penyelidikan itu tantangannya apa saja yang dihadapi. Dalam menyusun studi kasus dalam bentuk modul, kita mempunyai banyak informasi yang dapat kita kembangkan. Dapat ditulis dalam studi kasus, tantangan apa saja yang dihadapi dalam penyelidikan, proses penyidikannya seperti apa, bagaimana pembuktiannya termasuk instrumen yang digunakan untuk transaksinya.

Bapak tadi menyampaikan pentingnya studi kasus yang dimasukkan ke dalam modul diklat, mungkin ke depan ini perlu menjadi perhatian Pusdiklat APU PPT.

Tidak hanya Pusdiklat APU PPT, tapi juga untuk KPK. Untuk KPK sebetulnya ingin membentuk semacam spesialisasi kasus.

“

Saya berharap, kedepan agar kasus yang diangkat untuk modul lebih *meaningful* dan masif.

I hope that the case study in the future learning module will be more meaningful and massive.

”

General Office. We have to admit that as a whole, we still need a lot of competency improvement starting from the stage of inquiry, investigation, and prosecution to asset recovery. Well, the most difficult one is asset tracing. You must also work closely with the Anti-Corruption Learning Center (ACLC). The frequency of training needs to be increased. The KPK will also provide the budget for that. Overall, increasing knowledge needs to be done.

IFII organized *Asset Recovery* training in 2019. How do you perceive the training?

Very *crucial*. Training modules can even be developed from experiences that have happened. If we look at Harvard University, the way to train businessmen is through modules that contain many case studies, therefore, it's not strictly theoretical. The discussed case is the case that faced by the company. Through this case, they learned how to overcome the problems, its challenges, weaknesses, and why the company was successful. They can create modules that can be used by managers when facing similar situations. Well, this is also like that. Let us gather the knowledge in the form of a whole case so that it can be a lesson for others. For example, a very complex e-Citizen ID (e-KTP) case study can be designed for the KPK. We make a case study of how we dealt with e-KTP cases starting with the inquiry. E-KTP is not a sting operation but case building, although the sting operation case can also be used to build a case, especially if forensic accounting is included. Then, what challenges are faced in the investigation. In compiling case studies in a learning module, we have a lot of information that we can develop. What challenges faced in the investigation, what the investigation process is like, how to prove it including the instruments used for the transaction can be written in a case study.

You mentioned the importance of the case study to be included in the education and training module, perhaps in the future, this should be the focus of the IFII.

Not only for the IFII, but also the KPK. For the KPK, it needs to form a kind of case specialization. For example, cases that require the handling of money laundering and cross-jurisdictional cases

WAWANCARA KHUSUS

EXCLUSIVE INTERVIEW

Misalnya, kasus-kasus yang memerlukan penanganan TPPU dan kasus lintas yurisdiksi itu ditangani oleh satu unit dibawah Deputi Penindakan. Tetapi unit tersebut bisa lintas fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan termasuk *asset tracing*. Harapannya agar prosesnya menjadi lebih efektif dan kasus TPPU juga bisa mengikuti TPAny. Saya juga berharap, kedepan agar kasus yang diangkat untuk modul lebih *meaningful* dan masif. Mungkin *case building* tadi lebih diutamakan.

Kasus-kasus besar itu kan bisa dilihat dari laporan BPK, laporan PPATK. Itu jauh lebih baik. Selama kita belum punya unit yang khusus, kita masih disibukkan dengan OTT yang mungkin dari sisi kerugian keuangan negara tidak berdampak besar sekali. Kalau kita menggunakan metode yang tadi (spesialisasi kasus) dapat langsung menyentuh mafia Migas, mafia ESDM, dan lain-lain.

Untuk membangun studi kasus tadi, Pusdiklat APU PPT perlu bekerja sama dengan ACLC.

Iya, jadi perlu kerjasama antara Pusdiklat APU PPT dan ACLC. Frekuensi pelatihannya disingkatkan, di 2 tempat. Kalau berbicara ACLC saja tidak hanya melatih orang KPK saja tapi juga aparat penegak hukum lain juga bahkan melatih aparat penegak hukum dari daerah. Pak Akhyar mungkin perlu ketemu dengan Bu Dinov (Dian Novianthi, Koordinator ACLC), jadi pimpinannya ini perlu ketemu untuk membicarakan kerja sama ini untuk membuat modul terutama modul-modul yang *Case Building*. Kemudian, pada waktu membuat modul pasti perlu informasi dari penyidik dan penuntut yang menangani kasus tersebut sehingga bisa menjadi studi kasus yang bagus. Nanti kalau belajar bagaimana cara membuat studi kasus (*case building*) awalnya mungkin baca mencontoh studi kasus yang sudah ada dari buku-buku atau dari internet. Tapi perlu perhatian tadi supaya ada spesialisasi kasus yang seniornya wajib membagi ilmunya kepada yunironya supaya ilmunya tidak hilang.

Tadi Bapak menyinggung tentang kerja sama lintas yurisdiksi. Bagaimana dengan MLA?

MLA itu perlu, tapi selalu prosesnya lama sekali. Waktu kami membuat MLA dengan Cina, sampai hari ini tidak direspon. Berdasarkan pengalaman kami, yang jauh lebih efektif itu adalah kerjasama *agent to agent*. Kita bisa kerjasama dengan FBI di Amerika, tidak perlu ada MLA dengan Amerika ternyata. Prosesnya malah bisa lebih cepat dibanding dengan MLA. Begitu pula dengan Anda sebagai FIU harus punya hubungan dengan FIU lain dari banyak negara. Itu penting. Jadi pemahaman kerjasama itu penting. Kerjasama aparat penegak hukum lintas yuridiksi itu juga penting. Pengetahuan-pengetahuan itu yang belum diberikan kepada mereka.

Berarti dalam penanganan kasus TPPU, kerja sama antar yurisdiksi dan antar instansi semua harus berjalan secara simultan.

Iya, kerjasama antar instansi baik dalam negeri maupun luar negeri penting sekali dalam hal menggunakan data, sharing informasi, *sharing* Sumber Daya Manusia, melatih *knowledge* mengenai TPPU, melatih *knowledge* mengenai kerjasama antar

are handled by a unit under the Deputy for Enforcement, but the unit can have cross-function such as inquiries, investigations, and prosecutions including asset tracing. The hope is that the process will be more effective, and the money laundering investigation can also follow the predicate crime investigation. I also hope that in the future, the cases adopted for the module will be more meaningful and massive. Perhaps the case building is prioritized as before.

Major cases can be seen from the BPK (The Audit Board of Indonesia) report and the PPATK report. That is much better. As long as we do not have a special unit, we would be busy with sting operation that may not have a big impact in state financial losses. If we use the previous method (case specialization), we can directly reach the Oil and Gas mafia, the Energy and Mineral Resources mafia, and others.

To build the case study, the IFII needs to work closely with the ACLC.

Yes, so we need cooperation between the IFII and the ACLC. The frequency of training is increased, in 2 places. When talking about the ACLC, it not only trains KPK personnel but also other law enforcement officers, and moreover, it educates law enforcement officers from the regions. Mr. Akhyar might need to meet with Mrs. Dinov (Dian Novianthi, ACLC Coordinator), so these leaders need to meet to discuss the collaboration to make training modules, particularly modules that are of Case Building. Then, at the time of making the module, information from investigators and prosecutors who handle the case is certainly needed so that it can be a good case study. Later on, learning how to make a case study (case-building) might initially be from reading or copying existing case studies from books or the internet. But it needs the previous consideration so that there is a case specialization where the senior must share their knowledge with the juniors so that the knowledge is not lost.

You mentioned earlier about cross-jurisdictional cooperation. How about the MLA?

The MLA is necessary, but its process always takes a long time. When we made the MLA with China, there has been no response to this day. Based on our experience, what is far more effective is agent-to-agent cooperation. We can work together with the FBI in the USA and there is no need for an MLA with USA. The process can even be faster than MLA. Likewise, as an FIU, you must have relations with other FIUs from many countries. That's important. Thus, understanding cooperation is important. Cooperation among cross-jurisdictional law enforcement agencies is also important. That knowledge has not been given to them.

This means that in handling money laundering cases, cooperation between jurisdictions and between agencies must run simultaneously.

Yes, cooperation between both domestic and foreign agencies is very important in terms of using data, sharing information, sharing Human Resources, training about the money laundering, sharing knowledge about cooperation between jurisdictions, and

yurisdiksi, melatih mengenai pola-pola mereka dalam melakukan pencucian uang.

Apa saran Bapak untuk Pusdiklat APU PPT?

Perkuat kerjasama dengan ACLC. Saya yakin lembaga aparat penegak hukum lainnya juga punya pusdiklat. Jalin juga kerjasama dengan pusdiklat-pusdiklat tersebut. Kerjasama antar lembaga itu penting. Kalau khusus KPK kan penanganan TPPU dari Tindak Pidana Asal (TPA) Korupsi. Begitu juga dengan aparat penegak hukum lain dengan Tindak Pidanan Asal yang berbeda-beda. Kerjasama membangun spesifikasi pelatihan yang diperlukan, karena saya yakin yang dihadapi tiap aparat penegak hukum berbeda-beda. Perlu sering ketemu, saling *sharing* informasi. Sama-sama merancang pelatihan yang diperlukan, mendiskusikan kedalaman materi yang diperlukan, membangun studi kasus. ACLC juga akan kami dorong supaya nanti kerjasama dengan Pusdiklat APU PPT secara lebih erat. •

sharing about their money laundering typologies.

What are your suggestions for the IFII?

Strengthen cooperation with the ACLC. I am sure that other law enforcement agencies also have IFII. Establish cooperation with them. Cooperation between institutions is vital. In the case of the KPK, the handling of the money laundering from the Predicate Offence of Corruption. Similarly, with other law enforcement officers with different Predicate Crimes. Cooperation to builds the required training specifications because I am sure that what each law enforcement officer encountered varies from one another. They need to meet regularly, share information, work together to design the training needed, discuss the depth of material required, build a case study. We will also encourage the ACLC to cooperate more closely with the IFII. •

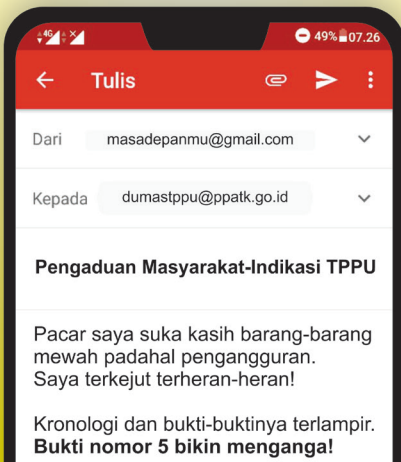


LAPORKAN INDIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

di sekitarmu ke:

dumastppu@ppatk.go.id

satu informasi berguna untuk Indonesia!
Berikan informasi lengkap dan buktinya*



*Jangan laporkan tetanggamu hanya karena iri dan dengki.



Gedung Pusdiklat APU PPT

Menuju Corporate University (CorpU)

Toward Corporate University (CorpU)

Novantoni

Corporate university merupakan lembaga pendidikan yang didesain sebagai alat strategis untuk membantu organisasi induknya dalam mencapai tujuan melalui **pengelolaan pengetahuan** dan **pengelolaan pembelajaran** di tingkat organisasi dan individual (Allen, 2002). *Corporate University* (CorpU) muncul dari evolusi lembaga *training* yang berusaha mengatasi *gap* yang terjadi antara proses pelatihan pada lembaga pelatihan dengan kebutuhan strategis organisasi. Seringkali *training* yang dilakukan di dalam lembaga diklat hanya bersifat taktis dan tidak selaras dengan tujuan strategis organisasi.

CorpU didirikan sebagai sebuah upaya untuk menyelaraskan antara proses pendidikan dan pelatihan dengan tujuan strategis organisasi. Selain itu *Corporate University* juga menekankan pentingnya penggunaan *Knowledge Management System* dan *Learning Management System* untuk memastikan pengetahuan yang ada di dalam organisasi dapat terpelihara dan tersalurkan untuk kepentingan organisasi di masa mendatang. Dalam desain *Corporate University*, program dirancang agar baik individu karyawan maupun institusi perusahaan sama-sama dapat memetik manfaat besar dari aktivitas belajar. Bukan hanya pengetahuan, karakter, maupun keterampilan karyawan yang meningkat, tetapi mereka juga bisa mengembangkan talenta lebih jauh yang kemudian berdampak pada peningkatan karir.

Sekalipun lahir dari sektor privat, penerapan konsep CorpU ini juga turut merambah ke sektor pemerintahan. Sebagai contoh di Indonesia, BPPK Kementerian

Corporate universities are educational institutions that are designed as strategic tools to help their parent organizations achieve their goals through **knowledge management** and **learning management** at organizational and individual levels (Allen, 2002). Corporate University (CorpU) emerged from the evolution of training institutions that tried to overcome the gaps between the training process at training institutions and the strategic needs of the organization. Oftentimes, the training carried out by training institutions is only tactical and not in line with the strategic objectives of the organization.

CorpU is established as an effort to coordinate education and training processes with the organization's strategic objectives. Also, Corporate University also emphasized the importance of using Knowledge Management System and the Learning Management System to ensure that existing knowledge within the organization can be maintained and channeled for the benefit of the organization in the future. In the design of Corporate University, the program is tailored so that both individual employees and corporate institutions can benefit from learning activities. Not only the knowledge, character, and skills of the employees improve, they could also develop their talents further which would later have an impact on career advancement.

Even though it was born from the private sector, the implementation of the CorpU concept also influence the government sector. In Indonesia, for example, the Ministry of Finance's BPPK



Keuangan (Kemenkeu) dan Pusdiklat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan diantara lembaga diklat milik pemerintah yang telah mengadopsi konsep *Corporate University* ini.

Terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi dalam pengimplementasian *Corporate University*, yaitu (Praja, 2012):

1. Secara proaktif mencari dan mengupayakan penyelesaian masalah kinerja pegawai melalui solusi pembelajaran;
2. Mendukung kebutuhan pembelajaran perusahaan maupun pengembangan individu pegawai;
3. Sasaran objek pembelajaran tidak hanya terbatas pada pegawai saja, tetapi juga pemasok, pelanggan dan masyarakat melalui program orientasi, induksi, pelatihan, pengembangan dan pendidikan;
4. Fasilitas pembelajarannya telah terkoneksi secara fisik dan virtual melalui *Learning Management System* (LMS) dan *Knowledge Management System* (KMS) yang terintegrasi;
5. Terjalinnya kemitraan dengan Universitas atau Institusi Pendidikan untuk pengembangan individu pegawai.

Secara garis besar, terdapat beberapa perbedaan antara pusdiklat biasa (konvensional) dengan Pusdiklat berkonsep *Corporate University* (BPPK Kementerian Keuangan, 2017).

1. Pusdiklat umumnya bersifat reaktif (bereaksi jika ada masalah) terhadap permasalahan di organisasi sedangkan konsep CorpU berupaya Proaktif, yakni bersifat antisipatif dan inisiatif terhadap potensi masalah.
2. Di Pusdiklat pada umumnya kegiatan training hanya berlangsung monoton di kelas, sedangkan konsep CorpU mengarahkan peserta diklat untuk dapat belajar kapan saja dan dimana saja termasuk pada saat aktifitas bekerja di kantor masing-masing. Jadi, konsep CorpU berusaha mengintegrasikan pembelajaran dengan kondisi *real* di dunia kerja. Dalam hal ini CorpU dibantu oleh teknologi sistem informasi yang berupa *Learning Management System* dan *Knowledge Management System* agar peserta diklat dapat belajar dimana saja dan kapan saja.
3. CorpU tidak hanya fokus pada pencapaian target organisasi tapi juga fokus pada pengembangan kapabilitas dan kinerja pegawai.
4. Proses Pendidikan dan Pelatihan dalam CorpU akan melibatkan semua pihak (atasan dan staf lainnya) yang berada dalam ekosistem organisasi.
5. Melihat kompleksnya konsep penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dalam CorpU, maka Pusdiklat dituntut untuk dapat menerapkan metode diklat yang variatif dan inovatif antara lain *class-based learning*, *e-learning*, *blended learning*, *coaching/mentoring*, LMS, KMS.

Infrastruktur penunjang pembelajaran berbasis teknologi yang sangat berperan dalam mendukung suksesnya penerapan *Corporate University* adalah *Learning Management System* (LMS) dan *Knowledge Management System* (KMS). Berikut adalah penjelasan singkat mengenai kedua sistem pendukung CorpU tersebut.

and the Education and Training Center of Indonesia's National Government Internal Auditor (BPKP) are among the state-owned Edu-Train institutions that have adopted the concept of this Corporate University.

Several criteria need to be met in implementing Corporate University, namely (Praja, 2012):

1. Proactively seeking and striving to resolve employee performance problems through learning solutions;
2. Supporting the learning needs of the company and the development of individual employees;
3. The target of learning object is not only limited to employees but also suppliers, customers and the community through orientation, induction, training, development and education programs;
4. Learning facilities are physically and virtually connected through integrated Learning Management System (LMS) and Knowledge Management System (KMS);
5. Establishing partnerships with universities or educational institutions for the development of individual employees.

Broadly speaking, there are some differences between ordinary (conventional) Edu-Train centers and the ones with the concept of Corporate University (BPPK of Ministry of Finance, 2017).

1. The general Edu-Train centers are reactive (reacting if there is a problem) to problems in the organization while the concept of CorpU seeks to be Proactive, which is anticipatory and initiative towards potential problems.
2. In Edu-Train centers, training activities generally only take place monotonously in class, while the concept of CorpU directs training participants to be able to learn anytime and anywhere including when working in their respective offices. Accordingly, the concept of CorpU seeks to integrate learning with real conditions in the working world. In this case, CorpU is assisted by information system technology in the form of the Learning Management System and Knowledge Management System so that training participants can learn anywhere and anytime.
3. CorpU does not only focus on achieving organizational targets but also focuses on developing employee capabilities and performance.
4. The Education and Training Process in CorpU will involve all parties (superiors and other staff) who are in the organization's ecosystem.
5. Seeing the complexity of the concept of organizing Education and Training in CorpU, Edu-Train centers are required to be able to implement varied and innovative training methods including class-based learning, e-learning, blended learning, coaching/mentoring, LMS, KMS.

Technology-based learning infrastructure that has a very important role in sustaining the successful implementation of Corporate University is the Learning Management System (LMS) and Knowledge Management System (KMS). Following is a brief explanation of the two CorpU support systems.

Learning Management System (LMS)

Learning management system merupakan bagian integral dari implementasi konsep CorpU. LMS merupakan sistem pengelolaan pembelajaran *online* terintegrasi, menggunakan aplikasi yang dapat memvirtualisasi proses pembelajaran secara elektronik. LMS yang ideal memungkinkan tersedianya banyak aktifitas dan komunikasi yang intens antara Pengajar dan Narasumber. LMS menyediakan berbagai menu pembelajaran seperti Forum Diskusi, Pembuatan Proyek Pembelajaran, Analisa Studi Kasus, Video Streaming, Tugas, Evaluasi Pembelajaran dan lain sebagainya

Knowledge Management System (KMS)

Knowledge management system adalah sistem informasi pengelolaan pengetahuan sebagai solusi untuk meningkatkan kinerja organisasi dan membantu pencapaian target organisasi. KMS merupakan sistem yang diciptakan untuk memfasilitasi pembuatan, kodifikasi, penyimpanan, transfer, pencarian, dan penggunaan pengetahuan. KMS dapat berfungsi sebagai berikut:

1. Mengubah *Tacit Knowledge* menjadi *Explicit Knowledge*. *Tacit knowledge* adalah pengetahuan yang belum terdokumentasi dan terstruktur misalnya masih berupa keahlian perorangan atau konsep yang masih berada dalam pikiran manusia. *Explicit knowledge* adalah pengetahuan yang sudah terdokumentasi dan terstruktur.
2. *Sharing experience*: KMS dapat menjadi sarana berbagi pengalaman antara ahli di bidang tertentu dengan pegawai yang masih dalam proses belajar.
3. *Sharing wisdom*: KMS dapat menjadi sarana berbagi informasi mengenai nilai-nilai dan budaya organisasi

Urgensi Pusdiklat APU PPT Menerapkan Konsep CorpU

Sebagai lembaga pendidikan yang masih relatif baru, integrasi konsep *Corporate University* dalam proses bisnis Pusdiklat berpeluang untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses pendidikan di Pusdiklat APUPPT yang akan mendukung pencapaian tujuan strategis PPAK dalam memperkuat Rezim APUPPT. Berikut ini beberapa poin plus jika konsep *Corporate University* diterapkan di Pusdiklat APUPPT

1. Pusdiklat APUPPT dapat mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi serta dapat terus mengembangkan kapabilitas dan kinerja pegawai PPAK.
2. Kegiatan pembelajaran di Pusdiklat APUPPT sesuai dengan kebutuhan organisasi dan *stakeholder*.
3. Variasi metode pembelajaran bagi pegawai dan *stakeholder*, sehingga proses pembelajaran tidak harus dilakukan di kelas dan tidak membosankan.

Konsep *Corporate University* saat ini akan menjadi *trend* di beberapa institusi baik swasta maupun pemerintahan di Indonesia. *Corporate University* menawarkan konsep yang dibutuhkan oleh institusi untuk mengembangkan **kapabilitas** dan **kinerja** pegawai atau *stakeholder* sehingga dapat meningkatkan ketercapaian tujuan organisasi.●

Learning Management System (LMS)

The learning management system is an integral part of implementing the CorpU concept. LMS is an integrated online learning management system, using applications that can virtualize the learning process electronically. The ideal LMS enables the availability of many activities and intense communication between Instructors and Speakers. LMS provides various learning menus such as Discussion Forums, Making of Learning Projects, Case Study Analysis, Video Streaming, Assignments, Learning Evaluation and so on.

Knowledge Management System (KMS)

The knowledge management system is an information system of managing knowledge as a solution to improve organizational performance and help achieve the organization's targets. KMS is a system designed to facilitate the creation, codification, storage, transfer, search and use of knowledge. KMS could function as follows:

1. Changing Tacit Knowledge to Explicit Knowledge. Tacit knowledge is the knowledge that has not been documented and structured, for example, it is still in the form of individual expertise or still concepts of human minds. Explicit knowledge is the knowledge that has been documented and structured so that the knowledge can be easily accessed by other parties.
2. Sharing experience: KMS can be a means of sharing experiences between experts in certain fields and employees who are still in the learning process.
3. Sharing wisdom: KMS can be a means of sharing information about organizational values and culture.

The Urgency of the IFII in Implementing the CorpU Concept

As a relatively new educational institution, the integration of the Corporate University concept in the business process of Edu-Train centers likely creates the opportunity to improve the quality and effectiveness of the education process in the IFII which arguably will support the achievement of the PPAK's strategic goals in strengthening the AML/CFT Regime. Here are a few plus points if the concept of Corporate University is applied at the IFII:

1. IFII can support the achievement of the organization's strategic objectives and can continue to develop the capabilities and performance of the PPAK employees.
2. Learning activities in the APUPPT Training Center are following the needs of the organization and stakeholders.
3. Variation in learning methods for employees and stakeholders so that the learning process does not have to be done in class and is not boring.

The current concept of Corporate University will become a trend in several institutions, both private and government in Indonesia. Corporate University offers the concepts needed by institutions to develop the capabilities and performance of employees or stakeholders to improve the achievement of the organizations' objectives.●



PUSDIKLATPASSUS
BEKERJA DENGAN PRINSIP
KEHORMATAN SEBAGAI DASAR



Dokumentasi Pelatihan MFD di Pusediklatpassus

Membentuk Generasi yang Tangguh

Building the Strong and Solid Generations

Maya Dikiria

ayaknya ungkapan *coming together is a beginning, keeping together is progress and working together is success* yang bermakna datang bersama sebagai individu, kerja bersama dan saling menjaga, untuk mencapai kesuksesan bersama. Seperti itulah PPAK mencetak generasi penerus mereka untuk selalu tetap solid sampai kapanpun dan dimanapun. Ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan PPAK untuk membentuk jiwa solid CPNS sejak pertama kali mereka bergabung sampai mereka benar-benar aktif bekerja. Kegiatan tersebut diantaranya adalah Pembekalan CPNS, Pelatihan Mental Fisik dan Disiplin, dan Latihan Dasar (LATSAR).

like the expression of coming together is a beginning, keeping together is progress and working together is success, which means coming together as individuals, working together and looking after each other to achieve mutual success. This is how the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) build their next generations to remain solid whenever and wherever. There are a few of activities organized by PPAK to nurture the solid spirit of the Probationary Civil Servants (CPNS) since they first joined the activities until they active at work. The activities, among others, Induction for CPNS, Mental, Physical and Discipline Training, and Basic Training (LATSAR).

Pembekalan CPNS di Pusdiklat APU PPT

Pembekalan CPNS di Pusdiklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dilaksanakan pada tanggal 6 Februari – 1 Maret 2019. Tujuan dari pembekalan ini adalah untuk memperkenalkan struktur organisasi dan tata kelola serta kebijakan yang ada di PPATK. Narasumber yang ditunjuk pada kegiatan pembekalan ini merupakan pegawai senior atau ahli yang berasal dari internal dan eksternal PPATK.

Kegiatan pembekalan CPNS diawali dengan kegiatan *Building Learning Commitment* (BLC) yang bertujuan untuk membentuk komitmen belajar, menumbuhkan semangat jiwa korsa dan mencairkan peserta agar saling mengenal satu sama lain. Peserta juga mendapatkan materi mengenai proses bisnis dari setiap unit kerja yang ada di PPATK, tugas dan fungsi masing-masing unit kerja *stakeholders* PPATK.

Selain dibekali materi tentang unit kerja, peserta juga dibekali yang melatih fisik mereka seperti kegiatan wajib olahraga dan baris-berbaris setiap pagi. Selain fisik yang dilatih, peserta juga diberi bekal rohani yaitu kegiatan tausiyah pada malam hari yang wajib diikuti oleh peserta yang beragama muslim. Seluruh materi dan aturan-aturan terkait kedisiplinan yang diberikan sangat bermanfaat dan diterapkan langsung oleh peserta untuk mengikuti tahap selanjutnya dan dapat mendukung pelaksanaan tugas di PPATK.

Pelatihan Mental Fisik dan Disiplin (MFD)

PPATK...Satria...Satria...Satria itulah panggilan para pelatih Kopassus untuk peserta pelatihan MFD Kopassus dari PPATK. Untuk membentuk karakter dan jiwa korsa sejak dari awal PPATK *menggembleng* 63 orang CPNS yang berlangsung selama 10-22 Maret 2019 di Pusdikpassus (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kopassus) di Batujajar dan Situ Lembang. Pelatihan MFD dibuka oleh Komandan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Komando Pasukan Khusus, Kolonel Inf Agustinus Dedy Prasetyo. Beliau berpesan "Tunjukkan semangat juang kalian di tempat yang istimewa ini. Ambil segala pelajaran baik agar kalian siap mengarungi bidang pekerjaan kalian tanpa rasa takut, semata demi bangsa dan negara".

Pembukaan dihadiri juga oleh Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badarudin. Beliau mengamanatkan agar mengikuti pelatihan dengan patuh dan mengambil semua nilai positif yang diberikan di Pusdikpassus sehingga dapat menjadi insan yang memiliki mental yang kuat, fisik yang sehat, disiplin serta berintegritas tinggi. "Ke depan, kalianlah pengembalian amanah agar PPATK yang kita cintai dapat menjaga Indonesia dari segala praktik tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta dapat membantu menjaga stabilitas keuangan negara" lanjut Kepala PPATK dalam amanatnya.

Pelatihan diawali dengan pengecekan kesehatan oleh dokter dan tenaga medis dari Pusdikpassus. Sebelum mengikuti pelatihan MFD ini, siswa (sebutan untuk peserta pelatihan) harus menyerahkan semua barang berharga mereka termasuk handphone, dompet, dan uang. Jadi, saat itu siswa tidak memiliki apapun kecuali baju yang menempel dan peralatan yang diperbolehkan selama mengikuti pelatihan.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama di Kopassus

Induction for CPNS in IFII

The Induction for CPNS in IFII was organized on 6 February – 1 March 2019. The purpose of the induction was to introduce the organizational structure, governance, and policies existing within the PPATK. Resource persons appointed for this induction activity were senior employees or experts from internal and external of PPATK.

The induction for CPNS began with the Building Learning Commitment (BLC) activity which aimed to establish learning commitment, foster morale passion, and allow the participants to get to know each other. The participants also received material about business process of each work unit in PPATK, the duties and functions of each work unit, and stakeholders of PPATK.

Moreover, besides receiving the material on work unit, participants also got physical training including mandatory sports and line-marching activities every morning. In addition to physical training, Muslim participants also engaged in spiritual activity namely *Tausiyah* at night. All of the materials and rules related to the discipline were exceptionally useful and applied directly by the participants to participate in the next stage of activity and can support the execution of duties in PPATK.

Mental, Physical and Discipline (MFD) Training

PPATK...Satria...Satria...Satria was how the trainers of Indonesian Army Special Forces (*Kopassus*) call the trainees of *Kopassus* MFD training from the PPATK. In order to establish the character and morale of trainees since the beginning, the PPATK trained 63 CPNS from 10 – 22 March 2019 at the *Kopassus* Education and Training Center (*Pusdikpassus*) in Batujajar and Situ Lembang. MFD training was opened by the Commander of the *Kopassus* Education and Training Center, namely Infantry Colonel Agustinus Dedy Prasetyo. He said "show your fighting spirit in this special place. Take all the good lessons so that you are ready to explore your field of work without fear, solely for the sake of the nation and state."

The opening was also attended by the Head of PPATK, Kiagus Ahmad Badarudin. He mandated the trainees to attend the training obediently and take all positive values obtained at the *Pusdikpassus*; thus they will have strong mentality, healthy physique, discipline and high integrity. "In the future, you will carry out the mandate of our beloved PPATK to protect Indonesia from any practice of money laundering and terrorist financing and can help maintain the stability of state finance" said the Head of PPATK in his mandate.

The training started with health check by physician and medical personnel from the *Pusdikpassus*. Before participating in the MFD training, the students (the term for trainees) required to hand over all of their valuable items such as handphone, wallet, and money. Therefore, the students did not have anything except the clothes they wore and items that were allowed to be used during the training.

The activities done at the *Kopassus* comprises of physical activity in the field and classroom activity. In the class, the students received material of attitude and behavior building



meliputi kegiatan fisik di lapangan dan juga kegiatan di kelas. Di dalam kelas para siswa mendapatkan materi untuk pembinaan sikap dan perilaku mengenai wawasan kebangsaan dan kepemimpinan lapangan. Di luar kelas para siswa mendapatkan materi untuk pembinaan pengetahuan dan ketrampilan seperti kegiatan pembinaan militer dasar, pembinaan motivasi, pembinaan disiplin, pengetahuan kesehatan lapangan, ilmu medan, psikologi terapan dan survival. Selain itu juga mendapatkan pembinaan untuk jasmani dan ketangkasan seperti kegiatan beladiri militer, teknik navigasi darat, teknik lempar pisau dan kapak (lempika), *mountaineering*, halang rintang, jelajah siang, dan jelajah malam.

Para siswa terbiasa untuk selalu disiplin. Siswa sudah harus bersiap siaga pukul 4.00 WIB pagi untuk melaksanakan senam pagi. Siswa bertugas mengibarkan bendera merah putih setiap pukul 06.00 WIB pagi dan menurunkan bendera merah putih pada pukul 18.00 WIB. Setiap kegiatan tidak akan dimulai apabila peserta belum lengkap. Tempat makan, veples, sikap duduk semua harus rapi dan lurus pada saat melaksanakan makan. Berbaris dan berbunyi dengan langkah kaki yang sama kemanapun pergi, ke tempat ibadah, ke kelas atau ke tempat latihan. Hukuman sudah menjadi makanan sehari-hari entah laki-laki maupun perempuan.

Semua kegiatan tersebut awalnya dilalui dengan sangat berat, tapi pada akhirnya semua akan terasa ringan jika dilalui dengan bersama-sama dan perasaan senasib sepenanggungan satu PPAK. Tanpa terasa sikap disiplin, sikap saling menghormati dan jiwa korsa terbentuk dalam diri.

regarding national insight and field leadership. While in the field the students acquired material of knowledge and skill development consisting of basic military training activity, motivation building, discipline establishment, field health knowledge, field knowledge, applied psychology, and survival. Furthermore, the students also obtained physical and agility training that involves the military self-defense activity, land navigation techniques, knife and axe throwing techniques, mountaineering, obstacle courses, day-time exploration activity, and night exploration activity.

The students were accustomed to discipline. Students must get ready since 04.00 a.m. to do the morning exercise. The students were in charge of raising the flag of Indonesia every morning at 06.00 a.m. West Indonesian Time Zone and lowering the flag of Indonesia at 18.00 p.m. West Indonesian Time Zone. Each activity will not start if the participants are not complete. The students have to tidy up and clean up the tableware, and beware of their sitting posture when eating. They were ordered to line up and sing with the same footsteps wherever they go including to the place of worship, class or training ground. Punishment was common thing for male and female students.

All of these activities were exceptionally difficult at first, but in the end everything felt easy when passed together and with the same fate as one PPAK. The students automatically build the discipline attitude, mutual respect, and morale passion.

“

Beberapa tahapan yang sudah dilalui tidaklah mudah, dan merupakan bukti nyata dari PPATK yang tidak main-main dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, solid, kuat dan siap bersaing.

All of the stages that have been passed by the participants were not easy and constitute conclusive evidence that PPATK is serious in building superior, solid, strong and ready-to-compete human resources.

”

Pelatihan Dasar di PPMKP Ciawi

Pelatihan Dasar merupakan rangkaian terakhir dari 3 kegiatan yang wajib diikuti calon pegawai negeri sipil PPATK. Pada pelatihan dasar ini 50 orang CPNS umum mengikuti pelatihan dasar di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi dibawah Kementerian Pertanian dan 16 CPNS formasi khusus lulusan STAN mengikuti latihan dasar di Bumi Pamentas Lebak Bulus. Pada pelatihan dasar ini peserta dari PPATK berbaur dengan beberapa kementerian dan lembaga pemerintah lain.

Pelatihan Dasar ini bertujuan untuk menunjukkan sikap seorang PNS dalam bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam tugas dan jabatannya, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas.

Peserta ditekankan belajar mengenai nilai Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi (ANEKA) yang harus ditanamkan dalam diri sebagai aparatur sipil negara. Para peserta diharuskan membuat sebuah rancangan kerja yang mengandung nilai ANEKA dalam pekerjaan di unit kerja. Rancangan kerja tersebut direalisasikan dalam bentuk tugas akhir, diaktualisasikan, serta diseminarkan didepan penguji, pembimbing dan coach.

Beberapa tahapan yang sudah dilalui tidaklah mudah, dan merupakan bukti nyata dari PPATK yang tidak main-main dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, solid, kuat dan siap bersaing. Banyaknya kegiatan yang sudah bersama-sama diharapkan memupuk rasa saling memiliki, rasa kekompakan, rasa bersaing yang sehat untuk memajukan lembaga dan negara. Dari PPATK untuk Indonesia. •

Basic Training at Agricultural Management and Leadership Training Center (PPMKP) in Ciawi

Basic Training was the last agenda of the 3 activities that needs to be attended by CPNS of PPATK. 50 general CPNS participated in basic training at the Ciawi PPMKP under the Ministry of Agriculture and 16 special formation CPNS of STAN (Indonesian State College of Accountancy) graduates attended the basic training at Bumi Pamentas Lebak Bulus. The participants from PPATK engaged with other ministries and government agencies.

The objective of the Basic Training was to demonstrate the attitude of a civil servant in defending the country, actualize the basic values of civil servants in their duties and positions, realize the functions and roles of civil servants in the Framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and indicate the mastery of technical competence necessary according to the sector of duties.

The participants were emphasized to learn about the Accountability, Nationalism, Public Ethics, Quality Commitment and Anti-Corruption (ANEKA) value which must be embedded within them as the state civil apparatus. The participants were obliged to prepare a work plan that contains the ANEKA value in the work at the respective working unit. The work plan was realized as final assignment, actualized, and presented in a seminar in front of examiners, advisors and coaches.

All of the stages that have been passed by the participants were not easy and constitute conclusive evidence that PPATK is serious in building superior, solid, strong and ready-to-compete human resources. All of these activities are hoped to foster a sense of belonging, a sense of solidarity, a sense of fair competition in order to promote the institutions and state. From PPATK for Indonesia. •



Generasi Anti Pencucian Uang

Anti Money Laundering Generation

A.A.I Niyaratih D

Pusdiklat APUPPT telah menyelenggarakan beberapa kegiatan diklat selama kurun waktu 2 tahun ini. Tercatat sudah lebih dari 50 diklat yang berhasil dilaksanakan dengan 1500 peserta yang telah menjadi alumni di Pusdiklat APUPPT. Salah satu diklat yang baru-baru ini dilaksanakan adalah diklat Tipologi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d 23 Agustus lalu. Peserta yang mengikuti kegiatan diklat ini berasal dari pihak Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Aparat Penegak Hukum (Apgakum) dan LPP.

Jenis peserta yang beragam membuat suasana kelas menjadi sedikit berbeda. Karakter peserta dari berbagai latar belakang yang berbeda tentunya membuat suasana kelas menjadi lebih berwarna. "Baru kali ini saya hadir di sebuah kelas diklat yg sangat cair dan hidup, terutama saat pembahasan studi kasus. Hal ini dikarenakan peserta diklat yang sangat beragam dan tidak hanya berasal dari PJK, namun juga dari apgakum," ujar Fauzan Ganta, salah satu peserta diklat dari Bank BTPN.

Mayoritas peserta yang mengikuti diklat di Pusdiklat APUPPT adalah anak muda. Seperti yang kita tahu bahwa masa depan bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh para generasi muda bangsa ini. Jika generasi muda Indonesia tumbuh dan berkembang dengan baik maka bangsa Indonesia kelak akan menjadi bangsa yang maju dan melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang baik pula, begitu pun sebaliknya.

Pembelajaran di Pusdiklat APUPPT tidak hanya diberikan berupa materi saja, tetapi juga dalam bentuk praktek berupa studi kasus, kuis dan hal lainnya. Untuk membahas studi kasus, peserta dibagi kedalam beberapa kelompok dan melakukan diskusi di ruang sindikat. Biasanya studi kasus menjadi favorit peserta diklat, karena mereka bisa saling berinteraksi dengan peserta lain dan berpikir sebagai analis. Menurut Ganta, materi dan studi kasus yang diberikan bersinggungan dengan lingkup pekerjaan sehari-hari sehingga ilmu yang didapat selama mengikuti diklat dapat diaplikasikan di tempat kerja. Peserta juga menginginkan agar contoh kasus perbankan dan tipologi terorisme lebih diperbanyak.

Sebagai generasi anti pencucian uang yang telah berkecimpung di unit APUPPT Bank BJB selama 2 tahun, Norisko Nurmasanto telah menemukan beberapa transaksi keuangan mencurigakan perbulannya. Menurutnya hal yang wajib dilakukan untuk membantu PPATK dalam mencegah dan memberantas TPPU adalah dengan melakukan CDD, EDD dan *screening* transaksi lebih mendalam, serta bersinergi dengan PPATK terkait dengan pemberian data yang lebih cepat dan komprehensif.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ganta bahwa untuk mendukung penerapan prinsip APUPPT pihak bank harus bertindak secara proaktif dan responsif terhadap surat dan permintaan data nasabah. Hal kecil lainnya yang dapat dilakukan sebagai karyawan Bank adalah dengan melakukan *sharing knowledge* kepada rekan kerja.

Sebagai generasi muda yang cinta Indonesia, sudah seharusnya kita berperan aktif mendukung pemberantasan pencucian uang demi menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan angka kriminalitas. Cara yang paling mudah dilakukan adalah dengan membantu mensosialisasikan gerakan Anti Pencucian Uang agar masyarakat sadar tentang bahayanya dan mampu mengetahui upaya-upaya yang dicurigai berhubungan dengan pencucian uang.

(Penyebutan nama dan Instansi sudah atas seijin narasumber terkait). •

Indonesian Financial Intelligence Institute or IFII has held several training activities over the past 2 years. Fifty training programs have been carried out successfully, involving 1500 participants who have become alumni in IFII. One of the recent training programs was the training on Typology of Money Laundering and Terrorism Financing which was held in 18 to 23 August. Participants in this training came from Financial Service Provider, Law Enforcement Officers and regulatory supervisory agencies.

Various types of participants made the classroom atmosphere a little different. The characters of participants from various different backgrounds certainly make classroom atmosphere more colorful. "This is the first time I am attending a training class that is very fun and alive, especially when we are discussing case studies. This is because the training participants are different backgrounds and not only come from PJK, but also come from Apgakum," Said Fauzan Ganta, one training participants from BTPN Bank.

Most of the training participants who took part in IFII were at relatively young age. As we know that the future of Indonesian nation will be depending on the young generations of this nation. If the young generations of Indonesia grow and develop well, then the Indonesian nation will become developed nation and create the good future generations, and vice versa.

Learning at the IFII is not only in the form of delivering training materials, but also in the form of practice on case study, questionnaire and other thing. To discuss case study, the participants were divided into several groups and they had some discussions in syndicate room. Usually case study is the favorite activity of training participants, because they can interact with other participants and think as analysts. According to Ganta, the material and case studies delivered are closely related to the scope of daily works so the knowledge gained during training can be applied at workplace. Participants also wanted more examples of banking cases and typology of terrorism for future training.

As an Anti Money Laundering generations that has been engaged in the BJB Bank AML/CFT unit for 2 years, Norisko Nurmasanto has discovered several suspicious financial transactions every month. According to him, the thing that must be done to help PPATK prevent and eradicate money laundering is by conducting CCD, EDD and transaction screening more thoroughly, and synergizing with PPATK to provide faster and comprehensive data.

A similar thing was expressed by Ganta, saying that to support an implementation of AML/CFT principles, bank must act proactively and responsively to the customers's letters and request for customer data. Another small thing that can be done as a bank employee is by sharing knowledge with colleagues.

As young generations who love Indonesia, we should take an active role in supporting eradication of money laundering in order to maintain financial system stability and reduce number of crimes. The easiest way to do this is by helping to spread the Anti-Money Laundering movement so that the public will be aware of the dangers of money laundering and able to identify suspicious efforts related to money laundering.

(Mention of name and agency has been approved by the related interviewees). •



IFII Cetak Analis Profesional melalui Diklat Intelijen Keuangan

IFII Creates Professional Analyst Through Financial Intelligence Training

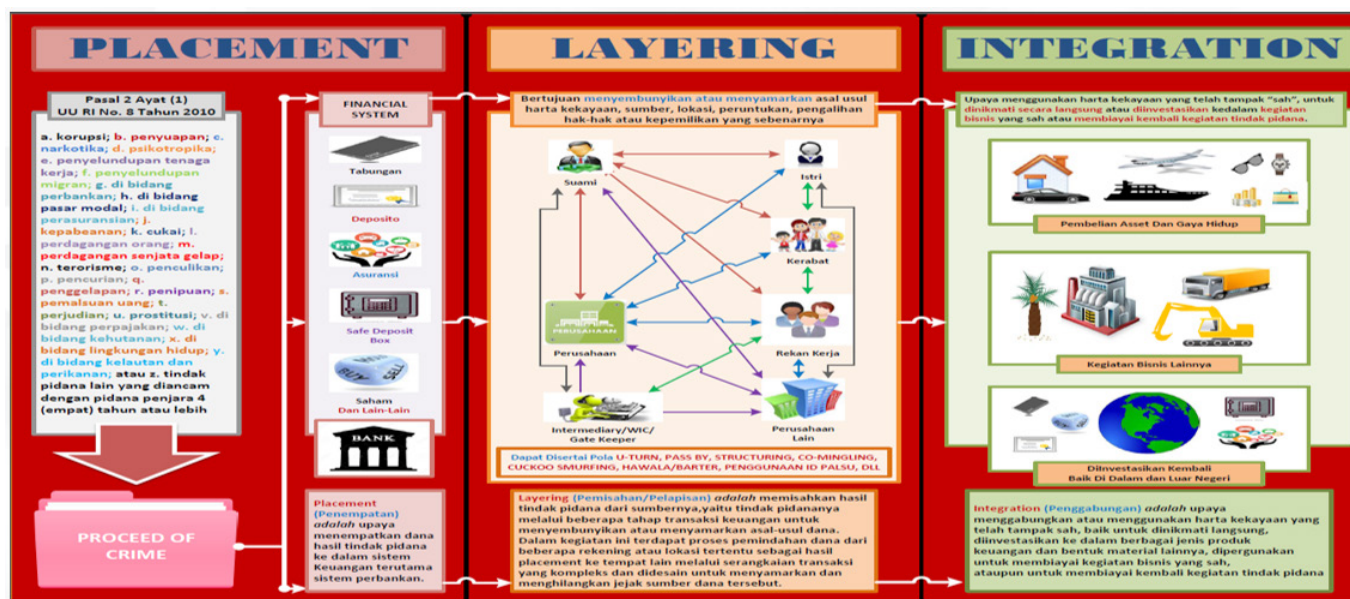
Tania Rianti Kamalia

Diklat Intelijen Keuangan dirancang untuk membekali peserta diklat tentang pemahaman dasar intelijen keuangan, karakteristik transaksi keuangan pada berbagai kejahatan, teknik pengumpulan data dan informasi serta cara memahami dan membuat laporan intelijen keuangan. Karena mata ajarnya yang menarik dan baru bagi *stakeholders* PPATK, tidak heran jika diklat ini banyak diminati.

IFII (*Indonesian Financial Intelligence Institute*) sudah beberapa kali menyelenggarakan diklat Intelijen Keuangan dimana segmen pesertanya berasal dari penyidik dan PPNS (penyidik PNS).

Financial Intelligence Education and Training is designed to equip participants with a basic understanding of financial intelligence, the characteristics of financial transactions in various crimes, data and information collection techniques and how to understand and prepare financial intelligence reports. Because the subjects are interesting and new for the PPATK stakeholders, it is no surprise that this training is in great demand.

The IFII (*Indonesian Financial Intelligence Institute*) has held Financial Intelligence education and training several times where the segment of participants comes from investigators and PPNS (civil



September 2019 lalu, IFII juga menyelenggarakan diklat ini khusus untuk internal PPATK. Sebanyak 33 pegawai internal didiklatkan untuk dipersiapkan menjadi analis transaksi keuangan yang tangguh.

Bapak Asep Kurniawan Cakra, salah satu pengajar materi standar kerja analis mengungkapkan sebagai berikut.

"Sebagai seorang analis, Hasil Analisis (HA) harus digunakan secara langsung oleh penegak hukum baik dalam proses operasional maupun dalam proses investigasi yang sedang dilaksanakan, analisis merupakan bagian tidak terpisahkan dari setiap proses investigasi yang dilakukan oleh setiap instansi penegak hukum penerima Hasil Analisis. Oleh karena itu produk analisis harus akurat, analis harus menghasilkan produk tepat waktu atau di waktu yang tepat, produk analisis harus mencerminkan seluruh data yang relevan melalui berbagai sumber yang dapat dengan mudah diperoleh oleh Analis. Untuk mendukung hal ini setiap analisis harus menggunakan program komputer terbaik dan terbaru sehingga proses menggabungkan, memvisualisasikan dan teknik analisis tersedia dalam lingkungan Analis serta analisis harus mencerminkan dan dapat dievaluasi secara kualitatif maupun kuantitatif berdasarkan misi dan prioritas instansi dari hasil analisis yang mereka hasilkan"

Ia juga menjelaskan mengenai aksioma bagi seorang analis intelijen. Diantaranya seorang analis intelijen harus dapat mengumpulkan data secara agresif, rajin bertukar pikiran dengan sesama analis, dan sebuah produk analisis menjadi tidak bernilai jika tidak didisiminasikan atau disebarluaskan.

Untuk mendukung pelaksanaan diklat ini, IFII juga menyiapkan fasilitas Ruang Sindikat (ruang kelompok kecil) yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana bagi peserta untuk melakukan pengolahan data melalui *analytical tools*. Diharapkan setelah selesai diklat ini, peserta mampu memahami sumber informasi dan data yang dapat digunakan dalam proses penyusunan laporan intelijen keuangan PPATK, mampu memahami metode pengelolaan informasi dan data serta mampu melakukan penelusuran aset hasil tindak pidana berdasarkan data-data keuangan. •

servant investigators). Last September 2019, the IFII also held this training program specifically for the PPATK internals. As many as 33 internal employees were educated to be prepared to become tough financial transaction analysts.

Mr. Asep Kurniawan Cakra, one of the instructors in the work standard for analysts, revealed the following.

"As an analyst, Analysis Results (HA) must be used directly by law enforcers both in the operational process and in the ongoing investigation process, analysis is an inseparable part of every investigation process carried out by each law enforcement agency that receives the Analysis Results. Therefore, the analysis product ought to be accurate, the analyst must produce the product on time or at the right time, and the analysis product should reflect all relevant data through various sources that can be easily obtained by the Analyst. To support this, each analysis must use the best and most recent computer programs so that the process of combining, visualizing and analyzing techniques are available in the Analyst's environment and analysis ought to reflect and be qualitatively and quantitatively evaluable based on the missions and priorities of the agencies from the analysis results they produced."

He also explained axioms for an intelligence analyst. Among them, an intelligence analyst must be able to collect data aggressively, be diligent in exchanging ideas with fellow analysts, and an analysis product becomes worthless if it is not disseminated or circulated.

To support the implementation of this training, the IFII also prepared Syndicate Rooms (room for small groups) equipped with facilities and infrastructure for participants to process data through analytical tools. It is expected that after the completion of this training, participants will be able to understand sources of information and data that can be used in the process of preparing the PPATK financial intelligence reports, able to understand methods of managing information and data, as well as able to trace assets from criminal acts based on financial data. •

Industri Keuangan dan Artificial Intelligence

Financial Industry And Artificial Intelligence

Aman Subanjar

Era tahun 80-an kita disuguhkan serial TV *Knight Rider* dengan mobilnya KITT (*Knight Industries Two Thousand*), sebutan akrab mobil pintar yang ditunggangi Michael (David Hasselhoff) yang mampu berjalan sendiri, berpikir, dan berbicara. Walaupun sebenarnya mobil KITT ini adalah Ford Mustang Shelby GT500KR, sang sutradara mampu menyulap menjadi mobil yang dilengkapi dengan superkomputer yang bisa meretas komputer yang lain, mempunyai senjata, dan berkat teknologi nano bisa berubah warna dan bentuk kapan pun Michael mau.

Imajinasi akan teknologi yang pintar yang bisa diaplikasikan ternyata sudah ada sejak 30 tahun yang lalu. Pada kenyataannya, bayangan akan sebuah mesin yang bisa berpikir selayaknya manusia menjadi sesuatu yang sulit untuk direalisasikan pada masa itu, walaupun banyak tulisan, karya, seminar ilmiah yang sudah membahas tentang hal ini.

Kini, seiring dengan kemajuan manufaktur di bidang teknologi semikonduktor, sistem komputer, dan teknologi terapan lainnya, impian akan sebuah mesin yang mampu berpikir sendiri bukan lagi sebuah sesuatu yang masih konseptual. Kita temui banyak perusahaan-perusahaan yang menciptakan terobosan teknologi khususnya terkait dengan Kecerdasan Buatan / *Artificial Intelligence* (AI).

Di bidang otomotif ada Tesla yang juga diikuti oleh berbagai perusahaan otomotif di dunia dengan berbagai mobil autonominya. Sementara setiap hari kita akrab dengan Siri, Alexa, dan Google Assistant. Belum lagi di industri manufaktur, robotika, penerbangan, game, bahkan layanan lagu online Spotify juga memanfaatkan teknologi AI.

Di Google sendiri ada banyak fasilitas yang dibuat menggunakan AI seperti peta, proses pencarian kata, proses iklan, pengenalan wajah, *speech recognizing* dan sebagainya. Di India, AI digunakan untuk membantu petani menentukan pestisida yang cocok hanya dengan mengirimkan gambar daun dan kemudian sistem akan membantu menganalisa kondisi tanaman dan membantu menentukan jenis hama dan menentukan penanganan yang tepat. Semua ponsel pintar yang kita gunakan sehari-hari juga dibuat dengan teknologi AI. Kini, tidak bisa dipungkiri hampir semua aspek kehidupan tidak bisa lepas dari AI.

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan memang baru menjadi topik teknologi yang hangat di dunia. Lalu seperti apakah AI itu? *Artificial Intelligence* merupakan kode-kode komputer yang bisa membaca dan menganalisis data dengan benar, mempelajari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu. Karena bentuknya program, maka AI bisa diletakkan di chip semikonduktor yang akhirnya ada smartphone, PC, robot, drone, mobil, dan sebagainya. *Artificial Intelligence* adalah sebuah ilmu sains untuk membuat sebuah sistem kecerdasan menggunakan solusi *hardware* dan *software*. Istilah AI sering dikacaukan dengan *machine learning*. *Machine Learning* adalah studi yang berkaitan dengan memberikan komputer kemampuan untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Gampangnya *machine learning* merupakan salah satu cara untuk menciptakan AI, namun AI tidak terbatas pada *machine learning*. Namun demikian *machine learning* merupakan sub topik yang paling dominan ketika membicarakan tentang kecerdasan buatan.

Kecerdasan buatan di Industri Keuangan

Karena fleksibilitas dan keuntungan yang ditawarkan, AI banyak digunakan di hampir seluruh bidang industri, termasuk industri

In the era of the 80s, we were presented with the Knight Rider TV series with his car KITT (Knight Industries Two Thousand), the nickname of the smart car ridden by Michael (David Hasselhoff) that can move, think, and speak by itself. Even though the KITT car is in fact a Pontiac Firebird Trans Am, the director managed to turn it into a car equipped with a supercomputer that can hack other computers, armed with weapons, and thanks to nanotechnology, it can change its color and shape whenever Michael wants.

The imagination of smart technology that can be applied has existed 30 years ago. In fact, the vision of a machine that could think like humans was difficult to be realized at that time despite the many writings, works, and scientific seminars that have discussed this topic.

Now, as manufacturing advances in semiconductor technology, computer systems, and other applied technologies, the dream of a machine that can think for itself is no longer merely conceptual. We have seen many companies that created technological breakthroughs, especially those related to Artificial Intelligence (AI).

In the automotive field, there is Tesla that is also followed by various automotive companies in the world with various autonomous cars. While in everyday life, we are familiar with Siri, Alexa, and Google Assistant. Not to mention in industries of manufacturing, robotics, aviation, games, even the online song service Spotify, also utilize AI technology.

There are many facilities created using AI by Google itself, such as maps, word search processes, advertisement processes, facial recognition, speech recognizing and so on. In India, AI is used to help farmers determine suitable pesticides simply by sending leaf pictures and then the system will help analyze crop conditions and determine the types of pests and conclude with the appropriate handling. All smartphones that we use every day are also made with AI technology. At present, it cannot be denied that almost all aspects of life are inseparable from AI.

Artificial Intelligence (AI) is indeed recently becoming a hot topic of technology in the world. Then what is AI? Artificial Intelligence is computer codes that can correctly read and analyze data, study the data, and use the learning to achieve certain goals and tasks. Because it is a program, AI can be set in semiconductor chips, which in turn created smartphones, PCs, robots, drones, cars, and so on. Artificial Intelligence is a science to create an intelligence system using hardware and software solutions. The term AI is often confused with machine learning. Machine Learning is a study related to giving computers the ability to learn without being explicitly programmed. In simpler terms, machine learning is one way to create AI, but AI is not limited to machine learning. Even so, machine learning is the most dominant sub-topic when discussing artificial intelligence.

Artificial Intelligence in the Financial Industry

Because of the offered flexibility and benefits, AI is widely

keuangan. Pernahkan kita menggunakan fasilitas *chat customer service* bank tertentu? *Customer Service* tersebut bisa komunikatif seperti manusia, padahal hanyalah sebuah program komputer. Atau ketika menggunakan aplikasi asisten pribadi yang bisa memberikan masukan terkait dengan kondisi finansial kita? Komputasi kognitif, Chatbots, Asisten Pribadi adalah semua implementasi AI yang digunakan dalam industri keuangan secara luas saat ini.

Walaupun tidak seheboh di industri robotika, beberapa organisasi keuangan telah berinvestasi secara signifikan dalam AI selama bertahun-tahun sekarang, dan banyak sekarang bersedia untuk berinvestasi dalam AI. AI menjadi populer di industri keuangan tak luput dari dukungan teknologi semikonduktor dan komputasi yang semakin canggih dan harga yang semakin terjangkau.

Lalu bagaimana AI bisa masuk ke dalam industri keuangan? Setidaknya ada beberapa hal terkait dengan hal ini diantaranya :

1. Penilaian Risiko:

Salah satu prinsip dasar AI adalah kemampuan belajar dari data masa lalu. Hal tersebut yang menyebabkan adopsi AI lebih mudah diaplikasikan dalam domain Jasa Keuangan, di mana pembukuan dan catatan adalah salah satu hal yang penting dari bisnis ini. Kita ambil contoh kartu kredit. Kita menggunakan skor kredit sebagai sarana untuk memutuskan siapa yang memenuhi syarat untuk kartu kredit dan siapa yang tidak. Terkadang pengelompokan orang menjadi 'kaya' dan 'miskin' tidak selalu efisien untuk kasus ini, karena datanya tidak valid. Solusinya, data tentang kebiasaan pembayaran kembali setiap individu, jumlah pinjaman aktif saat ini, jumlah kartu kredit yang ada, dan data-data yang lain yang dapat digunakan untuk menyesuaikan tingkat bunga pada kartu menjadi hal yang lebih masuk akal bagi lembaga keuangan yang menawarkan kartu. Jika kita membandingkan manakah yang lebih efisien antara tenaga manusia dengan mesin untuk menelusuri ribuan catatan keuangan pribadi untuk menghasilkan solusi, tentu saja mesin yang mampu berpikir. Di sinilah AI digunakan. Proses pemindaian catatan-catatan ini juga memungkinkan AI membuat rekomendasi pinjaman dan penawaran kredit yang masuk akal secara historis.

AI dan *Machine Learning* menggantikan analisis yang dilakukan oleh

used in almost all fields of industry, including the financial industry. Have we ever used a particular bank customer service chat facility? The customer service can be communicative like humans, even though it is only a computer program. Or, when using a personal assistant application that can provide input related to our financial condition? Cognitive computing, Chatbots, Personal Assistants are all AI implementations that are widely used in the financial industry today.

Although not as exciting as the robotics industry, several financial organizations have invested significantly in AI for many years, and many others are now willing to invest in AI.

The popularity of AI in the financial industry is not without the

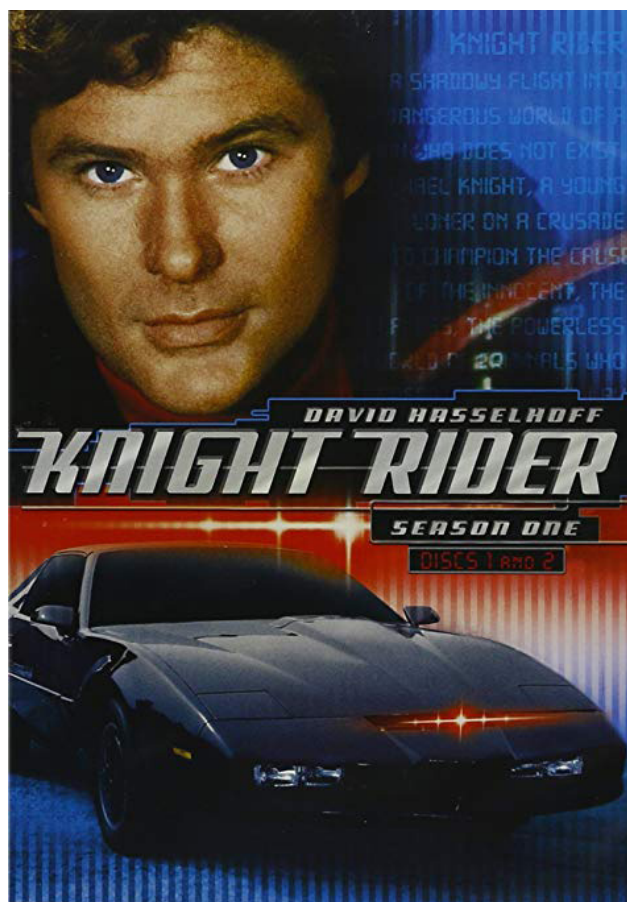
support of semiconductor and computing technologies that are more sophisticated and with more affordable prices.

Then, how can AI enter the financial industry? There are at least several things related to this matter, including:

1. Risk Assessment

One of the basic principles of AI is the ability to learn from past data. This makes the adoption of AI more easily applied in the Financial Services domain, where bookkeeping and records are one of the important matters of this business. Let's take the example of credit cards. Financial institutions use credit scores as a means to decide who does and does not qualify for credit cards. Sometimes, grouping people into 'rich' and 'poor' is not always efficient in these cases because the data is invalid. The solution is that data about each individual's repayment habits, the current number of active loans, the number of existing credit cards, and other data that can be used to adjust the interest

rate on the card makes more sense for financial institutions that offer cards. If we compare which is more efficient between human power and machines to trace thousands of personal financial records to produce solutions, it is obvious that machines that can think is naturally better. This is where AI is used. The process of scanning these records also allows AI to make loan recommendations and credit offers that historically make sense. AI and Machine Learning replace



Film serial tahun 80-an: Knight Rider.
Sumber : www.amazon.com

manusia karena faktor risiko ketidakakuratan oleh manusia dan faktor biaya yang tidak sedikit apabila menggunakan sumber daya manusia.

2. Deteksi dan Manajemen *Fraud*

Setiap bisnis pasti bertujuan untuk mengurangi kondisi risiko yang mengelilinginya. Hal ini juga berlaku untuk lembaga keuangan. Pinjaman yang diberikan bank kepada seseorang pada dasarnya adalah uang orang lain, itulah sebabnya seseorang juga harus membayar bunga atas deposito dan dividen atas investasi. Oleh karena itulah mengapa bank dan lembaga keuangan menangani penipuan dengan sangat serius. AI dapat membantu mengidentifikasi keamanan dan penipuan. Caranya dapat menggunakan perilaku pengeluaran pada instrumen transaksi yang berbeda untuk menunjukkan perilaku aneh, seperti penggunaan kartu dari negara lain hanya beberapa jam setelah telah digunakan di tempat lain, atau upaya untuk menarik sejumlah uang yang tidak biasa untuk akun tertentu. Fitur lain dari deteksi penipuan menggunakan AI adalah bahwa sistem mampu melakukan proses pembelajaran. Jika suatu peristiwa menimbulkan *flag* untuk transaksi reguler dan manusia mengoreksi itu, sistem dapat belajar dari pengalaman itu dan bahkan membuat keputusan yang lebih canggih tentang apa yang dapat dianggap penipuan dan apa yang tidak.

3. *Trading*

Saat ini perusahaan investasi mengandalkan komputer dan *data scientist* untuk membantu memprediksi pola masa depan pasar. *Data scientist* adalah orang yang menerjemahkan dataset menjadi informasi yang diperlukan. Dataset tersebut jumlahnya jutaan dan belum tentu mempunyai hubungan secara langsung dengan variabel yang dicari. Oleh karena data yang diolah dalam jumlah besar dan tuntutan waktu pengolahan yang cepat maka diperlukan kemampuan mesin komputer yang cepat dan berskala besar. Mesin juga dapat diajarkan untuk mengamati pola dalam data masa lalu dan memprediksi bagaimana pola ini dapat terulang di masa depan. Selain dapat memberikan masukan terkait dengan prediksi makro pasar, AI dapat menyarankan solusi portofolio untuk memenuhi permintaan setiap orang. Jadi seseorang dengan "selera makan yang berisiko tinggi" dapat mengandalkan AI untuk keputusan kapan harus membeli, memegang, dan menjual saham. Seseorang dengan selera risiko yang lebih rendah dapat menerima peringatan ketika pasar diperkirakan akan turun, dan dengan demikian dapat membuat keputusan tentang apakah akan tetap berinvestasi di pasar atau pindah investasi.

4. Mengelola Keuangan

PFM (*Personal Financial Management*, www.pfm.com) adalah salah satu perkembangan terkini pada dompet (*wallet*) berbasis AI. *Wallet* ini dibuat oleh startup yang berbasis di San Francisco, menggunakan AI yang mempunyai algoritma untuk membantu konsumen membuat keputusan tentang uang mereka ketika mereka membelanjakannya. Gagasan di balik dompet itu brilliant, mengakumulasi semua data dari jejak web Anda dan membuat grafik pengeluaran seseorang. Aplikasi ini barangkali menjadi manajemen keuangan pribadi yang disukai untuk menghemat

analysis conducted by humans because there are the risk factor of inaccuracy by humans and the cost factor that is not small when using human resources.

2. Fraud Detection and Management

Every business must aim to reduce the risk conditions that surround it. This also applies to financial institutions. Loans given by banks to someone are basically the money of other people, for this reason, someone has to pay interest on deposits and dividends on investments. That is why banks and financial institutions take frauds very seriously. AI can help identify security and fraud. It can use spending habits on different transaction instruments to show strange behavior, such as using the card at another country just hours after it has been used elsewhere, or an attempt to withdraw an unusual amount of money for a particular account. Another feature of fraud detection using AI is that the system can carry out the learning process. If an event raises a flag for regular transactions and humans correct it, the system can learn from that experience and even make more sophisticated decisions about what can be considered fraud and what is not.

3. Trading

Today, investment companies rely on computers and data scientists to help predict future market patterns. A data scientist is a person who translates datasets into information that is needed by decision maker. The dataset amount to millions and may not necessarily have a direct relationship with the variable being sought. Because of the large amount of data being processed and the demand for quick processing time, fast and large-scale computer machine capabilities are needed. Machines can also be taught to observe patterns in past data and predict how these patterns can be repeated in the future. Besides being able to provide input related to macro market predictions, AI can suggest portfolio solutions to meet everyone's demand. Therefore, someone with a "high-risk appetite" can rely on AI to make decisions of when to buy, hold and sell shares. Someone with lower risk appetite can receive a warning when the market is expected to fall, and thus can decide whether to keep investing in the market or move it.

4. Financial Management

PFM (*Personal Financial Management*, www.pfm.com) is one of the latest developments in AI-based wallets. The wallet is created by a San Francisco-based startup, using AI that has algorithms to help consumers make decisions about their money when spending it. The idea behind the wallet is brilliant, to accumulate all the data from your web footprint and make a graph of someone's expenses. This application might be the preferred personal financial management to save time instead of making a long spreadsheet or writing

waktu daripada membuat *spreadsheet* yang panjang atau menulis di selembar kertas. Dari investasi skala kecil hingga investasi skala besar, AI mempunyai peluang untuk menjadi pengawas masa depan dalam mengelola keuangan.

AI dan Money Laundering

Anti-Pencucian Uang (AML/ *Anti Money Laundering*) merupakan sebuah tantangan yang besar bagi banyak lembaga sektor keuangan dan lembaga sentral karena seringkali memakan banyak sumber daya dan karena kompleksitas variabel yang mengelilinginya. Akibatnya, dicarilah solusi baru untuk membantu mengurangi beban dan meningkatkan kontrol di lingkungan yang kompleks tersebut. Kombinasi kecerdasan buatan (AI) dan lebih khusus, *machine learning* semakin dianggap sebagai salah satu pengungkit (*enabler*) dari solusi yang lebih baik.

Machine Learning telah terbukti sangat berguna dalam melakukan pemantauan kegiatan yang mencurigakan dan pemantauan transaksi, dua kegiatan utama AML. Tantangan umum dalam pemantauan transaksi, misalnya, adalah menghasilkan sejumlah besar peringatan atau flag, yang pada gilirannya mengharuskan tim analis untuk menentukan dan memproses peringatan tersebut. *Machine learning* dapat mengajarkan komputer untuk mendeteksi dan mengenali perilaku mencurigakan dan untuk mengklasifikasikan peringatan sebagai risiko tinggi, sedang atau lebih rendah. Lembaga yang memanfaatkan *machine learning* dapat mengurangi ketergantungan mereka pada operator manusia untuk melakukan tugas rutin, mengurangi total waktu yang dibutuhkan untuk melakukan peringatan, dan memungkinkan personel untuk fokus pada kegiatan yang lebih bernilai dan kompleks. Namun demikian, perlu disadari juga bahwa akan selalu ada kebutuhan untuk keterlibatan manusia dalam proses AML.

Model AI yang masih ada campur tangan manusia ini dikenal dengan model AI hibrid. Untuk menerapkan *machine learning* sebagai bagian dari solusi pemantauan transaksi, perlu menerapkan elemen-elemen kunci salah satunya yaitu data yang berkualitas tinggi. Sebenarnya bukan hanya *machine learning*, namun semua sistem pemantauan dan analitik bergantung pada data berkualitas tinggi. Data statis seperti data *Know Your Customer* serta data dinamis pada transaksi pelanggan yang diadakan oleh perusahaan jasa keuangan sering memiliki rasio kelengkapan yang rendah di berbagai bidang seperti informasi pembayaran. Selain itu sering pula data yang ada mempunyai tingkat kesalahan yang tinggi.

AI dapat membantu menganalisis data-data yang tidak terstruktur (data dari media sosial, forum, web) untuk menentukan keterkaitan dan potensi risiko pelaku dalam hal *profiling* pelaku pencucian uang. Proses ini mustahil dipecahkan oleh program analisis biasa, namun bisa dipecahkan dengan solusi AI. Dalam hal tipologi pencucian uang, proses *clustering* data yang dilakukan oleh AI mempunyai peluang untuk ditemukannya pola-pola baru terkait dengan pencucian uang. Dalam Anti-Pencucian Uang, AI dapat menjadi langkah penting dalam menuju efisiensi dan efektivitas yang lebih besar. ■

on a piece of paper. From small scale investments to large scale investments, AI has the opportunity to become the future supervisor in managing finances.

AI and Money Laundering

Anti-Money Laundering (AML) is a big challenge for many financial sector institutions and central institutions because it often takes up a lot of resources and because of the complexity of the variables that surround it. As a result, new solutions are pursued to help reduce the burden and improve control in this complicated environment. The combination of artificial intelligence (AI) and, more specifically, machine learning is increasingly regarded as one of the enablers of a better solution.

Machine Learning has proven to be very useful in surveilling suspicious activities and transactions monitoring, two of AML's main activities. A common challenge in transactions monitoring, for example, is that it generates a large number of warnings or flags, which in turn require the analyst team to determine and process these warnings. Machine learning can teach computers to detect and recognize suspicious behaviors and to classify warnings as high, medium or lower risk.

Institutions that utilize machine learning can reduce their dependence on human operators to perform routine tasks, reduce the total time needed to carry out warnings, and allow personnel to focus on activities that are more valuable and complex. However, it is also important to realize that there will always be a need for human involvement in the AML process. AI models that still incorporate human intervention are known as hybrid AI models.

To implement machine learning as part of a transaction monitoring solution, one of the key elements is high-quality data. It is not only machine learning, but all monitoring and analytic systems rely on high-quality data. Static data such as Know Your Customer data, as well as dynamic data on customer transactions that are held by financial service companies often have low completeness ratios in various divisions such as payment information. In addition, the existing data often has a high error rate.

AI can help analyze unstructured data (data from social media, forums, the web) to determine the connections and potential risks of offenders in terms of profiling money launderers. This process is impossible to solve by ordinary analysis programs, but it can be solved by AI solutions. In the case of the typology of money laundering, the data clustering process carried out by AI has the chance to discover new patterns related to money laundering. In Anti-Money Laundering, AI can be an important step toward greater efficiency and effectiveness. ■

Hidup Tenang Tanpa **PENCUCIAN UANG**

1 Placement



2 Layering



3 Integration



Awas, Hukuman 20 Tahun Penjara !!!

Peran Industri Keuangan dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU-PT

The Role of the Financial Industry in the Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing

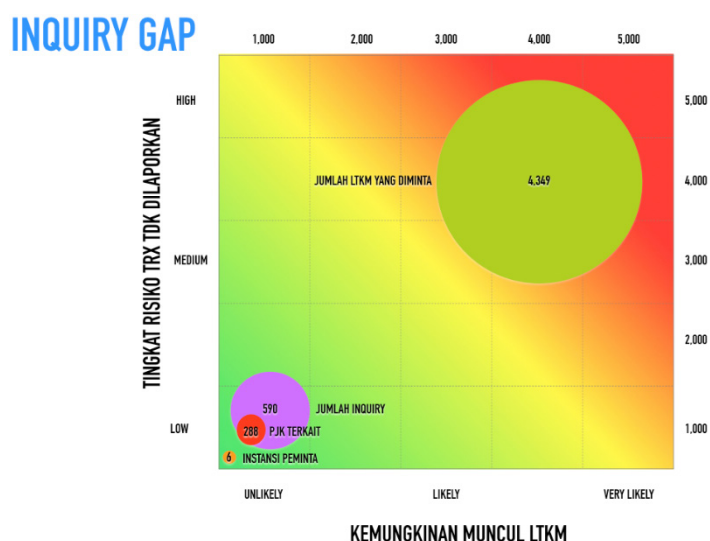
Ivan Yustiavandana

Diakui atau tidak, tingkat kepatuhan Industri keuangan dalam hal kewajiban pelaporan dapat dikatakan masih lemah. Sebagai salah satu bentuk contoh lemahnya tingkat kepatuhan kewajiban pelaporan adalah terkait dengan masih banyaknya transaksi yang terindikasi tindak pidana luput dari pelaporan oleh PJK. Jika dilihat dari populasi penanganan *inquiry* yang dilakukan oleh PPATK hingga semester III tahun 2017 yang lalu, dapat diketahui bahwa jumlah LTKM yang dihasilkan dari permintaan LTKM oleh PPATK kepada 288 PJK terkait adalah sebanyak 4,349 LTKM dari sebanyak 590 *inquiry* yang diminta oleh 6 instansi peminta. Hal ini berarti bahwa dari sisi *inquiry* saja terdapat sebanyak 700% *dark number* LTKM yang mencerminkan transaksi keuangan mencurigakan terkait kasus tertentu yang telah ditangani oleh pihak pemohon *inquiry* (penyidik).

Lemahnya identifikasi atas transaksi yang memiliki kecenderungan menyimpang, baik terkait dengan transaksi *self based identification* (berdasarkan identifikasi sendiri), maupun transaksi yang *enforcement*

The level of compliance of the financial industry in terms of reporting obligations is still low as demonstrated by the large number of alleged criminal-related transactions which are missed to be reported by FSP. If viewed from the population of inquiry handling carried out by PPATK until the third semester of 2017, the number of Suspicious Transaction Reports (STRs) as response from the STR requests by PPATK to 288 relevant FSPs are 4,349 STRs. The aforementioned STR request from PPATK were coming from 590 inquiries by 6 requesting institutions. This indicates that in terms of inquiry only, there are 700% dark numbers of STRs that reflect suspicious financial transactions related to certain cases that have been handled by the inquiry requesting party (investigator).

Weak identification of potentially suspicious transactions, both related to *self-based identification* transactions and *enforcement-based identification* transactions (based on the identification by



based identification (berdasarkan identifikasi penyidik atas dugaan terjadinya pidana asal), menyebabkan terbukanya peluang bagi para pelaku TPPU dan PT untuk melakukan penyimpangan atas fasilitas-fasilitas industri keuangan yang ditawarkan oleh industri keuangan.

Populasi tingkat kepatuhan industri keuangan saat ini belum dapat dikatakan telah berada pada posisi yang memadai. Patut disadari bahwa masih banyak lembaga-lembaga yang bergerak dibidang keuangan belum melaksanakan ketentuan pelaporan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini menambah *risk exposure* industri keuangan kita, dimana terdapat peluang terbuka yang sangat luas untuk terjadinya TPPU dan PT. Untuk itu, para pelaku industri keuangan perlu menyadari betapa pentingnya peran mereka dalam mencegah dan memberantas TPPU-PT.

1. Peran Signifikan PJK

Pihak Penyedia Jasa Keuangan (PJK) berada pada posisi yang tidak memiliki kemampuan untuk mengambil pilihan atas keadaan di luar jangkauan ruang lingkup operasional industri keuangan, seperti meniadakan tindak pidana, karena hal tersebut adalah di luar kemampuannya.

Namun demikian, ada solusi lain yang dapat ditempuh dan menjadi pilihan utama bagi pelaku industri keuangan dalam jangkauan rentang kendali kewenangannya, yaitu melaksanakan kewajiban penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles/ KYC*). Pelaksanaan PMN menjadi solusi keterlibatan aktif dari industri keuangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU-PT. Melakukan penguatan kepatuhan terhadap peraturan perundangan TPPU-PT mampu memberikan kontribusi signifikan dari kalangan PJK terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU-PT. Dalam situasi demikian, PJK memiliki pilihan, pertama, menjadi bagian dari konspirasi besar (disadari atau tidak) dari tindak pidana, kedua, patuh terhadap kewajiban penerapan CDD/EDD berbasis risiko (*risk based approached*) dan menyampaikan pelaporan kepada PPATK dengan kualitas yang memadai. Dalam lingkungan yang marak dengan perilaku tindak pidana, PJK ditempatkan dalam posisi terpaksa (*coercion*) menarik keuntungan darinya atau tidak. Pilihan ada di masing-masing PJK dengan konsekuensi hukum tentunya. Ulasan berikut akan membahas secara lebih mendalam mengenai peran industri keuangan terhadap TPPU-PT.

2. Potensi Industri Pasar Modal Sebagai Salah Satu Celah TPPU Indonesia.

Dana-dana ilegal tidak hanya masuk ke industri perbankan namun juga di industri non perbankan seperti Pasar Modal. Sebagaimana industri keuangan lainnya, industri Pasar Modal menjadi salah satu sasaran bagi para pelaku tindak pidana untuk melegitimasi keabsahan dana yang diperolehnya secara ilegal.

Dengan kapitalisasi Pasar Modal Indonesia saat ini lebih dari Rp. 5,000 triliun, tentunya, Pasar Modal perlu dijaga keberlangsungannya sekaligus dijamin integritasnya dari perilaku menyimpang. Potensi masuknya dana ilegal ke Pasar Modal tidak hanya melalui pasar primer (*primary market*), tapi juga pasar sekunder (*secondary market*). Penawaran umum membuka kesempatan investor dengan itikad buruk (*non good will investor*) untuk menginvestasikan dana ilegalnya dengan melakukan pembelian saham pada penawaran perdana, misalnya pada kasus Nazaruddin yang membeli saham IPO Garuda senilai lebih dari Rp. 300

investigators on suspected criminal origin), provides opportunities for money laundering and terrorism financing perpetrators to abuse the financial service offered by the financial industry.

The level of the financial industry's compliance in their reporting obligations is currently still low. It is essential to realize that there are still many institutions engaged in the financial business that have not yet implemented the reporting requirements as required under the applicable laws and regulations. This may increase the risk exposure of our financial industry where there are vast open opportunities for incident of money laundering and terrorism financing. For this reason, financial industry needs to realize the significance of their roles in preventing and eradicating the money laundering and terrorism financing.

1. Significant Roles of FSPs

Financial Service Providers (FSPs) is in a position that does not have the ability to make choices over circumstances beyond the scope of the financial industrial operation, such as eliminating criminal acts because it is beyond their capabilities.

However, there are other solutions that can be adopted and become the main choice for financial service providers within the range of their authority control, namely carrying out the obligation of implementing Know Your Customer (KYC) Principles. The implementation of KYC principle is a solution for the active involvement of the financial industry in efforts to prevent and eradicate money laundering and terrorism financing. Strengthening compliance with money laundering and terrorism financing laws is the significant contribution of the FSP in efforts to prevent and eradicate the money laundering and terrorism financing. In such a situation, FSPs have some choices, firstly, to be the part of a large conspiracy (consciously or not) of criminal acts, secondly, to comply with the obligation to implement the CDD / EDD (risk-based approach) and submit adequate-quality reports to PPATK. In an environment that is rife with criminal behavior, FSPs is placed in a forced position (coercion) to take advantage of it or not. Of course, each FSP has choices with its legal consequences. The following review will discuss more deeply on the role of the financial industry in the money laundering and terrorism financing.

2. The Possibility of the Capital Market Industry as a Loophole of Money Laundering in Indonesia.

Illegal funds not only come into the banking industry but also in non-banking industries such as Capital Market. As with other financial industries, the Capital Market industry is also one of the targets for criminal offenders to legitimize the legality of illicitly earned funds.

With the current capitalization of the Indonesian Capital Market of more than IDR5,000 trillion, the Capital Market must be maintained properly to ensure its integrity by which it does not engage in deviant behavior. The illegal funds not only potentially come into the Capital Market through the primary market, but also the secondary market. Public offering may open up opportunities for investors in bad faith (non-good will investors) to invest their illegal funds by buying shares in an initial public offering, for example, in the case of Nazaruddin who bought Garuda IPO shares worth more than IDR300 billion. Furthermore, the same thing may happen

miliar. Selanjutnya hal yang sama pada saat Emiten melakukan *corporate action* lainnya, seperti *take over*, *tender offer*, *merger*, akuisisi dan lainnya yang membuka peluang bagi transaksi dengan menggunakan dana-dana yang berasal dari aktivitas ilegal. Aktivitas pasar sekunder sehari-hari juga dapat menjadi potensi masuknya dana ilegal, banyak kasus yang dapat kami ungkap membuktikan hal tersebut.

Pembelian saham perusahaan dianggap oleh para pelaku TPPU sebagai sarana yang paling aman, dengan mempertimbangkan ketatnya penerapan PMN pada sektor perbankan dan pelaporan transaksi kepada PPAK yang telah dilakukan secara baik. Kebutuhan melakukan akuisisi saham, pengambilalihan saham dalam rangka menguasai semua entitas hukum perusahaan dalam rangka menyembunyikan harta kekayaan ilegal dalam kegiatan usaha yang legal.

Lemahnya pelaporan oleh industri Pasar Modal memperburuk keadaan. Kontribusi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dari industri pasar modal hingga Juli 2017 adalah berjumlah 5,238 LTKM setara dengan 3,34% dari total LTKM industri non perbankan (sejumlah 156,766 LTKM) atau setara dengan 1,56% dari total LTKM yang diterima oleh PPAK. Adapun terkait Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) adalah sejumlah 83 LTKT atau setara dengan 0,0004% dari seluruh LTKT yang diterima oleh PATK (sejumlah 22,701,598 LTKT), minimnya LTKT dapat dipahami mengingat transaksi di Pasar Modal secara regulasi mensyaratkan pembayaran melalui sistem perbankan. Secara keseluruhan partisipasi pelaporan yang menggambarkan kepatuhan industri Pasar Modal adalah sangat minim, hal ini tentunya meningkatkan risiko (*risk exposure*) industri Pasar Modal dari TPPU. •

when the Issuer performs other corporate actions, such as *take over*, *tender offer*, *merger*, acquisition and others that may open the opportunities for transactions using funds from illegal activities. Daily secondary market activities can also be a potential entry for illegal funds where many cases prove this.

The purchase of company shares is considered by the money laundering perpetrator as the safest way, taking into account the very strict implementation of KYC principles in the banking sector and the transaction reporting to PPAK. Acquisition of shares and takeover of shares to control corporate legal entities are potentially used by criminal to conceal illegal assets in legal business activities.

The shortcomings in reporting by the Capital Market industry makes the situation worse. Suspicious Transaction Reports (STR) from the capital market industry as of July 2017 contributed 5,238 STRs equivalent to 3.34% of the total STRs in non-banking industry (156,766 STRs or equivalent to 1.56% of the total STRs received by PPAK.) Furthermore, there are 83 Cash Transaction Reports (CTR) or equal to 0,0004% of all CTRs received by PATK (22,701,598 CTRs) where the minimum number of CTRs can be understood considering that transactions in the Capital Market under regulation require payment through the banking system. In short, the reporting participation that reflects compliance with the Capital Market industry is still remarkably low, thus, this certainly can increase the risk exposure of the Capital Market industry from the money laundering. •

**YAKIN MAU
LOMPAT?**

SAAT ANDA MAU MENERIMA UANG
HASIL TINDAK KEJAHATAN,
DI SAAT ITULAH ANDA BAGAikan
**BERENANG DI
KOLAM BUAYA!**
ANDA TIDAK AKAN
MENIKMATINYA!

PPATKRI

www.ppatk.go.id

ppid_ppatk

ppatk_indonesia

@PPATK

STOP PENCUCIAN UANG

adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi

KENALI MODUSNYA

PLACEMENT

yaitu penempatan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan.

LAYERING

mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana.

INTEGRATION

mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya, sehingga dapat digunakan dengan aman.

BERANTAS SAMPAI KE AKARNYA

Design by: IHSAN



**KAMI ADALAH GENERASI
ANTI PENCUCIAN UANG**



Urgensi Pemberian Keterangan Ahli dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang

The Urgency of Providing Expert Testimony in Investigation and Prosecution of Money Laundering Crimes

Ibrahim Arifin

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan salah satu jenis kejahatan yang dapat mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, serta dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Proses penanganan perkara TPPU dibutuhkan kerjasama berbagai pihak baik aparat penegak hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga Pihak Pelapor. Salah satu bentuk nyata PPATK dalam penanganan perkara-perkara TPPU adalah dengan pemberian keterangan ahli (*verklaringen van een deskundige; expert testimony*).

Kedudukan keterangan ahli dalam sistem peradilan pidana adalah untuk menerangkan dan memperjelas tentang suatu hal yang diperlukan, membuat terang suatu perkara pidana dan untuk dapat dicapainya suatu keyakinan hakim. *In criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*, pembuktian dalam hukum pidana harus lebih terang dari cahaya.

Money laundering is a type of crime that could threaten the stability and integrity of the economic and financial system, and potentially endangering the community, nation, and the country. The Money Laundering case handling process requires the cooperation of various parties including law enforcement officials, the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) and the Reporting Parties as well. One of the PPATK's important role in handling money laundering cases is by providing expert testimony (*verklaringen van een deskundige*).

The position of expert testimony in the criminal justice system is to explain and clarify things, to provide a clear view in a criminal case and to achieve a judge's conviction. *In criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*, In criminal cases, the proofs ought to be

Keyakinan hakim menjadi salah satu syarat untuk membebani seseorang pertanggungjawaban pidana disamping dua alat bukti yang sah dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini merupakan bentuk pengejawantahan dari sistem hukum pembuktian *negatife wettelijk bewijstheorie* yang dianut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pemberian keterangan ahli baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan dihadapkan dengan tantangan lain, diantaranya adalah kompleksitas terkait perkara TPPU itu sendiri dan media atau cara yang digunakan oleh seorang pelaku tindak pidana pencucian yang terus-menerus mengalami perkembangan. Hal ini kemudian tidak jarang menimbulkan adanya perbedaan pemahaman dalam memandang ketentuan-ketentuan tindak pidana pencucian uang, baik yang terkait dengan substansi pemenuhan unsur delik dan juga perihal prosedural hukum acara pidana dalam kasus TPPU. Perbedaan pemahaman pada konteks ini adalah perbedaan dalam hal pandangan terkait penerapan ketentuan dalam undang-undang.

Pertama, adalah terkait dengan Pasal 69 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU, mengenai dimulainya penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di persidangan tidak harus menunggu terbuktinya tindak pidana asal terlebih dahulu, sebagian pihak menganggap bahwa tidak dibuktikannya tindak pidana asal melanggar prinsip dalam hukum pidana dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia. Seyogyanya yang menjadi fokus pada pembuktian dalam perkara TPPU bukan berfokus pada tindak pidana apa yang menghasilkan harta kejahatan, melainkan adanya harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan, Ketentuan Pasal 69 bahkan telah diuji sebanyak dua kali di Mahkamah Konstitusi dengan dalil melanggar prinsip *Presumption of innocence* dan *due process of law*, namun kedua permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Kedua, terkait dengan pola-pola dalam tindak pidana pencucian yang terdiri atas *placement*, *layering* dan *integration*. Kerap kali hal ini diistilahkan sebagai tahapan-tahapan yang bersifat kumulatif dan merupakan unsur-unsur dari TPPU, sehingga dianggap bahwa semua tahapan tersebut harus terpenuhi untuk kemudian dapat menghukum seseorang sebagai pelaku TPPU, sehingga apabila seorang pelaku kejahatan hanya melakukan penempatan atau *placement* atas harta kekayaan hasil tindak pidana tanpa adanya proses *layering* dan *integration* maka dia tidak dapat dijerat sebagai pelaku TPPU.

Ketiga, dalam persidangan kerap kali penegak hukum berpandangan berbeda terkait dengan pemenuhan unsur menyembunyikan atau menyamarkan, utamanya dalam hal menilai ada atau tidaknya tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil

clearer than the light. The judge's conviction is one of the conditions to burden a person with criminal liability in the criminal justice system of Indonesia, in addition to two legal items of evidence. This is the embodiment of the legal system of proof of *negatife wettelijk bewijstheorie* that is adopted in the criminal justice system in Indonesia.

Providing expert testimony in both the investigation and trial stages are faced with challenges, among others are the complexity related to the money laundering case itself and the medium or method used by a money laundering perpetrator that is constantly developing. This often results in various interpretation to the provisions of money laundering as stipulated by the law and different understanding with regards to the implementation of the provisions of money laundering crimes, both with the matter of the fulfillment of the element of crime and also regarding the criminal procedural law in money laundering cases. The differences in the understanding in the implementation of the provisions of money laundering are illustrated as follows.

First, related to the Article 69 of Law Number 8 of 2010 regarding

Prevention and Eradication of Money Laundering, on the commencement of investigations, prosecutions or hearings at trials that does not need to wait for proven predicate crimes beforehand. Some parties consider that not proving the predicate crime violates the principles in criminal law and in conflict with human rights as well. The focus of proving in money laundering cases should

Design by: Rizki Maulana



not be on what criminal act that generates proceed of crime, but instead on the existence of assets known or has reason to believe to be derived from the proceeds of crime. The provisions of Article 69 have indeed been reviewed twice in the Constitutional Court with the argument of violating the Presumption of Innocence principle and the due process of law, and yet both requests were rejected by the Constitutional Court.

Second, related to patterns in laundering acts that consist of placement, layering, and integration. These are often considered as cumulative stages and are elements of the money laundering. One may argue that all of these stages must be met to convict someone as a money laundering offender. Therefore, if the perpetrator only conducts the placement process of assets from a criminal offense without the layering and integration processes, he or she cannot be convicted as a money laundering offender.

Third, in the trial, law enforcers often hold different views related to the fulfillment of the element of hiding or disguising, especially in terms of assessing whether or not there is an intent to hide

kejahatan dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. misalnya dalam tipologi atau modus *use of nominee*, "*apabila menggunakan rekening pribadi atau membeli barang mengatasnamakan diri pribadi, maka tidak ada niat untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan, maka perbuatan tersebut bukan TPPU*". dalam beberapa kasus hal ini bisa saja benar, akan tetapi belum tentu dalam kasus yang lain.

Keempat, Penegak hukum baik pada tahap penyidikan maupun persidangan masih sulit untuk menentukan apa yang menjadi ukuran untuk menilai pengetahuan pelaku, utamanya unsur "*patut menduga*" bagi pelaku.

Kelima, terkait dengan pembalikan beban pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU mengenai kewajiban terdakwa untuk membuktikan harta kekayaan miliknya dengan mengajukan alat bukti yang cukup, masih terdapat perbedaan pemahaman dengan apa yang dimaksud dengan alat bukti yang cukup sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 78 UU TPPU. Pembuktian yang dilakukan oleh Terdakwa kerap kali hanya dilihat sebatas ada tidaknya alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa tanpa disertai dengan pengujian secara materil terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa tersebut.

Adanya perbedaan pemahaman terhadap ketentuan UU TPPU akan berimplikasi banyaknya pelaku TPPU yang berpotensi bebas/lepas dari tuntutan hukum. Hal ini dikarenakan dari kacamata penegak hukum perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan TPPU karena tidak secara sempurna terdapat *placement*, *layering* dan *integration*, atau terdakwa dianggap tidak memenuhi "*unsur mengetahui atau patut menduga*" harta kekayaan hasil kejahatan. Pandangan tersebut menyebabkan tidak maksimalnya perampasan *asset* apabila pembuktian harta kekayaan milik terdakwa hanya terbatas pada pembuktian formil semata. Perbedaan pemahaman tersebut tentunya akan mempersulit penegakan hukum, serta memberi celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan dan mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatannya.

Pemberian keterangan ahli baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan kasus TPPU diharapkan mampu memberi pandangan konkret yang dapat meminimalisir adanya perbedaan pemahaman dikalangan aparat penegak hukum. Keterangan ahli juga diharapkan mampu memberi keterangan yang membuat terang suatu perkara dan membantu hakim dalam menemukan kebenaran.

Adanya alat bukti yang cukup dan didukung dengan pemberian keterangan ahli akan menguatkan konstruksi hukum penyidik untuk memulai penyidikan terhadap kasus TPPU tanpa harus terjebak dalam perdebatan. Apakah harus membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu? Apakah harus menunggu ada tindakan *placement*, *layering* dan *integration* secara sempurna untuk menduga bahwa seseorang melakukan TPPU? Apa yang menjadi ukuran untuk melihat adanya upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan? Bagaimana yang dimaksud dengan alat bukti yang cukup untuk membuktikan harta kekayaan terdakwa bukan merupakan hasil kejahatan? Beberapa pertanyaan tersebut yang sering menjadi bahan perbincangan di antara para penegak hukum kasus TPPU.

Pemberian keterangan ahli dapat membantu aparat penegak hukum lebih berfokus dalam pembuktian unsur pasal dan menemukan kebenaran materil yang dapat memudahkan pengungkapan kasus TPPU. Bukan hanya untuk mengoptimalkan penerapan ketentuan yang ada pada UU TPPU dan memaksimalkan perampasan *asset* pelaku kejahatan, melainkan juga menjamin kepastian hukum bagi tersangka maupun terdakwa. *Iussum cuiqui triburæ.*

or disguise the proceeds of crime in the acts committed by the defendant. For example, in the modus operandi of using the nominee, "if it is using a personal account or buying goods in their own name, then there is no intention to hide or disguise the proceeds of crime and therefore it is not an act of money laundering". While in some cases this may be true, it is not necessarily the same in other cases.

Fourth, law enforcers at both the investigation and trial stages still found it difficult to determine the standard by which to assess the knowledge of the perpetrators, especially the element of "has reason to suspect" of the perpetrator.

Fifth, related to the shifting of burden of proof as stipulated in the Article 77 and Article 78 of the Anti Money Laundering Law concerning the defendant's obligation to prove his assets by submitting sufficient evidence, differences still exist in understanding what is sufficient evidence as stipulated in the provisions of Article 78 of the AML Law. The proof carried out by the Defendant is often only seen as to whether there is evidence presented by the Defendant or not, without being accompanied by a material analysis of the evidence submitted by the Defendant.

The differences in understanding the provisions of the AML Law will have the implication of a large number of money laundering offenders to be potentially exempted/free from lawsuits. This is because from the point of view of law enforcement, the actions done by the perpetrator are not a money laundering crime because there is no complete fulfillment of placement, layering, and integration, or the defendant is deemed not to meet the "element of knowing or reasonably allege" of the proceeds of crime. This view will result in nonoptimal seizure of assets if the proof of assets of the accused is limited to mere formal evidence. The difference in understanding will certainly be a complication for law enforcement, as well as provide a loophole for offenders to commit crimes and benefit from the proceeds of crime.

Providing expert testimony in both the investigation and trial stages of a money laundering case is expected to provide a concrete perspective that can minimize any differences in understanding among law enforcement officials. Expert testimony is also expected to provide information that makes a case clear and assist the judge in finding the truth.

Sufficient evidence that is supported by providing expert testimony will strengthen the legal construction of the investigator to start investigating money laundering cases without having to get caught up in debates. Is it necessary to prove the predicate crime first? Is it necessary to wait for placement, layering, and integration to be completely met to suspect that someone is conducting a money laundering? What is the standard to determine the intent to hide or disguise proceeds of crime? How about sufficient evidence mean to prove the assets of the accused is not proceeds of crime? Some of those questions are often the subject of discussion among law enforcers of money laundering cases.

Providing expert testimony can help law enforcement officials to focus more on proving the elements of the articles and finding material truths that can facilitate the uncovering of money laundering cases. Not only to optimize the implementation of existing provisions in the AML Law and maximize the seizure of assets of the criminals but also to ensure legal certainty for suspects and defendants. *Iussum cuiqui triburæ.*•

BERANTAS

PENCUCIAN UANG



DETEKSI
setiap transaksi



TOLAK
transaksi yang tidak
dilengkapi identitas



LAPORKAN
transaksi yang mencurigakan



HUKUMAN
pidana penjara 5-15 tahun
dan denda 100juta-15miliar



Tantangan TPPU di Indonesia Era Revolusi Industri 4.0

Money Laundering Challenges on the Industrial Revolution Era 4.0 in Indonesia

Ivan Yustiavandana

Pada era *millennium* seperti saat ini, memahami tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme tidak lagi dapat dipahami secara sederhana serta tanpa metodologi yang memadai. Dalam era teknologi informasi yang nyaris mengambil alih seluruh sendi kehidupan masyarakat kita, mempermudah pola interaksi antar pihak, baik dari sisi kecepatan serta variasinya. Sudah menjadi fakta bahwa hal ini juga dimanfaatkan oleh para pelaku TPPU-PT tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia secara *massive*.

Berdasarkan pengalaman penanganan kasus TPPU-PT selama 15 tahun di PPATK, saat ini TPPU tidak dapat dipahami hanya dalam makna sekedar menyalahgunakan ataupun mentransaksikan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, yang selama ini dikenal dengan istilah tindak pidana asal (*predicate crimes*). Pada dasarnya sebuah *predicate crimes* adalah *initial crimes* (pidana awal) yang mampu memicu terjadinya penyimpangan pada tahap berikutnya sebagai *secondary crimes*, tidak hanya penyimpangan dalam hal kerugian yang ditimbulkan, misal:

Pimpinan Proyek mengambil dana yang berasal dari APBN, kemudian menggunakannya untuk kepentingan pribadi-terjadi TPPU-disisi lain, terdapat pengurangan kualitas pengerjaan proyek-sebagai dampak anggaran yang dikurangi.

namun juga pidana ikutan lainnya (*derivatives crimes*) mengingat kepentingan pihak-pihak yang meng-inisiasi *initial crimes*, misal:

Kepala Daerah menerima dana dari seorang pengembang yang membangun pusat hiburan malam. Tempat hiburan malam tersebut kemudian menjadi tempat produksi narkoba, perjudian dan prostitusi. Terdapat potensi si pengembang kemudian menguasai lahan untuk kepentingan illegal logging dan *illegal mining*-yang tidak membayar pajak secara taat. Seluruh dana illegal kemudian diinvestasikan dalam berbagai bentuk instrument keuangan serta aset.

Dari contoh-contoh di atas, dapat diketahui bahwa sebuah *initial crime* dapat menjadi *single layer predicate crime* karena pelakunya berdiri sendiri serta dilakukan atas kepentingan sendiri, dapat juga

In this millennium era, understanding the money laundering crime and financing of terrorism can no longer be understood without adequate methodology. In the era of information technology, which almost took over all aspects of life in our society, patterns of interaction between parties, both in terms of speed and variation are facilitated by the advancement of technology. It is a fact that the advancement of technology is also used by money laundering and terrorism financing perpetrators not only in Indonesia, but also in the world on a massive scale.

Based on the experience in handling money laundering and terrorism financing cases for 15 years in PPATK, at this time money laundering cannot be understood only in the sense of just abusing or transferring assets originating from criminal offenses, which known as predicate crimes. Basically, a predicate crime is an initial crime that can trigger another abuse in the next stage as secondary crimes, not only abuse in terms of losses incurred, for example:

The Project Manager abuse the funds from national budget for personal use then money laundering take place- on the other hand, there is a reduction in the quality of the project as a result of reduced budget.

But also other derivate crimes by considering the interest of the parties initiating the initial crime, for example:

The Regional Head who received funds from a project developer, who built a night entertainment center. Then it became a place for producing narcotics, gambling, and prostitution. The project developer also potentially control the land for illegal logging and illegal mining, which does not pay tax properly. All illegal funds then invested in various form of financial instrument and assets.

From the examples above, it can be seen that an initial crime can be a single layer predicate crime because the perpetrator act alone and carried out on his interest. But it also potentially

menjadi *multi layer predicate crimes* karena *initial crime* dilakukan sebagai akibat pengaruh pihak lain untuk kepentingannya melakukan tindak pidana. *Single layer predicate crime* berdampak pada TPPU lebih kecil karena bersumber dari *single source* (sumber tunggal), sementara *multi layer predicate crimes* berdampak pada TPPU lebih *massive* karena dana ilegal bersumber dari beragam *predicate crime* (*multi sources*-sumber berlapis). *Initial crimes* yang kemudian melahirkan *secondary crimes* memiliki karakteristik khusus yang akan berdampak pada munculnya *derivatives crimes* setelahnya, termasuk TPPU.

Keberlangsungan sebuah tindak pidana ataupun rangkaian yang mengikutinya, tergantung sepenuhnya pada apakah pelakunya mampu melibatkan *stakeholder* terkait dalam lingkaran proses bisnis (*going concern*) tindak pidana yang dilakukan, tanpa hal tersebut akan sulit bagi para pelaku untuk melakukan tindak pidananya. Pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait mulai dari penegak hukum, *decision maker* (pengambil kebijakan/pihak berwenang) dari pihak pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah, termasuk dalam hal ini adalah pihak perbankan ataupun industri keuangan lainnya sebagai pihak terdepan yang bersentuhan dengan dana-dana ilegal.

Money Laundering 4.0, Selamat Datang Era Baru

Sistem keuangan saat ini telah melakukan metamorfosis sedemikian cepatnya dan telah meninggalkan metode-metode konvensional dalam operasionalnya. Diawali dengan pola pencucian uang melalui transaksi tunai, lalu berubah menjadi lebih *sophisticated* dengan pelibatan *information technology*. hingga saat ini terdapat kecenderungan masuk pada era *peer to peer transaction* dalam *fintech ecosystem*, hal ini dipandang lebih menguntungkan bagi para pelaku transaksi namun membuat tipologi pencucian uang menjadi semakin kompleks dan tersembunyi serta sulit dideteksi (*undetected*).

Pelaku tindak pidana cenderung belajar dari pengalaman yang ada serta memiliki fleksibilitas luar biasa atas mekanisme kerja dalam hal pengelolaan keuangannya. Tidak ada prinsip-prinsip akuntansi dalam hal pengelolaan keuangan hasil kejahatan, kecuali hasil tersebut

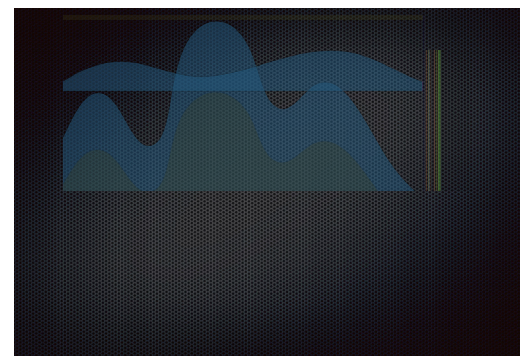
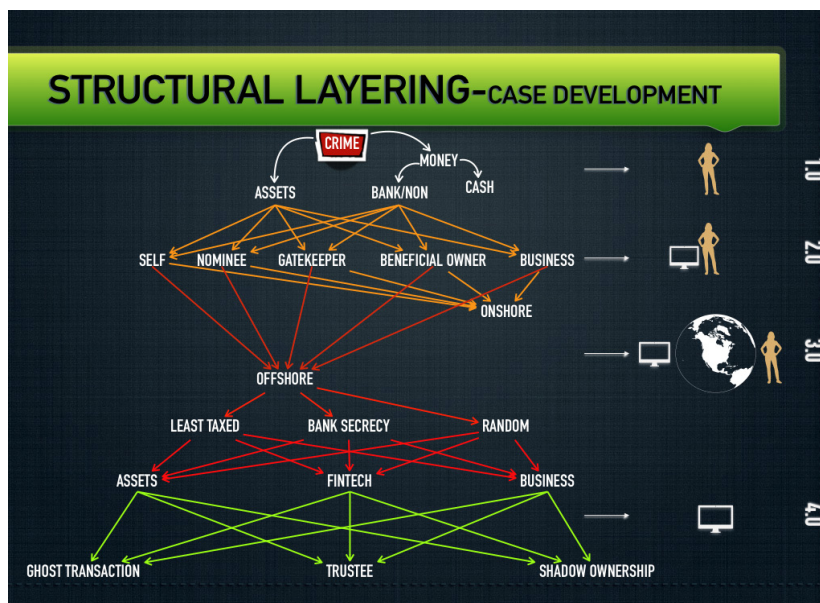
become a multi-layer predicate crimes because initial crime is carried out as a result of influence from another party for his interest in conducting crime. Single layer predicate crime has a smaller impact on money laundering because it is sourced from a single source, while multi-layer predicate crime affect money laundering more massive because illegal funds are sourced from various predicate crime (multi-layered sources). Initial crime which then give birth to a secondary crimes have special characteristic that will impact on emergence of derivatives crime afterwards, including money laundering.

The continuity of a criminal act or the series that follows, depend entirely on whether perpetrators are able to involve relevant stakeholder in the circle of business process (going concern) of criminal act carried out, without that it will be difficult for perpetrators to commit the criminal act. The related stakeholder ranging from law enforcement, decision maker (policy maker/ authorities) from the government both at central and regional levels, including in this case the banking or other financial industries as foremost party in contact with illegal funds.

Money Laundering 4.0, Welcome to the New Era

The current financial system has metamorphosed so quickly and has left conventional methods in its operation. Starting with the pattern of money laundering through cash transaction, then changing to more sophisticated with involvement of information technology. Nowadays, there is a tendency to enter peer to peer transaction era in fintech ecosystem, this is seen as more beneficial for the perpetrators of transaction but make the typology of money laundering more complex and undetected.

Perpetrators of crime tend to learn from existing experience and have extraordinary flexibility over work mechanism in term of financial management. There are no accounting principles

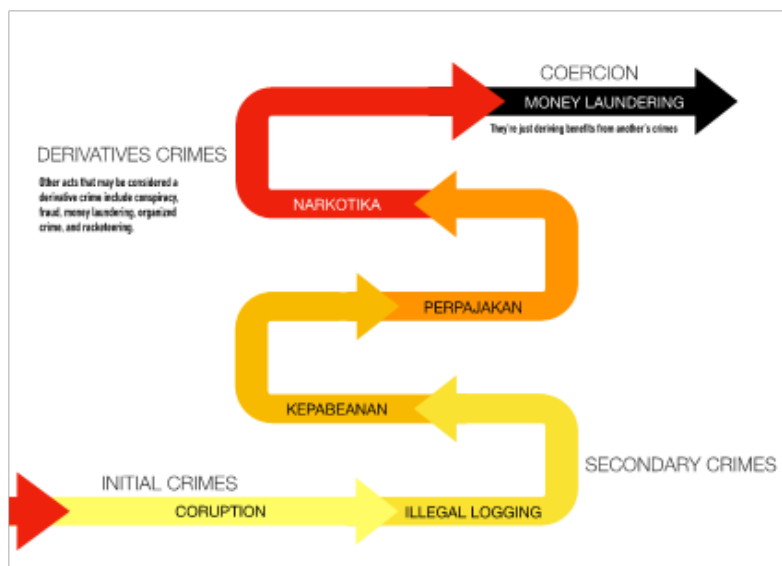


diintegrasikan dalam kegiatan usaha yang legal yang menganut prinsip-prinsip ekonomi di dalamnya. Namun demikian, TPPU tidak mengenal *supply* dan *demand* karena tidak adanya roda ekonomi yang berputar, uang dihasilkan semata-mata karena akibat *criminal chain* yang dikelola secara profesional oleh para pelakunya. Prinsip dasar yang dipegang teguh oleh para pelaku kejahatan adalah menjauhkan tindak kejahatan, hasil kejahatan serta pelakunya dari deteksi aparat berwenang. Oleh karenanya, dengan segala cara hal tersebut akan dilakukan.

Tahapan awal TPPU pada era sebelum berlakunya UU TPPU tahun 2002, semua pelaku kejahatan yang menghasilkan dana dapat serta merta menikmati hasil kejahatannya baik dalam bentuk uang tunai, aset ataupun jenis-jenis barang berharga lainnya yang kemudian dipergunakan bagi kepentingan pribadinya ataupun dalam konteks pengembangan tindak pidananya ke tahapan lebih besar dengan skala dan dampak lebih luas. Era ini dapat dianalogikan sebagai era *Money Laundering 1.0*.

Lalu pelaku kejahatan mengenal penggunaan teknologi informasi dalam menunjang pengelolaan dana ilegalnya, merubah mekanisme transaksi menjadi lebih kompleks dan penggunaan instrumen keuangan yang berbasis teknologi, saat tahun 2005 ini telah masuk tahap *Money Laundering 2.0*. Hingga kemudian PPATK menemukan rumitnya transaksi dilakukan tidak hanya menggunakan teknologi informasi, namun juga memanfaatkan wilayah yurisdiksi yang berbeda untuk membuat rumit struktur transaksi, kita masih ingat munculnya *Panama Paper*, *Paradise Papers* dan banyaknya perusahaan-perusahaan cangkang diluar negeri yang dimiliki oleh pihak-pihak dengan berbagai alasan termasuk dalam rangka menyembunyikan harta kekayaan ilegalnya, walaupun dapat diterima pula alasan penghindaran pajak ataupun kemudahan bisnis sebagai dasar tujuan pembukaan rekening-rekening dimaksud, tahun 2010 dapat dikatakan kita telah memasuki Era *Money Laundering 3.0*.

Tahun 2015 hingga saat ini, ketika dunia memasuki era robotisasi, *artificial intelligence*, *fintech*, *cloud computing*, *big data*, *IoT* (*Internet of Thing*) dan lain sebagainya, dimana interaksi antar manusia tidak dapat lagi dilihat secara nyata, uang dan mekanisme transaksinya sepenuhnya berada pada dunia yang tampak maya, tak nyata tapi ada, saat ini kita telah masuk di era *Money Laundering 4.0*. Eksistensi manusia dan transaksi tak lagi nyata seperti pada saat sebelumnya.



in management of financial proceeds of crime, unless the results are integrated into legal business activities that embrace economic principles in it. However, money laundering does not recognize supply and demand because there is no rotating economic wheel, money is generated solely due to criminal chain managed professionally by perpetrators. The basic principle held by perpetrators is to

keep away the crime, the result of crime and perpetrators from detection of authorities. Therefore, by all means it will be done.

In the initial stages of the money laundering in the era before the enactment of the Anti-Money Laundering Law of 2002, all perpetrators of crimes that produced funds could immediately enjoy the proceeds of their crimes in the form of cash, assets or other types of valuables which were then used for their personal interests or in the context of developing criminal acts to a greater stage with wider scale and impact. This era can be analogous to the era of *Money Laundering 1.0*.

Then, the perpetrators of crime knowing the use of information technology to support management of their illegal funds, changing transaction mechanism to be more complex and use of financial instrument based on technology, at 2005 has entered stage of *Money Laundering 2.0*. Until then PPATK found the complexity of transactions carried out not only using information technology, but also utilizing different jurisdictions to make the transaction structure complicated, we still remember the emergence of *Panama Paper*, *Paradise Papers* and the number of overseas shell companies owned by parties with various reasons including in the context of hiding illegal assets, although it is also acceptable to avoid tax avoidance or ease of business as the basis for the purpose of opening the accounts, in 2010 we can be said to have entered the Era of *Money Laundering 3.0*.

In 2015 until now, when the world entered robotization era, *artificial intelligence*, *fintech*, *cloud computing*, *big data*, *IoT* (*Internet of Thing*) and others, where human interaction can no longer be seen clearly, money and its transaction mechanism are fully located in a virtual world that doesn't seem real, unreal but exist, now we have entered era of *Money Laundering 4.0*. Human existence and transaction are no longer real as in previous era.●

MILLENNIALS

#ANTIMONEYLAUNDERING



Design by: Nur Sofia Arianti



INDONESIA CLING WITHOUT MONEY LAUNDERING

Financial Intelligence Analyst sebagai Pekerjaan Profesional

Financial Intelligence Analyst as a Professional Job

Budi Saiful Haris



Dalam nomenklatur internasional, analisis transaksi keuangan dalam kaitan dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) lebih dikenal dengan istilah *Financial Intelligence Analyst* atau *Anti Money Laundering (AML) analyst*.

Profesi ini tidak hanya dimiliki oleh orang yang bekerja di *Financial Intelligence Unit* di sebuah negara, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Indonesia, namun diimplementasikan oleh berbagai industri keuangan dan profesi terkait implementasi program APU PPT. Namun tentu saja memiliki perbedaan yang terletak pada ruang lingkup dan keluasaan akses sumber informasi.

Financial intelligence sebagai sebuah profesi tentu saja membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti pelatihan yang spesifik agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Mereka yang berprofesi di bidang tertentu biasanya disebut dengan profesional, yaitu seseorang yang memiliki keahlian teknis di bidangnya, dan *Financial Intelligence Analyst* tentu saja merupakan pekerjaan profesional.

Istilah dan Tujuan

Dari asal katanya yang berasal dari bahasa Inggris, istilah *intelligence* (berdasarkan kamus Oxford) berarti *(uncountable) capacity of mind, especially to understand principles, truths, facts or meanings, acquire knowledge, and apply it to practice; the ability to learn and comprehend*. Dalam bahasa Inggris terdapat juga istilah *intelligent* yang berarti *high or especially quick cognitive capacity, bright*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditemukan istilah *intelijen* yang didefinisikan sebagai orang yang bertugas mencari (meng-amat-amati) seseorang; dinas rahasia.

Sejumlah istilah tersebut tidak perlu dipertentangkan dan masih relevan dengan profesi *Financial Intelligence Analyst*. Aspek kerahasiaan, dalam hal ini, berkaitan dengan sumber informasi dari proses *financial intelligence analysis* yang berasal dari sumber informasi yang dikecualikan dari berbagai ketentuan kerahasiaan bank dan profesi serta lainnya. Demikian pula, seperti kita ketahui, proses *financial intelligence* merupakan proses yang dilakukan secara tertutup tanpa diketahui oleh pihak yang sedang diperiksa transaksi keuangannya.

Dari berbagai standar internasional dan *best practice*, tujuan utama dari *intelligence* adalah untuk mendukung para pembuat kebijakan atau pengguna informasi dalam membuat keputusan, mengurangi ketidakpastian, memberikan konteks dan perspektif, menentukan prioritas dan mengidentifikasi pilihan-pilihan dari perencanaan yang akan dilakukan.

Financial intelligence, dalam hal ini merupakan proses pengumpulan informasi berkaitan dengan aspek keuangan dari suatu pihak, untuk memahami karakteristik, kemampuan dan seringkali juga digunakan untuk menilai motif atau memprediksi niat mereka. Umumnya istilah ini berlaku dalam konteks penegakan hukum dan kegiatan lain yang terkait.

Salah satu tujuan utama dari *financial intelligence* adalah untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang kemungkinan terkait dengan berbagai kejahatan, seperti korupsi, peredaran narkoba, *illegal logging*, tax evasion, money laundering. *Financial Intelligence* juga diterapkan untuk mengidentifikasi pendanaan tindak pidana teroris dan organisasi teroris. Dalam skala yang lebih luas *financial intelligence* digunakan juga untuk membantu pembuatan kebijakan dan pengguna informasi untuk

In the international nomenclature, the analysis of financial transactions concerning the implementation of the Anti-Money Laundering and Countering of Terrorism Financing (APU PPT) program is better known as the *Financial Intelligence Analyst* or *Anti Money Laundering (AML) analyst*.

This profession is not only retained by people who work in the *Financial Intelligence Unit* in a country, such as the *Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK)* in Indonesia, but is also implemented by various financial industries and professions related to the implementation of the *AML/CFT* program. Though of course, there are differences that lie in the scope and breadth of access to information sources.

Financial intelligence as a profession certainly requires special knowledge or skills, and consequently, the people who have the job must undertake specific training to do their work properly. Those who work in certain fields are usually referred to as professionals, namely, someone who has technical expertise in their fields, and the *Financial Intelligence Analyst* is a professional occupation indeed.

Terms and Purpose

From the origin of the word that comes from English, the term '*intelligence*' (based on the Oxford dictionary) means "(uncountable) capacity of mind, especially to understand principles, truths, facts or meanings, acquire knowledge, and apply it to practice; the ability to learn and comprehend". In English, there is also the term '*intelligent*' that means high or especially quick cognitive capacity, bright. In the Great Dictionary of the Indonesian Language, it is found that the term '*intelijen*' (*intelligence*) is defined as the person in charge of looking for (observing) someone; secret service.

A number of these terms need not be contested and are still relevant to the profession of *Financial Intelligence Analyst*. The aspect of confidentiality, in this case, relates to information sources from the *financial intelligence analysis* process that originate from information sources that are exempt from various confidential provisions of banks and professions and others. Likewise, as we know, the procedure of *financial intelligence* is a process that is carried out discreetly without being known by the party which their financial transaction is being examined.

Of the various international standards and best practices, the main purpose of *intelligence* is to support policymakers or users of information in making decisions, reducing uncertainty, providing contexts and perspectives, determining priorities and identifying choices for the planning to be carried out.

Financial intelligence, in this case, is the process of gathering information related to the financial aspects of a party, to understand the characteristics, capabilities and also often used to assess their motives or predict their intentions. Generally, this term applies in the context of law enforcement and other related activities.

One of the main objectives of *financial intelligence* is to identify financial transactions that may be related to various crimes, such as corruption, drug trafficking, illegal logging,

lebih memiliki langkah-langkah pencegahan menghadapi beberapa kelemahan yang ditemukan dalam proses *financial intelligence analysis*.

Informasi, *Intelligence* dan investigasi

Pemahaman terhadap perbedaan antara informasi, *intelligence* serta investigasi perlu juga mendapat perhatian mengingat *financial intelligence* akan menghasilkan produk yang dikategorikan sebagai *intelligence*. Bukan sekedar informasi dan juga tidak dikategorikan sebagai hasil suatu investigasi.

Informasi merupakan data yang belum dilakukan evaluasi berkaitan dengan sejumlah fakta dan keadaan. Sementara *intelligence* adalah merupakan suatu produk yang memiliki nilai tambah yang berasal dari proses pengumpulan seluruh data dan informasi yang relevan untuk memberikan masukan kepada pengguna informasi.

Dalam prakteknya, *intelligence* dapat digunakan dalam ruang lingkup *strategic, operational* dan *tactical*. *Strategic intelligence*, dalam hal ini dilakukan dalam rangka memberikan masukan kepada pembuat keputusan mengenai tantangan dan kesempatan yang dihadapi dalam jangka waktu panjang. *Operational intelligence* memberikan pemahaman mengenai suatu kondisi yang sedang berlangsung, mengidentifikasi perubahan pola aktifitas, dan mengidentifikasi rambu-rambu untuk identifikasi di masa depan.

Tactical intelligence adalah perangkat untuk memahami individu, entitas dan kejadian tertentu atau berkaitan langsung dengan penanganan kasus tertentu, dan akan menjelaskan siapa (who), what (apa), dimana (where), kapan (when), bagaimana (how) dan kenapa (why). *Tactical intelligence* seringkali digunakan untuk membantu proses investigasi, yakni proses yang bertujuan untuk memenuhi standar hukum tertentu.

Proses *intelligence*, dalam hal ini menghasilkan suatu *intelligence report* atas suatu peristiwa dan memberikan penilaian berdasarkan sumber informasi yang tersedia. Selanjutnya proses investigasi akan mengevaluasi ulang informasi tersebut berdasarkan informasi yang dapat diterima berdasarkan standar hukum tertentu.

Tantangan *Financial Intelligence Analyst*

Salah satu karakteristik utama dari proses *intelligence* adalah menghasilkan produk secara tepat waktu berdasarkan informasi yang tersedia. Kondisi ini selanjutnya menghadapi tantangan berkaitan dengan 2 keadaan, yakni pertama kondisi sedikitnya informasi yang tersedia atau kedua, berhadapan dengan jenis dan volume informasi yang beragam dan banyak sementara sumber daya manusia terbatas, dan begitu pula berhadapan dengan ketepatan waktu dalam menghasilkan informasi.

Lebih lengkap, tantangan yang dihadapi analis adalah (1) mendefinisikan permasalahan *intelligence* secara jelas (2) responsif (3) dorongan moral, (4) penggunaan berbagai sumber informasi, (5) pemicu pengambilan keputusan, (6) berhadapan dengan masalah ambiguitas, (7) dapat dipersalahkan dan sedikitnya penghargaan, (8) pandangan terhadap *strategic, operational* dan *tactical*, (9) permasalahan ketika bekerja sendiri dan dalam tim, (10) kemampuan analitis dan pemahaman terhadap berbagai pengetahuan, (11) Komunikasi efektif lisan dan tulisan, (12) memahami teknologi, sistem dan kultur global (Sumber: AUSTAC,

tax evasion, and money laundering. Financial Intelligence is applied to identify financing for terrorism acts and terrorist organizations as well. On a broader scale, financial intelligence is also used to help policymakers and users of information as a preventive measure to deal with some of the weaknesses found in the financial intelligence analysis processes.

Information, intelligence, and investigation

Understanding the differences between information, intelligence and investigation also need to be considered because financial intelligence will produce products that are categorized as intelligence. It is not simply information and also not classified as the result of an investigation.

Information is data that has not been evaluated with a number of facts and circumstances. On the other hand, intelligence is a product that has added values that come from the process of gathering all relevant data and information to provide input to users of information.

In practice, intelligence can be used in strategic, operational and tactical scopes. Strategic intelligence, in this case, is carried out to provide input for decision-makers on the challenges and opportunities faced in the long term. Operational intelligence provides an understanding of an ongoing condition, identifies changes in activity patterns, and identifies signs for future identification.

Tactical intelligence is a device to understand individuals, entities and certain events or events that directly related to handling certain cases, and will explain the "who, what, where, when, how and why". Tactical intelligence is often used to assist the investigation process, a process that aims to meet certain legal standards.

The intelligence process, in this case, produce an intelligence report on an event and provides an assessment based on the available information sources. Next, the investigation process will re-evaluate the information subject to the information that can be accepted based on certain legal standards.

Financial Intelligence Analyst Challenges

One of the main characteristics of the intelligence process is to produce products promptly based on available information. This condition then faces challenges relating to two conditions, first, the condition of the lack of available information or the second is dealing with a diverse and large number of types and volumes of information with limited human resources, and likewise, dealing with punctuality in producing information.

Furthermore, the challenges faced by analysts are (1) defining intelligence problems clearly (2) responsiveness (3) moral drives, (4) the use of various sources of information, (5) triggers for decision making, (6) dealing with ambiguity issues, (7) culpable and little appreciation, (8) strategic, operational and tactical views, (9) problems when working alone and in teams, (10) analytical skills and understanding of various knowledge, (11) effective oral and written communication, (12) understanding

2019).

Kesalahan atau "bias" dalam memberikan penilaian atau *judgement* menjadi permasalahan yang seringkali ditemukan. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya kecenderungan psikologi yang menyebabkan otak manusia menyimpulkan secara salah atas berbagai informasi yang tersedia.

Sejumlah kondisi yang seringkali menjadi penyebab biasnya penilaian suatu *intelligence (common analytcs pitfalls)* diantaranya sebagai berikut (1) Pandangan atau sikap yang tidak berubah yang mengabaikan adanya ketidakkonsistenan sejumlah data baru; (2) Kecenderungan untuk lebih berat kepada satu bagian informasi ketika membuat keputusan; (3) Kecenderungan untuk mendukung informasi yang mengkonfirmasi hipotesis awal secara mandiri terlepas dari apakah hal tersebut benar; (4) Menggunakan peristiwa-peristiwa lampau

global technology, systems and culture (Source: AUSTRAC, 2019).

Errors or "biases" in providing assessment or judgment become a common problem. This can be instigated by a psychological tendency that causes the human brain to infer incorrectly from the various information available.

A number of conditions that are often the cause of bias in the evaluation of an intelligence (common analytic pitfalls) include the following (1) Unchanging views or attitudes that ignore the inconsistency of new data; (2) The tendency to place more weight on one piece of information when making decisions; (3) The tendency to support information that confirms the initial hypothesis independently regardless of whether it is true or not; (4) Using past events as a model to explain current events or predict future trends; (5) Assuming that the subject of the

7 Kebiasaan yang Mendorong Keberhasilan Intelligence Analyst

1. Membiasakan diri untuk disiplin dalam menerapkan pendekatan berdasarkan metode yang terukur, untuk menghindari jebakan akibat kreatifitas dan intuisi;
2. Sajikan pemikiran atau ide dengan cara yang jelas dan ringkas agar pengguna informasi dapat memahami apa yang Anda katakan sangat penting.
3. Temukan informasi yang relevan dan identifikasi pola yang signifikan;
4. Sabar membantu analis menciptakan wawasan yang andal dan berharga;
5. Melihat gambaran yang lebih besar, memperhatikan data yang sudah ada dan faktor-faktor eksternal yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi hasil analisis.
6. Fleksibel dan responsive terhadap perubahan. Diperlukan penyesuaian dan evaluasi yang sering untuk tetap relevan dengan organisasi Anda.
7. Mengakui dan belajar dari kesalahan.

Sumber: Digmin.com

7 Habits That Boost the Success of an Intelligence Analyst

1. Familiarize yourself to discipline in applying approaches based on measurable methods to avoid deceptions due to creativity and intuition;
2. Present your thoughts or ideas clearly and concisely so that users of information can understand that what you say is very important.
3. Find relevant information and identify significant patterns;
4. Patience helps analysts create reliable and valuable insights;
5. See the bigger picture, pay attention to existing data and external factors that can indirectly affect the results of the analysis.
6. Be flexible and responsive to changes. Frequent adjustments and evaluations are needed to stay relevant to your organization.
7. Recognize and learn from mistakes.

Source: Digmin.com

sebagai model untuk menjelaskan kejadian terkini atau memprediksi trend ke depan; (5) Berasumsi bahwa subjek dari pihak yang dianalisis akan melakukan aksi yang sama sebagaimana analis, (6) Menyimpulkan terlalu cepat berdasarkan informasi awal dan informasi yang tidak lengkap; (7) Memberikan respon yang cepat yang memberikan kenyamanan bagi seluruh stakeholder terkait dengan permasalahan (AUSTRAC, 2019).

Dalam referensi yang lain (CIA, 2009), kesalahan dalam penilaian *intelligence* diklasifikasikan dalam 3 kategori, yakni (1) bias persepsi, (2) bias dalam menilai kemungkinan, (3) bias dalam mengevaluasi bukti, (4) Bias dalam melihat penyebab. Bias persepsi terjadi ketika kita cenderung untuk melihat apa yang ingin kita lihat. Menghadapi kondisi ini kita memerlukan lebih banyak informasi untuk mengakui penomena yang tidak kita harapkan.

Bias persepsi kedua karena kita cenderung menolak berubahnya kejadian atau dalam hal ini berhadapan dengan bukti baru.

analyzed party will take the same action as the analyst, (6) Jumping to a conclusion based on preliminary information and incomplete information; (7) Provide fast responses that provide relief for all stakeholders related to the problem (AUSTRAC, 2019).

In another reference (CIA, 2009), errors in intelligence assessment are classified into 3 categories, namely (1) perception bias, (2) bias in estimating probabilities, (3) bias in evaluating evidence, (4) bias in seeing causes. Perception bias occurs when we tend to see what we want to see. Facing this condition, we need more information to acknowledge the phenomenon that we do not expect.

The second perception bias is because we tend to reject changes in events or in this case, encountering new evidence. Lack of clarity in capturing the initial position of a case or initial exposure can also lead to inaccuracies in making interpretations, even after getting more information or better

Ketidakjelasan dalam menangkap posisi awal kasus atau paparan awal juga dapat mendorong ketidakakuratan dalam membuat interpretasi, meskipun setelah mendapatkan lebih banyak informasi atau bahkan informasi yang lebih baik.

Bias dalam mengukur tingkat kemungkinan terjadi pada saat mudahnya seseorang dapat membayangkan suatu kejadian atau menilai kemungkinan berdasarkan contoh yang sama. Bias dalam mengukur tingkat kemungkinan juga terjadi pada saat kita membuat kesimpulan secara bertahap dalam merespon informasi baru, dalam hal ini tidak melakukan kajian ulang secara menyeluruh.

Bias dalam mengukur tingkat kemungkinan juga terjadi ketika percaya diri berlebihan ketika menerjemahkan perasaan kepastian ke dalam ukuran kemungkinan. Hal ini khususnya sering terjadi pada orang yang memiliki keahlian yang memadai.

Bias dalam mengevaluasi bukti terjadi pada saat pengambilan kesimpulan diambil dari sebagian kecil data yang konsisten yang menimbulkan percaya diri dibandingkan bagian besar data lainnya yang tidak menunjukkan ketidakkonsistenan. Bias dalam mengevaluasi bukti juga terjadi ketika kesulitan dalam menilai dengan baik akibat yang berpotensi terjadi dari bukti yang kurang, meskipun gap informasi diketahui. Terjadi juga ketika kita mendiskreditkan suatu bukti, yakni meskipun bukti tersebut justru mendukung kesalahan persepsi kita.

Bias dalam melihat penyebab dari kejadian dapat terjadi ketika kita terbiasa melihat sesuatu berdasarkan pola yang teratur. Sesuatu yang random, *accident* dan *error* sering ditolak sebagai penjelasan untuk mengobservasi suatu kejadian. Perilaku seseorang juga dipengaruhi oleh karakteristik yang melekat pada masyarakat suatu negara, sementara perilaku kita dipengaruhi oleh situasi yang kita temukan sendiri.

Teknik Analisis Terstruktur

Biasnya penilaian yang disajikan dalam *intelligence report* harus menjadi perhatian utama ketika kita berharap *intelligence* sebagai pekerjaan profesional yang terukur, objektif, dapat dipertanggungjawabkan dan diandalkan.

Menghadapi permasalahan ini, analis harus secara aktif mereview akurasi dari pola pikir (*mind-sets*) dengan mengaplikasikan teknik analisis terstruktur. Teknik ini membantu untuk menstrukturisasi pikiran menghadapi berbagai permasalahan kompleks. Teknik ini juga memberikan kita gambaran yang lebih objektif dengan memperbandingkan satu elemen dengan elemen lainnya yang bertentangan.

Teknis analisis terstruktur juga membantu proses analisis fokus sesuai dengan metode yang direncanakan, menghasilkan kerangka yang sistematis dan rasional, serta dapat menunjukkan akuntabilitas dalam menghasilkan penilaian *intelligence* diantaranya dengan mengujinya dengan berbagai asumsi-asumsi yang relevan.

Diantara teknik analisis terstruktur yang relevan diterapkan dalam *tactical intelligence* guna meminimalisir bias diantaranya *link network analysis* dan *analysis competing hypothesis*. *Link analysis* adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi keterkaitan diantara para pihak dalam suatu jaringan. *Link analysis* digunakan untuk menyusun dan mengatur informasi, mengidentifikasi hirarki, peran, pemain kunci, dan keterkaitan.

Link analysis juga digunakan untuk mengidentifikasi berbagai asumsi

information.

Bias in measuring the level of probability occurs when a person can easily imagine an event or judge a possibility based on the same example. Bias in measuring the level of probability also occurs when we gradually make conclusions in response to new information, in this case, not doing a thorough review.

Bias in measuring the level of probability also occurs by being overconfident when translating feelings of certainty into a measure of probability. This is especially common in people who have adequate expertise.

Bias in evaluating evidence occurs when conclusions are drawn from a consistent small amount of data that raises confidence compared to other large pieces of data that do not show inconsistencies. Bias in evaluating evidence also occurs when difficulties in properly assessing the potential consequences of lacking evidence, albeit information gaps are known. It also happens when we discredit a proof, even though the evidence supports our misperceptions.

Bias in seeing the cause of events can occur when we are accustomed to seeing things based on regular patterns. Something random, accidental and error are often rejected as an explanation to observe an event. Someone's behavior is also predisposed by characteristics that are inherent in the society of a country, while our behavior is influenced by situations that we find ourselves.

Structured Analysis Techniques

The bias of assessments presented in intelligence reports must be a major concern when we expect intelligence as a measured, objective professional work that can be accounted for and relied upon.

Facing this problem, the analyst must actively review the accuracy of mind-sets by applying structured analysis techniques. These techniques help to structure the mind when facing complex problems. These techniques also give us a more objective picture by comparing one element with other conflicting elements.

Structured analysis techniques also help focus the process of analysis per the planned method, produce a systematic and rational framework, and can show accountability in generating intelligence assessments by testing them with a variety of relevant assumptions.

Among the relevant structured analysis techniques, link network analysis and competing hypothesis analysis are applied in tactical intelligence to minimize bias. Link analysis is a technique used to evaluate the relationships between parties in a network. Link analysis is used to prepare and organize information, identify hierarchies, roles, key players, and relationships.

Link analysis is also used to identify assumptions and information gaps, detect various vulnerabilities that need to be deepened or otherwise eliminate parts that do not affect case buildings, predict changes, and can be used to construct hypotheses.

dan kesenjangan informasi, mengidentifikasi berbagai kerentanan yang perlu diperdalam atau sebaliknya menghilangkan bagian yang tidak mempengaruhi bangunan kasus, memprediksi perubahan, serta dapat digunakan untuk menyusun hipotesis.

Analisis competing hypothesis merupakan teknik untuk memikirkan secara lebih komprehensif berbagai kemungkinan yang perlu dipertimbangkan, meminimalisir bias, mengeliminasi bukti yang tidak memiliki nilai, mendorong bukti yang kuat, menguji bukti dan hipotesis beberapa kali serta menghighlight indikator-indikator untuk berbagai hasil.

Kebalikan dari *analysis competing hypothesis* adalah *single hypothesis analysis*. *Single hypothesis* memiliki kelemahan karena cenderung untuk mengabaikan bukti yang tidak mendukung hipotesis awal, tidak mengkaji bukti yang konsisten untuk sejumlah hipotesis. *single hypothesis analysis* dalam hal ini cenderung untuk mendorong bias.

Dalam menghadapi bias juga penting untuk membuat penilaian sumber informasi dan informasi berdasarkan tingkat keandalan sumber informasi dan tingkat kebenaran dari kandungan informasi.

Selain teknik analisis terstruktur, penyajian *intelligence report* juga sangat penting untuk diperhatikan agar laporan menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi, apa makna dari berbagai informasi yang disajikan dan memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan. Prinsip dalam penyusunan *intelligence report* adalah kejelasan, ringkas, keselarasan, keterhubungan, kelengkapan dan ketepatan.

Kesimpulan dalam *suatu intelligence report* tidak musti harus menggambarkan kepastian terjadinya 100%. Suatu *intelligence report*, dalam praktek internasional bahkan dapat disampaikan ketika level keterjadiannya 50%.•

Competing hypothesis analysis is a technique for thinking more comprehensively about the various probabilities that need to be considered, minimizing bias, eliminating evidence that has no value, promoting strong evidence, testing evidence and hypotheses several times and highlighting indicators for various results.

The opposite of competing hypothesis analysis is the single hypothesis analysis. The single hypothesis has flaws because it tends to ignore evidence that does not support the initial hypothesis, and does not review proofs that is consistent for some hypotheses. Single hypothesis analysis tends to encourage bias in this case.

In dealing with bias, it is also important to make an assessment of information sources and information based on the level of reliability of information source and the level of validity of the information content.

In addition to structured analysis techniques, the presentation of intelligence reports is also very important to note so that the report describes what actually happened, what is the meaning of the various information presented and provides recommendations regarding the steps that need to be done. The principles in compiling an intelligence report are clarity, brevity, harmony, interrelation, completeness, and accuracy.

The conclusion in an intelligence report does not necessarily have to illustrate a 100% occurrence certainty. An intelligence report in international practice can even be delivered when the level of its occurrence is of 50%.•



Design by: Ibrahim Arifin

Wakil Kepala PPATK terpilih sebagai Regional Representative Egmont Group untuk Kawasan Asia Pasifik

Deputy Head of PPATK Elected as Regional Representative of Egmont Group for Asia Pacific Region

Ayu Ismaniar

Wakil Kepala PPATK Dr. Dian Ediana Rae terpilih secara konsensus oleh 27 FIU dari yurisdiksi di Asia Pasifik sebagai *Regional Representatives of the Egmont Group* untuk kawasan Asia Pasifik dalam pertemuan Egmont Group yang dilaksanakan pada tanggal 1-5 Juli 2019 di The World Forum Den Haag, Belanda. Dalam pertemuan yang dibuka oleh Ratu Maxima tersebut, selain Wakil Kepala PPATK, terpilih juga DM Rupasinghe yang merupakan Direktur Lembaga Intelijen Keuangan (financial intelligence unit/ FIU) Sri Lanka.

Kedua Regional Representatives baru ini akan memulai kerja besarnya dalam mengoptimalkan komitmen kerja sama lembaga FIU di kawasan Asia Pasifik selama periode dua tahun kedepan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme di kawasan tersebut. Selain itu Regional Representatives juga merupakan bagian dari Egmont Committee yang bertugas untuk mengkoordinasikan urusan internal Egmont Group, mengawasi pelaksanaan tugas Egmont Secretariat serta mengarahkan aktivitas internasional Egmont Group.

Dalam program kerja yang dipaparkan dalam proses pemilihan, Wakil Kepala PPATK menyampaikan beberapa prioritas yang akan menjadi fokus dalam masa jabatannya sebagai Egmont Representative yaitu antara lain mendorong peran aktif negara di kawasan Asia Pasifik dalam kegiatan Egmont Group. Hal ini mengingat bahwa jumlah anggota Egmont Group di kawasan Asia Pasifik cukup besar, sehingga kontribusi yang lebih besar dari FIU di ini dalam forum Egmont Group menjadi penting bagi jalannya organisasi. Selain itu Wakil Kepala PPATK juga menekankan pentingnya pemberian asistensi bagi FIU di kawasan Asia Pasifik agar keanggotaan mereka dalam Egmont Group dapat segera tercapai.

The Egmont Group of Financial Intelligence Units (Egmont Group) sendiri adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan lebih dari 160 Unit Intelijen Keuangan/*Financial Intelligence Unit* (FIU) dari seluruh dunia, di mana organisasi internasional ini pada awalnya dibentuk guna mendukung FIU dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, utamanya ialah sebagai forum pertukaran informasi intelijen keuangan antar anggota Egmont Group melalui sarana komunikasi terenkripsi yang disebut *Egmont Secure Web*.

Dalam menjalankan fungsinya, Egmont Group memiliki agenda pertemuan yang dilaksanakan rutin setiap tahun, yaitu Egmont Working Group Meetings dan Egmont Group Plenary Meeting. Egmont Working Group Meetings utamanya terdiri atas pertemuan Working Group yang



Delegasi Indonesia pada Egmont Group Plenary Meeting

Deputy Head of PPATK Dr. Dian Ediana Rae was elected unanimously by 27 FIUs from jurisdictions in the Asia Pacific Region as Regional Representatives of Egmont Group for the Asia Pacific Region at the Egmont Group meeting held on July 1-5 2019 at the World Forum Den Haag, Netherlands and was opened by by Queen Maxima of Netherland. In addition to the Deputy Head of PPATK, DM Rupasinghe who is the Director of the Financial Intelligence Unit (FIU) of Sri Lanka was also elected to the same position as well.

Both of the new Regional Representatives will begin their work in optimizing commitment of FIU cooperation agencies in Asia Pacific region over next two years period to prevent and eradicate

membahas mengenai *project* bersama antara Unit Intelijen Keuangan anggota Egmont Group. Adapun beberapa Working Group yang melaksanakan pertemuan dalam rangkaian Egmont Working Group Meetings, yaitu *Information Exchange Working Group; Membership Support and Compliance Working Group; Policy and Procedures Working Group; dan Technical Assistance and Training Working Group*.

Indonesia melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Unit Intelijen Keuangan telah bergabung dalam keanggotaan Egmont Group sejak tahun 2004 dan dikukuhkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia dalam Egmont Group. Indonesia senantiasa menunjukkan peran aktifnya dalam Egmont Group diantaranya dengan mengajukan beberapa proyek dalam *Working Group*, menjadi sponsor bagi Lao PDR dan Timor Leste yang merupakan yurisdiksi kandidat Egmont Group; menjadi *Vice Chair* dalam *Information Exchange Working*

money laundering and terrorism financing. Furthermore, both Regional Representatives also represent a part of the Egmont Committee whose task is to coordinate the internal affairs of Egmont Group, supervise the implementation of Egmont Secretariat duties and direct the international activities of the Egmont Group.

In the work program explained in the electoral process, Deputy Head of PPATK conveyed several priorities that would be focus of her tenure as Egmont Representative, among others, promoting active roles of countries in Asia Pacific in Egmont Group activities. This is considering that numbers of Egmont Group members in Asia Pacific region are quite a lot, so that, the greater contribution of the FIU in Egmont Group forum will be essential for the organization's running. In addition, Deputy Head of PPATK also stressed the importance of providing assistances to non-Egmont Member FIUs in Asia Pacific region in order that their membership in Egmont Group can be achieved immediately.

The Egmont Group of Financial Intelligence Units (Egmont Group) itself is an international organization consisting of more than 160 Financial Intelligence Units (FIUs) from around the world, where this international organization was originally formed to support FIU in carrying out its duties to prevent and eradicate money laundering, primarily as a forum for exchanges of financial intelligence information between Egmont Group member through an encrypted communication tool called as Egmont Secure Web.

In carrying out its functions, Egmont Group has some agenda of meeting held routinely every year, namely Egmont Working Group Meetings and Egmont Plenary Meeting. Egmont Working Group Meeting mainly consists of Working Group meetings that discuss about joint projects between Financial Intelligence Unit members of the Egmont Group. Several Working Groups that hold meetings during the Egmont Working Group Meetings in Netherland were Information Exchange Working Group; Membership Support and Compliance Working Group; Policy and Procedures Working Group; and Technical Assistance and Training Working Group.

Indonesia through the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) as Financial Intelligence Unit has joined Egmont Group membership since 2004 and this was strengthened by the Presidential Decree of the Republic Indonesia Number 24 of 2011 concerning Determination of Indonesian Membership in Egmont Group. Indonesia has always shown its active role in Egmont Group, among others, proposing several projects in Working Group, sponsoring Lao PDR and Timor Leste which are jurisdictions of Egmont Group member candidates; became the Vice Chair in Information Exchange Working Group, as well as the host of Egmont Working Group Meetings in January 2019.

In the Egmont Group Meeting in Den Haag, Indonesia sent delegation consisting of 8 (eight) people led by Head and Deputy Head of PPATK where each delegation member is required to attend Head of FIU (HoFIU) meeting, Working Group meetings, regional meeting and side meetings. In the Information Exchange Working Group meeting, Indonesia along with Australia and Philippines were mandated to carry out "CTF Research" project with focusing on international cooperation in pre-investigation stages.

In the margin of the Egmont Group Plenary activities, Head of PPATK also signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Timor Leste FIU and Palestine FIU as a form of PPATK's seriousness

Group, serta tuan rumah pelaksanaan Egmont Working Group Meetings pada Januari 2019.

Dalam Egmont Group Meeting di Den Haag, Indonesia mengirimkan delegasi yang terdiri 8 (delapan) orang yang dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala PPATK. Masing-masing delegasi memiliki tanggung jawab untuk mengikuti *Head of FIU (HoFIU) Meeting, Working Group, Regional Meeting* dan *Side Meetings*. Dalam pertemuan *Information Exchanges Working Group*, Indonesia bersama dengan Australia dan Filipina diberi mandat untuk melaksanakan proyek "*CTF Research*" dengan fokus pada kerjasama internasional pada tahapan pra investigasi.

Disela-sela rangkaian kegiatan Egmont Group Plenary, Kepala PPATK juga menandatangani Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding*



(MoU) dengan FIU Timor Leste dan FIU Palestina sebagai wujud keseriusan PPATK dalam meningkatkan hubungan bilateral dengan *counterpart*-nya guna mempererat kerja sama dan koordinasi di bidang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan adanya MoU tersebut, kini PPATK telah memiliki 58 MoU dengan FIU di berbagai negara.

Selain itu, dalam sesi pertemuan HoFIU and EC Meeting, sejumlah hasil rekomendasi dari berbagai *Working Group* diputuskan, diantaranya adalah diterimanya FIU Dominika, FIU Papua Nugini, FIU Ethiopia, FIU Palestina, FIU Uganda dan FIU Turkmenistan sebagai anggota baru dalam Egmont Group. Selain itu, diterimanya berbagai proyek untuk disebarluaskan dalam bentuk *Egmont Bulletin*, dan pengesahan proyek-proyek baru berikutnya dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Egmont Group.

in improving bilateral relations with its counterparts to strengthen cooperation and coordination in prevention and eradication of money laundering and terrorism financing. With this MoU, PPATK now has 58 MoU with FIU in various countries.

In addition, in the session of HoFIU and EC meeting, a number of recommendation results from various Working Groups were decided, including (i) acceptance of Dominika's FIU, Papua New Guinea's FIU, Ethiopia's FIU, Palestine's FIU, Uganda's FIU and Turkmenistan's FIU as new members of Egmont Group, and (ii) acceptance of various projects to be disseminated in the form of Egmont Bulletin, as well ratification of next new projects in order to enhance the role and function of Egmont Group. •

MODUS UMUM PENCUCIAN UANG



Design by: Shinta N.



Diubah ke bentuk emas batangan, cek, dan giro



Diinventariskan berupa barang dan bangunan



Ditransfer ke rekening keluarga



Ditabung di bank luar negeri

BENTUK BENTUK

PENCUCIAN UANG

PENGERTIAN

"Upaya **pengalihan** atau **penyamaran asal-usul** harta kekayaan **hasil tindak pidana** dengan tujuan agar harta kekayaan tersebut **seolah-olah** berasal dari kegiatan yang **sah/legal**"

Mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan,
Membahayakan sendi - sendi kehidupan.

Jadilah!

Generasi

anti

Pencucian Uang

APG Annual Meeting 2019

2019 APG Annual Meeting

Tim PPATK pada APG Annual Meeting 2019

Pada 18-23 Agustus 2019, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin menghadiri Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) *Annual Meeting* di Canberra Australia. Delegasi Indonesia terdiri atas perwakilan dari PPATK, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM serta Bank Indonesia. APG sendiri merupakan sebuah organisasi regional di kawasan Asia Pasifik yang fokus kegiatannya adalah mendorong pengimplementasian standar FATF atau FATF *Recommendations* mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta pemberantasan pendanaan proliferasi.

Dalam pertemuan APG sesi pembahasan *Mutual Evaluation Review* (MER) negara anggota APG, anggota Delegasi Indonesia, Bpk. Bobby Hernawan dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan berkesempatan untuk memaparkan hasil penilaian atas *Immediate Outcome* 3 dan *Immediate Outcome* 4 dari Rekomendasi FATF mengenai supervisi untuk Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) di Pakistan. Selain itu, Ibu Ambarwati Dewi dari Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan memaparkan hasil penilaian *Immediate Outcome* 5 dari Rekomendasi FATF mengenai *Beneficial Ownership* (BO) atas Chinese-Taipei. Kepala PPATK juga secara aktif memberikan intervensi dukungan kepada beberapa yurisdiksi atas pencapaian dalam implementasi FATF *Recommendations* dalam sesi tersebut, antara lain kepada Filipina, Solomon Island, Pakistan dan Chinese-Taipei, yang berkontribusi pada naiknya *rating* implementasi beberapa rekomendasi oleh yurisdiksi sebagaimana dimaksud.

Di sela-sela APG *Annual Meeting*, Kepala PPATK juga berkesempatan untuk melaksanakan pertemuan dengan delegasi dari negara sahabat

On 18-23 August 2019, the delegation of Indonesia led by the Head of the PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin, attended the Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) *Annual Meeting* in Canberra, Australia. The delegation of Indonesia consisted of representatives from the PPATK, the Attorney General's Office, the Ministry of Finance, the Ministry of Law and Human Rights, and Bank Indonesia. The APG itself is a regional organization in the Asia Pacific region which focus is on encouraging the implementation of the FATF standards or the FATF *Recommendations* on anti-money laundering and countering of terrorism financing as well as eradication of proliferation financing.

In the APG meeting during the discussion session of the Mutual Evaluation Review (MER) of APG member countries, a member of the Delegation of Indonesia, Mr. Bobby Hernawan from the Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance had the opportunity to present the results of the assessments of *Immediate Outcome* 3 and *Immediate Outcome* 4 of the FATF *Recommendations* regarding supervision for Financial Service Providers (PJK) and Providers of Goods and Services (PBJ) by Pakistan. Besides, Mrs. Ambarwati Dewi from the Legal Bureau of the General Secretariat, Ministry of Finance also explained the results of the *Immediate Outcome* 5 assessment of the FATF *Recommendations* concerning the *Beneficial Ownership* (BO) on Chinese-Taipei. Furthermore, in this session, the Head of the PPATK actively intervened to support several jurisdictions for their accomplishments in the implementation of the FATF *Recommendations*, including the Philippines, Solomon Island, Pakistan, and Chinese-Taipei, which contributed to the increase in the implementation rating of several recommendations by the referred



Delegasi Indonesia pada APG Annual Meeting



Kiagus Ahmad Badaruddin (Kepala PPAK) dan Nicole Rose (CEO AUSTRAC) dalam penandatanganan TOR Kerja Sama antara PPAK & AUSTRAC

untuk membahas isu-isu strategis terkait kerjasama dengan Indonesia dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ms. Nicola Rose, CEO AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) untuk menandatangani *Term of Reference* (TOR) terkait program PPAK – AUSTRAC *Partnership Program* (PAPP) untuk bidang kerjasama antara Unit Intelijen Keuangan Indonesia (PPAK) dan Unit Intelijen Keuangan Australia (AUSTRAC) dalam pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme serta Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Kepala PPAK juga mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari Jepang untuk membahas mengenai penggalangan dukungan oleh Jepang untuk posisi *presidency* dalam FATF. Kepala PPAK juga melakukan pertemuan dengan delegasi Pakistan dan Philippines yang mana kedua negara tersebut memohon dukungan intervensi kepada Indonesia dalam sesi pembahasan MER. Delegasi Vietnam juga melakukan pertemuan bilateral dengan Kepala PPAK untuk melakukan sharing mengenai proses MER.

Indonesia sebagai *Co-Chair* dalam *South East Asia Technical Assistance and Training Forum* (TA&T) turut membahas kebutuhan *Training* dan *Technical Assistance* dari negara-negara APG kawasan Asia Tenggara bersama dengan lembaga dan negara donor yang memiliki kapasitas untuk memberikan bantuan teknis. Pada pertemuan tersebut perwakilan dari Bank Indonesia, Bapak Pungky Purnomo Wibowo yang merupakan Direktur Eksekutif dari Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, diundang untuk menyampaikan paparan mengenai *Risk Based Supervision* (RBS) yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Sebagai negara anggota APG, kehadiran Indonesia secara rutin dalam pertemuan *APG Annual Meeting* merupakan hal yang penting mengingat dalam pertemuan tersebut Indonesia berkesempatan untuk dapat mempengaruhi kebijakan APG. Harapannya, Indonesia dapat memperoleh manfaat yang optimal dari keanggotaan dalam APG guna memperkuat rezim APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) di Indonesia.



Kepala PPAK, Kiagus Ahmad Badaruddin dengan Deputy Vice Minister of Finance for International Affairs, Kementerian Keuangan Jepang, Atshushi Mimura

jurisdictions.

On the margin of the APG Annual Meeting, the Head of the PPAK also had the opportunity to conduct bilateral meetings delegations from other countries to discuss strategic issues related to cooperation with Indonesia in the Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing. Among of those meetings was with Ms. Nicola Rose, CEO of AUSTRAC to sign the *Term of Reference* (TOR) regarding the PPAK - AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Center) *Partnership Program* (PAPP) on the cooperation between the Indonesian Financial Intelligence Unit (PPAK) and the Australian Financial Intelligence Unit (AUSTRAC) in the prevention and eradication of Money Laundering and Terrorism Financing as well as the Proliferation of Weapons of Mass Destruction.

Moreover, the Head of the PPAK also held a meeting with the representative of Japan to discuss raising support to Japan for the presidency position in the FATF. The Head of the PPAK also conducted meetings with the delegations of Pakistan and the Philippines as well, in which the two countries requested support for intervention from Indonesia in the MER discussion session. The delegation of Vietnam also held a bilateral meeting with the Head of the PPAK to share the experience in dealing with the MER process.

Additionally, as the *Co-Chair* in the *South East Asia Technical Assistance and Training Forum* (TA&T), Indonesia also discussed the need of training and technical assistance of APG countries in the Southeast Asia region together with institutions and donor countries that have the capacity to provide technical assistance. In the meeting, the representative from Bank Indonesia, Mr. Pungky Purnomo Wibowo who is the Executive Director of the Payment System Policy Department, Bank Indonesia was invited to deliver a presentation on *Risk-Based Supervision* (RBS) carried out by Bank Indonesia.

As an APG member country, the regular presence of Indonesia in the APG Annual Meeting is important considering that Indonesia has the opportunity to influence APG policies in this meetings, and thus, as an APG member country, Indonesia could obtain optimal benefits from the APG membership to strengthen the AML/CFT regime in Indonesia. ■

Pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) terhadap Indonesia Tahun 2019/2020 untuk Keanggotaan Penuh Indonesia dalam Financial Action Task Force (FATF)

Mutual Evaluation Review (MER) of Indonesia in 2019/2020 for Indonesia's Full Membership in Financial Action Task Force (FATF)

Ayu Ismaniar

Financial Action Task Force (FATF) adalah badan antar pemerintah yang dibentuk dalam Pertemuan G7 pada tahun 1989 di Paris oleh para Menteri di yurisdiksi anggotanya. Tujuan FATF adalah untuk menetapkan standar dan mempromosikan pelaksanaan yang efektif dari langkah-langkah hukum, peraturan dan operasional untuk memberantas pencucian uang, pendanaan teroris dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional.

Pada awal pembentukannya, FATF terdiri dari 16 anggota dan terus berkembang hingga saat ini menjadi 39 anggota. Disamping itu, FATF juga memiliki 9 *FATF Style Regional Bodies* (FSRBs) sebagai perpanjangan tangan FATF untuk menjangkau yurisdiksi yang bukan merupakan anggotanya, karena tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme merupakan kejahatan lintas batas negara/transnasional yang memerlukan kerja sama dan koordinasi pada lingkup internasional. FSRBs dimaksud terdiri dari:

1. Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG);
2. Caribbean Financial Action Task Force (CFATF);
3. Eurasian Group (EAG);
4. Eastern & Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG);
5. Central Africa Anti-Money Laundering Group (GABAC);
6. Latin America Anti-Money Laundering Group (GAFILAT);
7. West Africa Money Laundering Group (GIABA);
8. Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF);
9. Council of Europe Anti-Money Laundering Group (MONEYVAL).

Financial Action Task Force (FATF) is an intergovernmental body established at the G7 Meeting in 1989 in Paris by Ministers of the jurisdictions of its members. The purpose of FATF is to establish the standards and promote effective implementation of legal, regulatory and operational measures to combat money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system.

At the beginning of its formation, FATF consisted of 16 members and continues to grow to this day and now has 39 members. In addition, FATF also has 9 FATF Style Regional Bodies (FSRBs) as an extension of FATF to reach non-member jurisdictions as the crimes of money laundering and terrorism financing represent a transnational crime that requires strong cooperation and coordination at an international scope. The FSRBs consists of:

1. Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG);
 2. Caribbean Financial Action Task Force (CFATF);
 3. Eurasian Group (EAG);
 4. Eastern & Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG);
 5. Central Africa Anti-Money Laundering Group (GABAC);
 6. Latin America Anti-Money Laundering Group (GAFILAT);
 7. West Africa Money Laundering Group (GIABA);
 8. Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF);
 9. Council of Europe Anti-Money Laundering Group (MONEYVAL).
- To carry out its duties and functions to implement the



Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya untuk menerapkan rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di tingkat global, FATF menyusun standar yang berisikan 40 rekomendasi yang dikenal juga sebagai *FATF Recommendations*. Adapun FATF Recommendations tersebut secara garis besar menentukan standar yang harus diambil oleh negara-negara mengenai kebijakan dan koordinasi penerapan rezim APU PPT, kriminalisasi APU PPT dan proliferasi senjata pemusnah massal, upaya-upaya pencegahan, transparansi *beneficial ownership* dari *legal persons* dan *legal arrangements*, kewenangan dan tanggung jawab dari otoritas berwenang, serta kerja sama internasional. Penerapan standar yang seragam mengenai APUPPT oleh negara-negara merupakan hal yang penting untuk menutup semua celah yang berpotensi dieksploitasi oleh pelaku pencucian uang dalam melakukan aksi kejahatannya.

Keanggotaan Indonesia pada FATF didorong oleh fakta bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara anggota G20 yang belum menjadi anggota FATF, serta untuk mendapatkan manfaat sebagai anggota FATF yang antara lain, yaitu:

- Membuktikan kepada dunia internasional akan tingkat stabilitas dan integritas sistem keuangan dan perdagangan Indonesia yang sudah memadai, sehingga dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta disejajarkan dengan negara-negara maju, dan sejalan dengan kedudukan Indonesia dengan negara-negara G20 lainnya;
- Pengalaman Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT dapat menjadi kontribusi penting dalam

Anti-Money Laundering and Terrorism Funding (AML/CFT) regime at the global level, the FATF developed a standard containing 40 recommendations, which are also known as FATF Recommendations. The FATF Recommendations is a set of standards that must be adopted by countries regarding policies and coordination of the implementation of the AML/CFT regime, the criminalization of the ML/TF and the proliferation of weapons of mass destruction (WMD), prevention efforts, transparency of beneficial ownership of legal persons and legal arrangements, authority and responsibilities of the competent authorities, as well as international cooperation. The application of uniform standards regarding AML/CFT by countries is essential to close all the loopholes potentially exploited by money launderers in committing their crimes.

Indonesia's membership in the FATF is driven by the fact that Indonesia is the only G20 member country that has not become a member of the FATF. As a member of the FATF, Indonesia will enjoy some benefits, among others, as follows:

- As a prove to the international world that the level of stability and integrity of Indonesia's financial and trade system has been sufficient, so that it can increase investment and economic growth, and Indonesia can be aligned with developed countries, and in line with Indonesia's position with other G20 countries;
- Indonesia's experiences in preventing and eradicating ML and TF can provide a crucial contribution to the formulation of international policies and standards related to AML/CFT efforts;

“

PPATK sebagai *focal point* Indonesia yang mengemban tugas dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT berkomitmen penuh untuk mendukung pemerintah dalam upaya keanggotaan Indonesia pada FATF.

PPATK as Indonesia's focal point that has the task of preventing and eradicating ML and TF is totally committed to support the government in the efforts of Indonesia's membership of the FATF

”

penyusunan kebijakan dan standar internasional terkait upaya APU PPT;

- Mendukung dunia internasional untuk menurunkan tingkat *illicit flow money*, membangun kebijakan dan regulasi, serta efektivitas penerapan APU PPT yang memadai, baik dari sisi pencegahan maupun sisi pemberantasan, khususnya dalam mendeteksi dan memitigasi *illicit flow money*; dan
- Meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata internasional.

Upaya keanggotaan penuh Indonesia pada FATF telah dimulai sejak tahun 2017, mulai dari penyampaian surat komitmen pemerintah RI, persetujuan proses keanggotaan Indonesia oleh FATF, pelaksanaan *High Level Visit* antara Presiden FATF dengan Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait untuk melihat sejauh mana komitmen dan keseriusan Pemerintah Indonesia, hingga penetapan status Indonesia sebagai *observer* dalam FATF Plenary di Paris, Perancis pada 29 Juni 2018.

Proses keanggotaan Indonesia pada FATF masih terus berlanjut, yaitu melalui pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) Indonesia oleh FATF yang telah dimulai pada tahun 2019 hingga Oktober 2020. Dalam proses MER, tim asesor dari FATF akan menilai kepatuhan rezim APU PPT di Indonesia terhadap seluruh Rekomendasi FATF yang mencakup aspek kepatuhan teknis terhadap 40 Rekomendasi FATF dan penilaian terhadap efektifitas pelaksanaannya (11 *Immediate Outcomes/IO*).

Proses penilaian kepatuhan ini merupakan proses yang sangat kompleks mengingat seluruh aspek dalam penegakan hukum terkait TPPU dan TPPT; regulasi sektor Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) terkait upaya APUPPT; serta seluruh aspek legal-formal dan implementasi terkait pengaturan APUPPT di Indonesia akan dinilai oleh tim asesor FATF. Oleh karenanya sinergi antara lembaga negara dan juga PJK dan PBJ yang terkait dengan upaya APUPPT sangat krusial untuk memastikan hasil yang baik dari proses MER oleh FATF yang pada gilirannya akan mendukung upaya Indonesia untuk menjadi anggota FATF.

PPATK sebagai *focal point* Indonesia yang mengemban tugas dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT berkomitmen penuh untuk mendukung pemerintah dalam upaya keanggotaan Indonesia pada FATF, termasuk mengawal proses MER yang saat ini sudah mulai berjalan, sebagai wujud keseriusan Indonesia untuk turut aktif bergabung bersama masyarakat global dalam mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.●

- Support the world to reduce the level of illicit flow of money, develop policies and regulations, and enhance the effectiveness of the adequate application of AML/CFT, both in terms of prevention and eradication, especially in detecting and mitigating illicit flow money; and
- Build up Indonesia's credibility in the international eyes.

Indonesia's efforts to gain full membership at FATF have begun in 2017, starting with the submission of the Indonesian government's commitment letter, approval of the Indonesia membership process by FATF, the implementation of a High Level Visit between the President of the FATF and the Heads of relevant Ministries / Institutions to see the extent of the commitment and seriousness of the Government of Indonesia, to the determination of Indonesia's status as an observer in the FATF Plenary in Paris, France on 29 June 2018.

The process of Indonesian membership in FATF is still in progress, namely through the implementation of the Indonesia Mutual Evaluation Review (MER) by FATF which began in 2019 until October 2020. In the MER process, the assessor team from FATF will assess the Indonesia AML/CFT regime's compliance with all FATF Recommendations which include aspects of technical compliance with 40 FATF Recommendations and an assessment of the effectiveness of their implementation (11 Immediate Outcomes / IO).

This compliance assessment is a complex process considering that all aspects of law enforcement related to ML/TF; regulation of the Financial Services Provider (FSPs) sector and the Goods and Services Provider (DNFBPs) related to AML/CFT efforts; and all legal-formal and implementation aspects related to AML/CFT arrangements in Indonesia will be assessed by the FATF assessor team. Therefore, the synergy between state institutions, FSPs and DNFBPs related to APUPPT's efforts is required to ensure successful results of the MER process by FATF which in turn will support Indonesia's efforts to become a FATF member.

PPATK as Indonesia's focal point that has the task of preventing and eradicating ML and TF is totally committed to support the government in the efforts of Indonesia's membership of the FATF, including overseeing the MER process which is now underway, as a form of Indonesia's seriousness to actively participate in joining the global community in preventing and eradicating money laundering and terrorism financing crimes.●



PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN

PUSDIKLAT APU-PPT

**"Menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Unggulan di Bidang Anti Pencucian Uang
dan Pencegahan Pendanaan Terorisme"**

INTEGRITAS.
TANGGUNG JAWAB.
PROFESIONALISME.
KERAHASIAAN.
KEMANDIRIAN.

"INTELLIGENCE PLUS CHARACTER - THAT IS THE GOAL OF TRUE EDUCATION."
-MARTIN LUTHER KING, JR.

Menerka Kode Rahasia

Revealing the Secret Code

Elly Sulistiyani

Pernahkah kita menggunakan kata sandi dalam percakapan sehari-hari? Mungkin jawabannya adalah tidak, atau jarang kita gunakan. Kata sandi lazim digunakan dalam sebuah operasi intelijen. Kata sandi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti rahasia; kode.

Kini, tak hanya populer di dunia intelijen. Kata sandi atau kata rahasia atau sering disebut kode, kerap kali digunakan oleh para pelaku tindak kejahatan dalam percakapan dengan sesama pelaku kejahatan. Tentu saja, kata rahasia digunakan untuk memuluskan niat jahat mereka, mengaburkan transaksi haram dan mengelabui pihak luar seperti penegak hukum. Kata sandi ini terkadang sulit atau bahkan tak akan bisa dimengerti oleh orang-orang di luar lingkaran pelaku. Terkadang kata sandi tersebut hanya bisa dipahami setelah penegak hukum melakukan penyadapan jalur komunikasi atau membuka lembaran-lembaran transaksi pada rekening pihak-pihak tersebut.

Beragam kasus tindak pidana mengungkap fakta, kode rahasia semakin hari semakin bervariasi, rumit, sulit ditelusuri apalagi dimengerti oleh penegak hukum.

Kode rahasia apel malang dan apel washington seakan menjadi prasasti, tonggak awal dimulainya penggunaan kode rahasia oleh pelaku kejahatan kerah putih di Indonesia. Pada kasus suap Wisma Atlet Jakabaring Palembang ini, Bendahara Partai Demokrat Angelina Sondakh memilih kode "apel washington" dan "apel malang". "Apel washington" yang merupakan produk import dipilih untuk pengganti dolar Amerika Serikat, sementara "apel malang" yang kita semua tahu, harganya cenderung murah dan merupakan produk buah lokal, merujuk pada mata uang rupiah. Selain dua kata itu, kasus ini juga menggunakan istilah "pelumas" yang bermakna uang dan "semangka" yang berarti permintaan dana.

Tak hanya nama buah, nama hewan pun dipilih oleh para koruptor dan penyuap. Kata sapi dipilih sebagai anonim dari uang bernilai ratusan juta rupiah (mungkin karena ada sapi yang bernilai ratusan juta), sementara kata kambing mewakili nilai suap kelas "receh" alias hanya puluhan juta saja. Bagaimana dengan nilai suap miliaran rupiah? Ternyata pelaku tidak memilih hewan mahal semisal gajah yang terkenal dengan gadingnya yang bernilai fantastis. Mereka menggunakan kata "susu kaleng" untuk menggantikan kata miliaran rupiah. Entah dimana hubungannya...

Pada kasus korupsi pengadaan Al Qur'an di Kementerian Agama, penggunaan kode rahasia nampaknya menyesuaikan dengan penggunaan istilah yang digunakan oleh pelaku sehari-hari. Para pemburu uang haram itu menggunakan kata "santri", "murtad", dan "pengajian". "Santri" artinya orang yang mempengaruhi pejabat Kemenag dalam lelang proyek. "Pengajian" berarti tender, dan

Have we ever used passwords in everyday conversations? The answer probably is no, or in other words, we rarely use it. Passwords are commonly used in an intelligence operation. The password in Standard Indonesian Language Dictionary (KKBI) means secret; code.

Now, the password is not only popular in the intelligence world. Passwords, or secret words, or often called codes are frequently used by criminals in their conversations. The secret words are certainly used to smooth out their evil intentions, obscure illicit transactions and trick outsiders such as law enforcer. These passwords are sometimes difficult or even incomprehensible for some people outside the criminal's circle. Sometimes these passwords can only be understood after the law enforcers have intercepted their communication lines or opened transaction sheets of these parties' accounts.

Various cases of criminal acts reveal facts that secret codes are increasingly varied, complicated, difficult to trace, and understand by

<http://migoberita.blogspot.com>



"murtad" berarti mangkir dari kesepakatan antarpelaku. Luar biasa! Siapa yang mengira kata-kata tersebut bisa bermakna ganda?

Kasus suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggunakan istilah "liqo" dan "juz". Kata-kata ini dipilih mungkin karena kode ini dipakai oleh dua politikus dari partai berbasis agama. Kata "liqo" dalam bahasa arab berarti pertemuan. Dalam praktik suap tersebut, kata ini memang merujuk pada arti pertemuan, sementara "juz" diasosiasikan dengan kata miliar. Dalam dunia nyata, juz berarti cara pembagian Al-Qur'an.

Pilih Nama Artis Populer

Kasus suap proyek Meikarta yang menyeret nama Bupati Bekasi menguak sandi rahasia baru di antara mereka. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah sandi sebagai upaya menyamarkan nama-nama pejabat di lingkungan pejabat Kabupaten Bekasi. Nama populer yang dipakai adalah "Tina Toon", "Melvin", "Windu", "penyanyi", dan "Susi".

Nama orang terkenal juga digunakan pada kasus suap *judicial review* MK. Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar memilih kata "Ahok" untuk menyebut nama Basuki Hariman, pengusaha yang menyogoknya pada *judicial review* UU 41/2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Saat itu Basuki Hariman, mencoba mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagi generasi 90'an pasti tak asing dengan nama "Trio Kwek Kwek".

law enforcers.

The secret codes of "apel malang" (Malang apple) and "apel Washington" (Washington Apple) seem to be the beginning of the secret codes begun to be used by white-collar criminals in Indonesia. In this bribery case of the Palembang Jakabaring Athlete Village, Treasurer of the Democrat Party, Angelina Sondakh, chose "apel washington" and "apel malang" as secret codes. "Apel washington" which is an imported product was chosen to replace the US dollar, while the "apel malang" whose price is cheap and a local fruit product was referred to the rupiah. In addition to these two words, this bribery case also used the terms "pelumas" (lubricant) which means money and "semangka" (watermelon) which means demand for funds.

Corruptors and bribers not only use the fruit names, but they also use animal names. The word "sapi" (cow) is used as an anonymous to call money worth hundreds of millions of rupiah (maybe because some cows are worth hundreds of millions), while the word "kambing" (goat) stands for the bribes with smaller values, only tens of millions. What about the bribe value of billions rupiah? The perpetrators apparently do not use expensive animal such as an elephant which is known for their fantastic value of ivory. They use the word "susu kaleng" (canned milk) to replace the word billions of rupiahs. There is no idea about the connection between the canned milk and high value of billions.

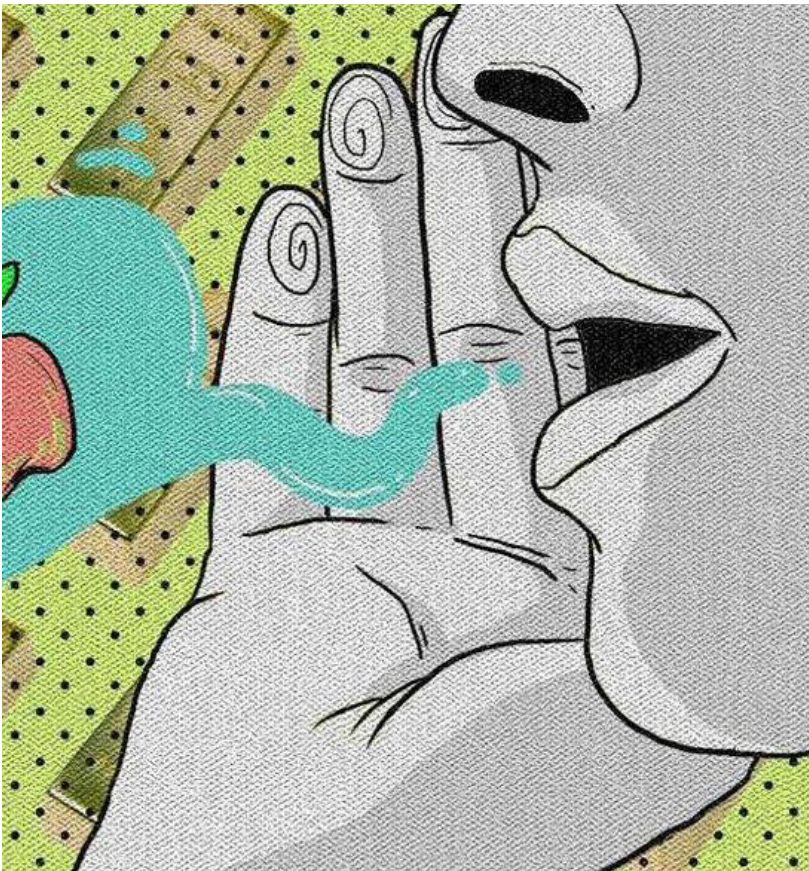
In the corruption case of the Qur'an procurement in the Ministry of Religious Affairs, the use of secret codes seemed to be adjusted to the terms used daily by the perpetrators. The illicit money hunters used the words "santri" (moslem student), "murtad" (apostate), and "pengajian" (Islamic study). "Santri" means the people who influence the Ministry of Religious officials in project auction. "Pengajian" means tender, and "murtad" means defaulting from agreement between the perpetrators. It is really crazy! We don't think at all that these words can have double meanings as mentioned above.

Project bribery cases in the Ministry of Public Works and People's Housing used the terms "liqo" and "juz". These words were chosen because they were used by two politicians from the religion-based Party. The word "liqo" in Arabic means meeting. In the bribery practice, this word refers to the meeting, while "juz" was associated with the word billion. In the real world, juz means a division of the Qur'an.

Choosing the popular artist names

The bribery case of the Meikarta project involving the Bekasi Regent revealed a new secret password among perpetrators. The Corruption Eradication Commission (KPK) investigator found a number of passwords as an attempt to disguise the names of officials in Bekasi District government. Popular names that were used are "Tina Toon", 'Melvin', 'Windu', 'penyanyi' (singer), and 'Susi'.

The famous person names were also used in the bribery case of the Constitutional Court's judicial review. Constitutional Court Justice, Patrialis Akbar used the word "Ahok" to name Basuki Hariman, the businessman who bribed him on a judicial review of Law 41 of 2014 on animal husbandry and animal health. At that time, Basuki Hariman tried to influence the decision of the Constitutional Court (MK) on the petition for judicial review of Law Number 41 of 2014 concerning Animal Husbandry and Animal Health.



Trio penyanyi anak-anak yang terdiri dari Dea Ananda, Alfandy dan Leony itu dipilih oleh pelaku suap untuk Wali Kota Pasuruan. "Trio Kwek Kwek" berarti tiga orang dekat Wali Kota Pasuruan.

Kasus sogok menyogok uang haram dalam perkara dugaan suap pengurusan perizinan pada lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menyeret Dirjenjnya, Antonius Tonny Budiono. Menggunakan sandi "telur asin", "kalender", dan "sarung" saat ia menerima suap senilai Rp2,3 miliar dari Adi Putra Kurniawan. Jaksa mengungkapkan, menjelang lebaran, kode itu otomatis berganti. Istilah sarung digunakan untuk memberitahukan soal pengiriman uang.

Nampaknya kosakata nama makanan masih menjadi kosakata primadona bagi para pencuri uang negara dan para penyogok. Kali ini kata "kacang pukul" digunakan dalam kasus suap Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun. Kacang pukul adalah oleh-oleh khas Kota Bagan Siapiapi, Rokan Hilir, Riau. Lezatnya keju alias "cheese" terpilih sebagai kosakata baru dalam kasus suap Anggota DPRD Lampung Tengah yang melibatkan Bupati Lampung Tengah, Mustofa pertengahan tahun lalu.

Nama bunga nampaknya sangat jarang dipilih sebagai kata sandi. Hanya tersangka kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Cianjur yang menggunakan nama ini. Kata "cempaka" digunakan untuk mengganti nama Bupati Cianjur Irvan Rivanto Muchtar.

Tak mau terkesan latah, para pelaku kasus e-KTP memilih kode tak biasa. Nama minuman keras terpilih sebagai sandi rahasia dalam mega proyek tersebut. Jenis miras yang digunakan yaitu McGuire sebagai pengganti warna merah, Chivas Regal sebagai pengganti warna kuning (*Chivas regal* adalah pembuat minuman Scotch Whisky tertua di dataran tinggi Skotlandia, tampilan *Chivas regal berwarna kuning keemasan*) dan Vodka dipakai sebagai kata ganti warna biru. Vodka adalah sejenis minuman beralkohol berkadar tinggi, bening, dan tidak berwarna, yang biasanya disuling dari gandum yang difermentasi.

KPK mengungkap, kata sandi dipakai dalam kasus dugaan suap kepada hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Merry Purba. Kode yang digunakan yaitu "pohon" dan "ratu kecantikan". "Pohon" berarti uang, dan "ratu kecantikan" untuk menggantikan nama hakim.

Kata "buku" muncul dalam kasus suap oleh pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Suap ini terkait laporan penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK terhadap Kemendes PDDT untuk laporan keuangan Kemendes PDDT tahun anggaran 2016. "Buku" artinya uang. Pada kasus dugaan gratifikasi perizinan menara telekomunikasi yang melibatkan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa, kata pengganti uang yaitu "gula" dan "beras".

Apakah kata sandi sebagai pengganti kata uang hanya berkatut pada sandi-sandi itu saja? Tidak. Para pelaku pencuri uang negara nampaknya terus mencari inovasi. Kode "koli kalender" dipakai dalam kasus uang suap kepada calon gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun dan Putranya, Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra. Kata "koli kalender" berarti uang Rp1 miliar. Pada kasus suap kepada Akil Mochtar, yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi,

For the 90's generation, the name "Trio Kwek Kwek" is very familiar. The children singer trio that was consisted of Dea Ananda, Alfandy and Leony was chosen by bribe perpetrators for the Pasuruan Mayor. "Trio Kwek Kwek" means three people around the Pasuruan Mayor.

The illicit money bribery case in the case of alleged bribery in licensing application within the Directorate General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation which involved its Director General, Antonius Tonny Budiono used the "telur asin" (salted egg), "kalender" (calendar), and "sarung" (sarong) when he received a bribe worth to IDR2.3 billion from Adi Putra Kurniawan. Prosecutors revealed, before Eid al-Fitr, the code automatically changed. The term sarung was used to tell about money transfers.

It seemed that the food name vocabulary was still the prime vocabulary for corruptors and bribers. For example, the word "kacang pukul" was used in the case of bribery involving the inactive Governor of Riau, Annas Maamun. Kacang pukul is a special snack of Bagan Siapiapi City, Rokan Hilir, Riau.

The delicious "keju" or cheese was used as a new vocabulary in the bribery case of local legislator member of Central Lampung province, involving the Regent of Central Lampung Mustofa mid last year.

The perpetrators hardly used the name of the flower as a password in the criminal acts. Only one suspect in the alleged corruption case of the Cianjur Regency Special Allocation Fund (DAK) used this name. The word "cempaka" was used to change the name of Cianjur Regent, Irvan Rivanto Muchtar.

Furthermore, the perpetrators of the e-KTP case used an unusual code. The name of the liquor was used as the secret password in the mega project. The type of alcohol used here was McGuire to stand for red colour, Chivas Regal was used to stand for yellow colour (Chivas regal is the oldest Scotch whiskey brewer in the Scottish highlands, the display of Chivas regal was golden yellow) and Vodka was used to refer blue colour. Vodka is a kind of high, clear and colorless alcoholic beverage, which is usually distilled from fermented wheat.

The KPK revealed passwords used in alleged bribery cases of the corruption of ad-hoc judge in the Medan District Court, Merry Purba. The code used was "pohon" (tree) and "ratu kecantikan" (beauty queen). "Pohon" means money, and "ratu kecantikan" stands for the judge's name.

The word "buku" (book) was used in bribery cases by the Ministry of Rural Development and Transmigration (PDDT) officials to the auditors of the Indonesian Audit Board (BPK). This bribery was related to the unqualified opinion (WTP) report by the BPK to the financial report of the Ministry of Rural Development and Transmigration (PDDT) for the 2016 financial year. "Buku" means money. In the case of alleged gratification in telecommunication tower licensing, involving the Regent of Mojokerto Mustofa Kamal Pasa, the words "gula" (sugar) and "nasi" (rice) were used to stand for the money.

Do the passwords mentioned above not change at all? No! The perpetrators that steal the state's money seem to continue looking for some innovations. The "koli kalender" code was used in the bribery case of to the Southeast Sulawesi governor candidate, Asrun and his son, Kendari Mayor Adriatma Dwi Putra. The word "koli kalender" means Rp1 billion. In the bribery case of Akil Mochtar, who at that time served as Chairman of the Constitutional Court, the briber who was the lawyer of Banten Governor Ratu Atut Chosiyah, Chaeri Wardana

sang penyuap yang tak lain adalah pengacara Adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Chaeri Wardana alias Wawan, yakni Susi Tur Andayani memakai kata "ekor" sebagai kata ganti uang. Dalam kasus tersebut, Akil pun memilih sandi baru "tiga ton emas" untuk menggambarkan uang senilai Rp3 miliar.

Kasus suap SKK Migas, terpidana Rudi Rubiandini memilih kata yang tak populer. Ia menggunakan kata "sepukul dua pukul" untuk mengelabui kata segepok uang ketika meminta uang suap.

Tindak Pidana Terorisme Pun Memakai Sandi

Tak hanya pelaku korupsi saja yang pandai menggunakan kode rahasia, para pelaku tindak pidana terorisme pun nampaknya ikut-ikutan latah. Dalam sebuah diskusi yang dihadiri oleh pihak perbankan, terungkap adanya istilah yang terdapat dalam keterangan transaksi, yang akhirnya membuat pihak perbankan sadar bahwa transaksi yang dilakukan oleh nasabah tersebut di luar kewajaran. Ditemukan transaksi dengan keterangan "merica". "Merica" ini identik dengan gotri, salah satu bahan pelengkap yang digunakan untuk merakit bahan peledak, fungsinya untuk penambah kekuatan bom. Ada pula kata "manggis" tercatat dalam mutasi rekening. "Manggis" memiliki kemiripan dengan granat tangan atau granat manggis.

Tantangan PJK, LPP dan PPATK

Jika KPK sudah bekerja keras mengungkap sandi rahasia, kini saatnya pihak penyedia jasa keuangan (PJK) bekerja lebih keras. Pihak PJK kini tak hanya dituntut menerapkan prinsip *customer due diligence* (CDD) dan *enhanced due diligence* (EDD), PJK dituntut memahami transaksi-transaksi yang tak biasa. Penelusuran bisa dilakukan dengan mencermati *underlying* transaksi atau keterangan transaksi pada mutasi rekening pihak-pihak yang mungkin masuk ke dalam radar PJK. Misalnya untuk nasabah-nasabah berisiko tinggi seperti "*politically exposed person*" alias PEP's. Di sini peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) bagi PJK bank dan non bank pun mutlak diperlukan.

Sosialisasi dari penegak hukum yang selama ini menangani kasus korupsi seperti KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian tentu harus dilakukan secara masif dan terus-menerus. Tujuannya, agar PJK semakin *aware* jika menemukan transaksi-transaksi yang mungkin mencantumkan kata sandi atau kode rahasia di dalamnya. Peran PPATK sebagai lembaga sentral atau *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pun tak kalah penting. Kini saatnya PPATK bersama-sama dengan penegak hukum, LPP dan PJK (bank dan nonbank), bersinergi, bergandeng tangan, mensosialisasikan pentingnya prinsip *know your customer* (KYC) sejak nasabah membuka rekeningnya di industri jasa keuangan. Prinsip KYC adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya. Tanpa kerjasama dari regulator, penegak hukum dan LPP, kejahatan di luar sana akan semakin luar biasa. Dengan kerjasama, bukan tidak mungkin, kode rahasia alias sandi tak lagi menjadi misteri.

alias Wawan, namely Susi Tur Andayani used the word "ekor" (tail) to stand for the word money. In that case, Akil also used a new password "tiga ton emas" (three tons of gold) to describe the money worth to Rp3 billion.

In SKK Migas bribery case, the convicted Rudi Rubiandini chose an unpopular word. He used the word "sepukul dua pukul" (one and two hits) to refer to a lot of money when asking for bribes.

Terrorism Crimes Also Use Passwords

Not only corruption perpetrators are good at using secret codes, the terrorism perpetrators also use them. In a discussion attended by the bank officials, it was found that some terms contained in the transaction statements made the bank officials aware that the transactions carried out by the customer were uncommon. The bank found a transaction with a description of "merica" (pepper). "Merica" is synonymous with buckshot, one of the supputing materials used to create explosives, its function is to boost the bomb strength. The word "manggis" (mangosteen) was also recorded in the transaction account. "Mangosteen" is resemblant to hand grenades or mangosteen grenades.

Challenges of CHD, LPP and PPATK

If the KPK has worked hard to reveal secret passwords, now is the time for financial service providers (PJK) to work harder. PJK is now not only required to implement the *customer due diligence* (CDD) and *enhanced due diligence* (EDD) principles, Financial Service Providers (FSPs) are also required to understand unusual transactions. The investigation can be done by looking at the underlying transaction or transaction information on the transaction accounts of the parties that may enter the FSPs radar. For example, this may happen for high-risk customer such as "politically exposed person" or PEP's. Thus, the roles of the Financial Service Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) as the Supervisory and Regulatory Institution (LPP) for bank and non-bank FSA are absolutely necessary.

The socialization from law enforcers who have been handling corruption cases such as the Corruption Eradication Commission (KPK), the Attorney General's Office, and the Police must certainly be carried out massively and continuously. The goal is that PJK would become more aware of finding out transactions that might include passwords or secret codes in them. The role of PPATK as a central institution or focal point in the prevention and eradication of money laundering is equally important. Now is the time for PPATK together with law enforcers, regulators and FSPs (bank and nonbank) to synergize, join hand in hand, promote the importance of the *know your customer* (KYC) principle since customers open their accounts in the financial service industry. The KYC principle is a principle applied by banks to find out the identity of customers, monitor customer transaction activities including reporting suspicious transactions and each bank is required to implement them. Without the cooperation between regulators, law enforcement officers and LPP, the crimes will grow exponentially. With such cooperation, it is not impossible that the secret codes or passwords are no longer a mystery. •



Awas, Romance Scam!

Watch out, Romance Scam!

Tri Andriyanto

Siapa sangka kemudahan era digital justru seperti pisau bermata dua? Tanyakan hal tersebut kepada salah satu korbannya, sebut saja Debby, yang dalam jejak digitalnya justru tertipu dengan modus penipuan berkedok asmara yang dikenal dengan *romance scam*. Praktik yang dilakukan oleh jejaring yang mayoritas berasal dari Afrika ini berhasil menguras uang Debby hingga sejumlah Rp 567 juta di tahun 2018 lalu.

Modus dari kejahatan ini tidak terlalu rumit. Pelaku yang bernama Kemele Donatus asal Nigeria menggunakan media sosial Facebook guna melancarkan aksinya. Ia membuat akun dan sederet identitas palsu di akun Facebook. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono saat pengungkapan kasus ini menyebutkan, bahwa dengan menggunakan nama palsu Young Chi dan mengaku berkewarganegaraan Amerika Serikat, ditambah dengan menggunakan foto pria dengan paras rupawan, terjatlah korban dengan kerugian yang tidak sedikit.

Fase pengenalan dan komunikasi intensif antara pelaku dan korban di dunia maya hanyalah awal. Selanjutnya, pelaku dapat memanfaatkan korbannya dengan berbagai bentuk kejahatan. Seperti penipuan jual-beli berlian, permintaan untuk pembukaan rekening atas nama korban sebagai penampung dana hasil kejahatan, hingga memanfaatkan korban untuk menerjemahkan komunikasi antara korban dan pelaku. Modus yang dilakukan Kemele lazim ditemui di berbagai negara, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak luput dari risiko penipuan dalam balutan kejahatan siber.

Apa yang dialami Debby hanya merupakan satu contoh kecil perkara kejahatan siber yang terungkap. Di tahun 2016, mantan Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin pernah menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara yang menempati peringkat tertinggi kedua di dunia yang mengalami kejahatan siber. Terhimpun hingga 90 juta serangan siber yang

Who would have thought that the convenience of the digital age was like a double-edged knife? Ask it to one of the victims, call her Debby, who in her digital footprint was fooled by a scamming mode under the guise of love known as a romance scam. The practice carried out by networks that are mostly originated from Africa succeeded in draining Debby's money up to Rp 567 million in 2018.

This mode of crime is not too complicated. The perpetrator, named Kemele Donatus from Nigeria, used Facebook social media to launch his scams. He made accounts and a series of fake identities on Facebook. During the disclosure of this case, the Head of Public Relations of the Jakarta Metropolitan Police, Senior Commissioner Argo Yuwono, stated that by using the fake name Young Chi and claiming a United States citizenship, coupled with using a photo of a handsome man, the victim was ensnared with considerable losses.

The introduction phase and intensive communication between the perpetrator and the victims in cyberspace are only the beginning. After that, the perpetrator can use their victims for various forms of crime, such as fraud of buying and selling diamonds, requesting to open an account in the name of the victim for collecting the proceed of crime, up to using the victim to translate the communication between the victim and the perpetrator. The method used by Kemele is commonly found in various countries, and Indonesia is one of the countries that has not escaped the risk of fraud in cybercrime.

What happened to Debby is only one small example of cybercrime cases that are exposed. In 2016, former Indonesian Deputy Chief Police Commissioner General Syafruddin once said that Indonesia was the second-highest ranked country in the world to experience cybercrime. Up to 90 million cyber-attacks

diterima di Indonesia di periode tahun tersebut.

Riset yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga mencatat sepanjang 2019 sudah lebih dari 200 laporan transaksi keuangan yang terindikasi terkait dengan kejahatan siber. Dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang mengangkat topik "Koordinasi Penanganan Kejahatan Siber yang Melibatkan Sindikat Internasional", Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae bahkan menyebut ada 422 akun di Indonesia yang teridentifikasi sebagai rekening perantara atau penampungan aliran dana yang diduga terkait dengan penipuan. Total dana dari 140 negara yang masuk ke Indonesia dan diduga dari hasil penipuan lebih dari Rp1 triliun.

Berangkat dari data yang ada tersebut, disertai dengan satu contoh kasus yang menimpa Debby, terkuak bahwa salah satu modus yang digunakan dalam praktik kejahatan siber adalah *romance scam*. Kejahatan jenis ini memadukan keahlian dalam memanipulasi akun media sosial populer seperti Facebook disertai kemahiran dalam menyentuh perasaan calon korbannya.

Modus *romance scam* menyeret korban dari berbagai negara, tidak peduli jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Indonesia tidak luput menjadi salah satu negara yang sering menjadi korban dari praktik ini. Tercatat, berita mengenai *romance scam* rutin mengisi berbagai pemberitaan media dari tahun ke tahun, dengan mayoritas korbannya adalah perempuan.

Isu percintaan adalah masalah pelik. Problematika yang melingkupinya bisa begitu kompleks, sekaligus menembus batas logika. Psikolog klinis, Ayoe Sutomo, pernah menjabarkan bahwa hubungan yang sehat dilandasi oleh tiga komitmen, yaitu keintiman, hasrat, serta komitmen. Ketika cinta buta terjadi, terdapat komponen yang hilang, dan biasanya hanya menyisakan hasrat. Ayoe melanjutkan, komponen hasrat yang berlebih akan membuatnya sangat tertarik untuk bisa memiliki sekalipun tidak selamanya dalam bentuk keterkaitan seksual. Dalam hal ini, fisik yang rupawan atau faktor finansial juga mampu memperkuat komponen hasrat seseorang yang menimbulkan lahirnya perasaan cinta buta.

Monica Sulistiawati, psikolog klinis lainnya, mengungkapkan bahwa cinta buta membuat seseorang tidak dapat memberikan penilaian logis pada pasangannya. Hubungan karena cinta buta muaranya tidak akan baik, karena keputusan yang diambil hanyalah berdasarkan faktor emosi.

Pada praktiknya, cinta buta seseorang dipadukan dengan hobi menjelajahi dunia maya dalam bentuk berbagai aplikasi media sosial dapat mengantarkan seseorang pada masalah hukum. Jejaring *romance scam* terkoordinasi yang terdiri atas orang-orang berkewarganegaraan Nigeria setiap tahunnya berhasil menjalankan *romance scam* dengan sempurna. Kerugian yang dihasilkan pun tidak sedikit, sekaligus sedikit-banyak merusak reputasi negara yang dianggap tidak sepenuhnya aman dalam menjaga keamanan media sosial sebagai sarana kejahatan.

Karena itulah, pemahaman yang baik mengenai tujuan dalam bermedia sosial, kewaspadaan dalam membangun jejaring pertemanan di dunia maya, perlu diimbangi juga dengan kehati-hatian dalam memaknai suatu hubungan yang terjalin di berbagai platform media sosial. Buat kita semua, jangan mudah *baper*, karena *romance scam* mengintai lho!

were received in Indonesia during that period of the year.

Research conducted by the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) also noted that during 2019, there were more than 200 financial transaction reports that were indicated related to cybercrime. In the Focus Group Discussion (FGD) which raised the topic "Coordination of Cyber Crime Management Involving International Syndicates", the Deputy Head of the PPATK Dian Ediana Rae also mentioned that there were 422 accounts in Indonesia that were identified as intermediary accounts or collection of funding suspected of being related to fraud. The total funds from 140 countries that entered Indonesia and allegedly originated from fraud are more than Rp1 trillion.

Setting out from the existing data, accompanied by an example of the case that befell Debby, it was revealed that one of the modes used in the practice of cybercrime is romance scam. This type of crime combines expertise in manipulating popular social media accounts such as Facebook, with finesse to touch the feelings of potential victims.

The romance scam mode ensnares victims from various countries, no exception be it men or women. Indonesia is not spared from being one of the countries that often fall victim to this practice. It is noted that news relating to romance scam regularly appeared in various media reports from year to year, with the majority of victims are women.

The issue of romance is a complicated matter. The problems that surround it can be so complex as well as illogical. Clinical psychologist, Ayoe Sutomo, once described that a healthy relationship is based on three commitments, namely intimacy, desire, and commitment. When blind love happens, there is a missing component and usually only leaves desire. Ayoe went on that, the excessive component of desire will make it very interested to belong even if it is not always in the form of sexual relationship. In this case, attractive physical appearance or financial factors are also able to reinforce the desire component of a person that contributes to feelings of blind love.

Monica Sulistiawati, another clinical psychologist, revealed that blind love renders a person unable to give a logical judgment of their partner. Relationships from blind love will not end well because the decisions are only based on emotional factors.

In practice, a person's blind love combined with the hobby of exploring cyberspace in the form of various social media applications could lead someone to legal troubles. The coordinated romance scam network consisting of Nigerian citizens succeeds in running romance scams perfectly every year. The resulting losses were not insignificant, and it also damaged the reputation of the country which will be considered as not being entirely safe in maintaining social media security as a means of crime.

That's why a good understanding of the purposes of using social media and vigilance in building friendships in cyberspace also needs to be balanced with caution in interpreting a relationship that exists in various social media platforms. For all of us, don't get carried away easily because romance scams lurk, you know!•

Belajar Anti Pencucian Uang Dari Ahlinya

Learn Anti-Money Laundering From The Experts

Maya Dikiria

Sejumlah 35 orang mahasiswa Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Kriminologi melakukan kunjungan studi ke PPATK. Kunjungan diterima di Auditorium Borobudur Pusdiklat APU-PPT PPATK dengan serangkaian acara diantaranya sambutan perwakilan mahasiswa Universitas Indonesia oleh Mawar Safhira Nadhila, sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat Pusdiklat APU-PPT Bapak Yusup Darmaputra. Pemberian cinderamata diberikan oleh Bapak Yusup Darmaputra didampingi Bapak M. Natsir Kongah. Pada kesempatan ini pula diberikan sertifikat kepada beberapa mahasiswa yang mengikuti magang di PPATK selama 3 bulan.

Pada kunjungan ini materi disampaikan secara diskusi panel dengan panelis Bapak M. Natsir Kongah selaku Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat, Sdr. Defid Tri Rizky dari Direktorat Kerjasama dan Humas, dan Sdr. Yudi Aditia dari Direktorat Penelitian Riset dan Pengembangan. Ketiga panelis tersebut merupakan ahli di bidangnya masing-masing dan pernah ikut menangani beberapa kasus pencucian uang yang ada Indonesia. Materi yang disampaikan panelis adalah mengenai Rezim dan Tipologi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Diskusi panel berjalan sangat interaktif dan direspon dengan baik serta antusias oleh para mahasiswa. Selain aktif merespon, banyak dari mahasiswa yang aktif bertanya dengan sejumlah pertanyaan yang kritis kepada para panelis. Para panelis berharap kepada mahasiswa agar menjadi Generasi Anti Pencucian Uang yang mampu berkontribusi nyata bagi bangsa ini untuk menumpas segala kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme karena beberapa tahun ke depan negara ini akan dipimpin generasi sekarang.

Sebagai generasi milenial tak lupa para mahasiswa mengabadikan momen selama di Pusdiklat APU-PPT, mereka merekam, memposting di akun media sosial PPATK dan Pusdiklat APU-PPT. Kegiatan diakhiri dengan tour mengelilingi Gedung Pusdiklat untuk melihat fasilitas yang ada di Pusdiklat APU-PPT. •

A total of 35 students from the Criminology Department of Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia, conducted a study visit to the PPATK. The visit was received at the Borobudur Auditorium of the PPATK's APU-PPT training center with a series of events including greetings from the student representative of University of Indonesia by Mawar Safhira Nadhila, reception and the opening by the Head of the Division of Education and Training Operations of the IFII, Mr. Yusup Darmaputra. The souvenir handover was made by Mr. Yusup Darmaputra accompanied by Mr. M. Natsir Kongah. Along with this occasion, several students who took an internship at the PPATK for 3 months received their certificates.

During this visit, the material was presented in a panel discussion with panelists that consist of Mr. M. Natsir Kongah as Chair of the Public Relations Group, Mr. Defid Tri Rizky from the Directorate of Cooperation and Public Relations, and Mr. Yudi Aditia from the Directorate of Research and Development. The three panelists are experts in their respective fields and have participated in several cases of money laundering in Indonesia. The material presented by the panelists was about the Regime and Typology of Money Laundering and Terrorism Financing. The panel discussion was highly interactive and the students responded well and enthusiastically. Aside from actively responding, many of the students ardently asked several critical questions to the panelists. The panelists hoped that the students would become the Anti-Money Laundering Generation who could significantly contribute to the nation to eradicate all money laundering and terrorism financing crimes because the country will be led by the current generation in the next few years.

As millennials, the students did not forget to capture moments at the IFII, they recorded and posted on the PPATK as well as the IFII social media accounts. The activity ended with a tour around the Education and Training Center Building to see the facilities in the APU-PPT Training Center. •

IFII

Indonesian Financial Intelligence Institute

THE RIGHT PLACE TO FIGHT **MONEY LAUNDERING**

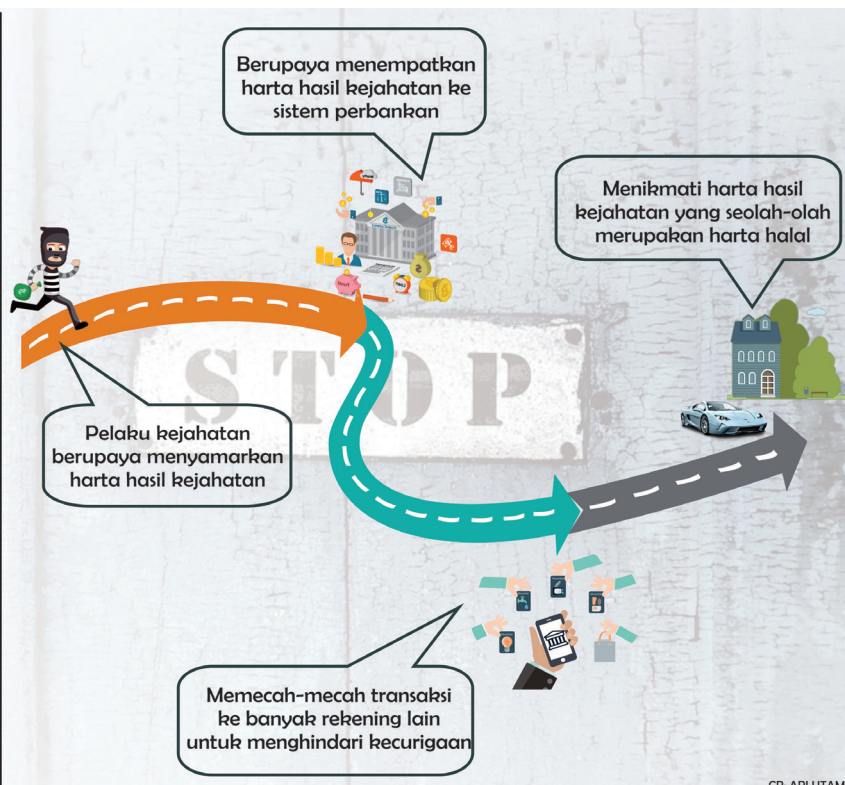
Design by: Rina Ratnasari



AYO LAPORKAN



**BERANTAS UPAYA
TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**



Design by: Ari Utami

CR: ARI UTAMI

Diseminasi Rekomendasi Kebijakan Hukum Dalam Teknologi Finansial

Dissemination of Legal Policy Recommendations in Financial Technology

Mashuda Taufiqi

Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelenggarakan Diseminasi Rekomendasi Kebijakan Hukum Dalam Rangka Mitigasi Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Teknologi Finansial dan Virtual asset, Selasa, 30 April 2019 bertempat di Auditorium Yunus Hussein PPATK. Acara ini dihadiri oleh undangan dari Kementerian terkait dan asosiasi Teknologi Finansial Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut Kepala PPATK Bpk. Kiagus Ahmad Badaruddin menyampaikan bahwa nilai transaksi teknologi finansial di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan pengguna internet. Hal ini juga akan mempengaruhi meningkatnya jumlah inovasi layanan keuangan digital, yang memiliki sisi positif sekaligus sisi negatif. Diperlukan penguatan sisi positif dari keberadaan inovasi layanan keuangan digital, dan perlunya mitigasi sisi negatif yang mungkin terjadi guna meminimalisir risiko yang akan terjadi kedepannya. Selain itu, ketidakpastian hukum terkait teknologi finansial di Indonesia menjadi celah terjadinya dampak negatif yang mungkin terjadi. "Selaku pimpinan PPATK, sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para narasumber dan peserta diseminasi, karena dukungan Bapak dan Ibu atas kegiatan ini secara langsung akan meningkatkan kepatuhan Indonesia atas penerapan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta mencegah terjadinya hal-hal yang dapat mengancam sistem keuangan internasional. Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi besar dunia dan anggota G-20, sudah selayaknya berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan strategis yang dapat menentukan sistem keuangan internasional".

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh pembicara pertama yakni Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae. Dalam paparannya dijelaskan bahwa yang menjatuhkan sistem keuangan negara bukan lagi seperti yang terjadi pada tahun 1998, melainkan *Financial Integrity*. PPATK sebagai *focal point Financial Integrity*, memiliki tanggung jawab yang besar terkait penerapannya. Terdapat beberapa fokus penerapan untuk menjaga *financial integrity* diantaranya *Financial Integrity Report, GoAML, Database PEPs, Beneficial Ownership, Effective Law Enforcement, State Of The Art Approach*, dan *Responsive Regulation / Smart Regulation*.

The Legal Directorate of the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) held a Dissemination of Legal Policy Recommendations to Mitigate the Risk of Money Laundering and Countering of Terrorism Financing for Financial Technology Providers and Virtual Assets, Tuesday, April 30, 2019, at the Yunus Hussein Auditorium of the PPATK. The event was attended by representatives from the relevant Ministries and the Indonesian Financial Technology Association.

During that occasion, Mr. Kiagus Ahmad Badaruddin as the Head of the PPATK stated that the transaction value of financial technology in Indonesia has increased from year to year in line with the rise in internet users. This will also affect the growing number of digital financial service innovations, which have both positive and negative sides. It is necessary to strengthen the positive side from the existence of digital financial service innovation and it is also imperative to mitigate the negative side that may occur to minimize the risks that will arise in the future. Besides, legal uncertainty related to financial technology in Indonesia provides a loophole for potential negative impacts. "As the leader of the PPATK, I would like to express my gratitude to the speakers and participants of the dissemination because your support for this activity will directly increase Indonesia's compliance with the implementation of the global standards of anti-money laundering and countering of terrorism financing regime, and prevent the occurrence of matters that can threaten the international financial system. Indonesia, as one of the world's major economic powers and members of the G-20, should properly participate in the process of strategic policies making that can determine the international financial system".

The event is followed with the presentation of the first speaker, the Deputy Head of the PPATK, Dian Ediana Rae. In his presentation, it was explained that what can bring down the state financial system is no longer similar to what happened in 1998, but rather *Financial Integrity*. The PPATK, as the focal point of *Financial Integrity*, has a large responsibility related to its implementation. There are several focuses of application to maintain financial integrity, including *Financial Integrity Reports, GoAML, PEPs Database, Beneficial Ownership, Effective Law Enforcement, State Of The Art Approach*, and *Responsive Regulation/Smart Regulation*.

Hadir pula sebagai Keynote Speaker dalam acara Diseminasi ini, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dengan tema *Fintech dan Virtual Currency*. Disampaikan bahwa Inovasi dan *growth* harus ada, namun di sisi lain juga harus ada keadilan. Seperti contoh penerapan pajak bagi para startup, bisa dikatakan terlalu cepat karena pasti berpotensi mematikan mereka, namun dikatakan terlalu lambat bagi para pemain lama atau konvensional yang telah lama dibiarkan. Inovasi *fintech* dan *marketplace* tidak boleh dibiarkan begitu saja, harus ada pengawasan melalui regulasi yang jelas. Regulasi atau pengaturannya harus bersifat ringan dan fleksibel agar tidak mematikan inovasi.

Sesi selanjutnya adalah pemaparan materi oleh para pembicara dengan moderator Direktur Hukum PPAK Fithriadi Muslim. Pada kesempatan pertama, pemaparan disampaikan oleh Deputy Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Imansyah. Dalam pemaparannya disampaikan gambaran *fintech* di Indonesia dan risiko-risiko yang mungkin akan muncul. Pihak OJK juga menekankan bahwa kelak peraturan yang akan diterbitkan terkait *fintech* agar diberlakukan tidak terlalu ketat atau fleksibel, sehingga inovasi tetap berjalan. Peran OJK dalam pengembangan *fintech* diantaranya adalah peran perlindungan, pengembangan, pengaturan, pengawasan, dan perizinan.

Dilanjutkan dengan pemaparan selanjutnya dari Asosiasi Fintech Indonesia dalam hal ini disampaikan oleh Mercy Simorangkir dan Joshua Darmawan. Pada sesi pertama disampaikan pengenalan Asosiasi Fintech Indonesia oleh Mercy Simorangkir, "Kehadiran Asosiasi Fintech Indonesia untuk meluruskan pemikiran bahwa *fintech* akan mematikan perbankan. Justru sebaliknya, *fintech* akan meningkatkan jumlah akun perbankan." Jelas Mercy. Ditambahkan juga bahwa setiap start up yang ingin bergabung dengan *fintech* Indonesia harus melalui prosedural sesuai dengan beberapa peraturan OJK dan sesuai Strategi Nasional Keuangan Inklusif, serta berkomunikasi secara aktif dengan OJK agar *fintech* yang terdaftar benar-benar tersaring dengan baik dan benar." Aktor, teknologi dan data baru yang berkembang seiring dengan berkembangnya industri *fintech*, membuat perlunya menakar ancaman dan kerentanan pelaku *fintech* terhadap praktek pencucian uang dan pendanaan terorisme."Tukasnya lagi.

Direktur Asosiasi Blockchain Indonesia, Muhammad Deivito Dunggio menyampaikan bahwa persentase pencucian uang yang dilakukan melalui teknologi Bitcoin tidak signifikan hanya kisaran 0-4 persen. Hal ini terjadi karena para pelaku Bitcoin semakin menyadari bahwa segala aktifitas digital semua akan terekam jejaknya sampai kapanpun dan sesulit apapun caranya, sehingga para pelaku memilih untuk tidak lagi melakukan pencucian uang dengan teknologi keuangan digital Bitcoin, tukasnya.

Pemaparan terakhir disampaikan oleh Reda Mantovani dari kalangan Akademisi. Dalam penjelasannya disampaikan bahwa setiap penyelenggara sistem pembayaran harus berhati-hati dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, terutama penekanan pada kalimat "...Yang diketahuinya atau patut diduganya...". Sebagai Lembaga Penyelenggara Sistem Pembayaran tentu sudah mengetahui risiko akan digunakan sebagai sarana pencucian uang, agar kewaspadaan terkait berbagai modus pencucian uang bisa terdeteksi sejak awal. •

In this Dissemination event, the Coordinating Minister for Economic Affairs, Darmin Nasution, also attended as a Keynote Speaker with the theme of *Fintech and Virtual Currency*. It was stated that innovation and growth must exist, but on the other hand, there must also be justice. As an example, the implementation of tax for start-ups can be considered as too early because it surely has the potential to shut them down, but it is said to be too late for old or conventional players that have been left untouched. *Fintech* and marketplace innovations should not be left unchecked, there must be supervision through clear regulations. The regulation or adjustment must be light and flexible so as not to kill innovation.

The next session was the presentation of materials by speakers with the PPAK's Legal Director, Fithriadi Muslim, as the moderator. On the first occasion, the presentation was delivered by the Deputy Commissioner of the Financial Services Authority (OJK), Imansyah. In his presentation, the illustration of *fintech* in Indonesia and the risks that might ensue was presented. The OJK also stressed that in the future, regulations to be issued concerning *fintech* is not to be enforced too strictly, or flexible, so that innovation continues. The roles of the OJK in developing *fintech* include the role of protection, development, regulation, supervision, and licensing.

Followed by a further presentation from the Indonesian Fintech Association, this was delivered by Mercy Simorangkir and Joshua Darmawan. In the first session, the introduction of the Indonesian Fintech Association was delivered by Mercy Simorangkir, "The presence of the Indonesian Fintech Association is to rectify the notion that *fintech* will kill banks. On the contrary, *fintech* will increase the number of banking accounts," Mercy said. She also added that every start-up who wishes to join Indonesian *fintech* must go through the procedures according to several OJK regulations and per the National Financial Inclusion Strategy, as well as actively communicate with the OJK so that the registered *fintech* is correct and well-filtered. "New actors, technologies, and data that advance along with the development of the *fintech* industry created the need to measure the threats and vulnerabilities of *fintech* actors against money laundering and terrorism financing practices," she further mentioned.

The Director of the Indonesian Blockchain Association, Muhammad Deivito Dunggio, specified that the percentage of money laundering done through Bitcoin technology was not significant at only the 0-4 percent range. This happens because Bitcoin users are increasingly aware that all digital activities, no matter how complicated it is, will be tracked at any time, hence the perpetrators choose not to carry out money laundering with the digital financial technology Bitcoin, he remarked.

The last presentation was delivered by Reda Mantovani from the Academics. In his explanation, it was stated that each payment system provider must be careful with the article 3 of Law Number 8 of 2010, specifically the emphasis on the sentence "...the person knows or has reason to believe...". As a Payment System Provider, it should already know the threat of being used as a means of money laundering, and therefore, it must be vigilant to various modes of money laundering so that it can be detected since the beginning. •

Penandatanganan Nota Kesepahaman Satgas Umrah:
**Pentingnya Pengawasan
Pemerintah Terhadap Biro
Perjalanan Umrah**

The Signing Of The Memorandum Of Understanding
Of The Umrah Task Force:

**The Importance Of Government Oversight
On Umrah Travel Agencies**

Mashuda Taufiqi



Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Kementerian Agama (Kemenag) beserta 7 kementerian dan lembaga lainnya yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Umrah, yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat pada hari Selasa, 7 Mei 2019. Penandatanganan dilakukan oleh Deputy Pemberantasan PPATK, Firman Shantyabudi dan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag, Nizar Ali serta sejumlah perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait di atas. Acara ini diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman terkait pencegahan dan pengawasan serta penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah bersama sembilan Kementerian dan Lembaga Negara yang telah ditandatangani terlebih dahulu oleh kepala PPATK pada bulan Februari lalu.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, M. Arfi Hatim diberikan kesempatan pertama untuk menyampaikan sambutan. "Dinamika beragamnya karakter masyarakat yang melakukan umrah dan haji mengharuskan hadirnya pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam penguatan regulasi. Salah satu wujudnya dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini, dengan penguatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga yang terkait," ucap M. Arfi dalam sambutannya.

Acara selanjutnya yakni penandatanganan naskah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh 7 kementerian lembaga terkait yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Nizar Ali dalam sambutan yang disampaikan sesuai penandatanganan perjanjian kerjasama menyatakan bahwa permasalahan terkait pelaksanaan haji dan umrah tidak boleh menghalangi ketenangan para calon jemaah haji dan umrah dalam melaksanakan ibadahnya. Pemerintah harus turut hadir di dalam masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol pelaksanaan Umrah khususnya melalui regulasi tertentu sebagai pedoman tata kelolanya.

Fakta bahwa jemaah umrah Indonesia menempati peringkat kedua di dunia setelah Pakistan dengan 1.005.802 orang Jemaah. Jumlah jemaah umrah di Indonesia saat ini mencapai 812.000 jemaah yang juga akan diperkirakan naik hingga 1.3 juta jemaah pada tahun ini, menjadi salah satu faktor pendorong pembentukan Satgas Umrah guna membentuk standar minimum pelayanan ibadah umrah di Indonesia. Satgas juga bertujuan untuk memastikan berbagai bentuk penipuan mengatasnamakan travel umrah dan merugikan ribuan jemaah tidak terulang di kemudian hari. Senada dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama bahwa tujuan Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam membentuk Satgas Umrah untuk melaksanakan Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Umrah secara terpadu.

The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), with the Ministry of Religious Affairs (Kemenag) along with 7 other ministries and institutions, which were the Ministry of Trade, Ministry of Tourism, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Law and Human Rights, Ministry of Communication and Information Technology, the Indonesian National Police, and The National Consumer Protection Agency signed a Cooperation Agreement on the Formation of a Task Force for the Prevention, Supervision and Management of Issues on the Implementation of Umrah Worship, which was held at the Aryaduta Hotel, Central Jakarta on Tuesday, May 7, 2019. The MoU was signed by the Deputy of Eradication at the PPATK, Firman Shantyabudi, and the Director General of Hajj and Umrah Management of the Ministry of Religious Affairs, Nizar Ali, and several representatives from the relevant Ministries and Institutions above. This event was held as a follow up on the Memorandum of Understanding related to prevention and supervision as well as management of issues on implementation of Umrah along with nine other State Ministries and Institutions which was signed in advance by the head of the PPATK in February.

Director of Umrah and Special Hajj Management, M. Arfi Hatim, were given the first opportunity to deliver his comments. "The dynamics of the diverse character of the people who perform Umrah and Hajj require the presence of the government as the authority in strengthening regulations. One of the manifestations is the signing of this Cooperation Agreement, with strengthening coordination between the related Ministries/Institutions," M. Arfi said in his speech.

The event was followed with the signing of the cooperation agreement that was done by the 7 related ministries and institutions, which are the Ministry of Trade, the Ministry of Tourism, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Law and Human Rights, the Ministry of Communication and Information Technology, the Indonesian National Police, and the National Consumer Protection Agency.

Director General of Hajj and Umrah Management of the Ministry of Religious Affairs, Nizar Ali, stated in his remarks that were delivered after the signing of the cooperation agreement that issues relating to the management of hajj and umrah should not hinder the tranquility of prospective hajj and umrah pilgrims in performing their worship. The government must also be present in the community to oversee and control the management of Umrah, especially through certain regulations as a guide for governance.

The fact is that Indonesian pilgrims are ranked second in the world after Pakistan, with 1,005,802 people. The number of Umrah pilgrims in Indonesia that currently reached 812,000 pilgrims is also estimated will rise to 1.3 million pilgrims this year, becoming one of the driving factors for the formation of the Umrah Task Force to establish minimum standards for Umrah worship services in Indonesia. The Task Force also aims to ensure that various forms of fraud in the name of Umrah travel that harmed thousands of pilgrims will not recur in the future. In line with what is stated in the Cooperation Agreement, the purpose of this Cooperation Agreement is intended as a guideline in forming the Umrah Task Force to carry out Prevention, Supervision, and Management of Issues on the Implementation of Umrah Worship in an integrated manner. •

Lari Sambil Menambah Pertemanan

Make Friends while Running

I Made Gde Meranggi Dana

Setahun yang lalu saya tidak pernah membayangkan bisa berada di titik ini, punya hobi lari dan bergabung dengan komunitas untuk persiapan menjadi seorang *marathoner*. Saya mulai berlari semata-mata hanya untuk persiapan menjelang pelatihan mental, fisik dan disiplin (MFD) sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang PNS. Sepulang dari pendidikan, saya kembali ke pola hidup semula yang jarang bahkan tidak pernah berolahraga. Tidak ingin kehilangan *form* yang sudah dibentuk saat pelatihan MFD, saya mulai mencari olahraga untuk menjaga tubuh supaya tetap sehat. Salah satu olahraga paling sederhana yang sangat mudah, aman dan untuk melakukannya tidak perlu banyak syarat, adalah dengan lari. Keuntungan yang didapatkan dari lari juga banyak, baik buat jantung, menurunkan gula darah, dan lari juga berpengaruh terhadap *mood*.

Ternyata lari itu *enggak* membosankan seperti kelihatannya, selalu ada rasa *happy* saat berlari. Lama-kelamaan saya mulai ketagihan berlari, hingga akhirnya mulai tertarik untuk mengikuti *event* lari. *Event* lari pertama yang saya ikuti adalah Asian Games Fun Run kategori 5 Kilometer. Setelah itu, berbagai *event* lari kategori 5K dan 10K saya ikuti. Puncaknya pada bulan November 2018, ketika

A year ago, I would never imagine that I could be at this point, to have running as a hobby and joined a community in preparation for becoming a *marathoner*. I started to run solely in preparation for the mental, physical and disciplinary (MFD) training as one of the requirements that must be met to become a civil servant. After the education and training, I returned to the original lifestyle that rarely, if ever, exercised. Not wanting to lose the form that was shaped during the MFD training, I began to look for sports to keep my body healthy. One of the simplest sports that is very easy, safe and does not need a lot of demands is running. There are also a lot of benefits from running, it is good for the heart, lowers blood sugar, and running also affects the mood.

It turns out that running is not as boring as it seems, there is always a sense of happiness when running. Eventually, I started to get addicted to running until finally I became interested in participating in running events. The first running event I participated in was the 5 Kilometer category of Asian Games Fun Run. After that, I participated in various 5K and 10K category events. The peak was in November 2018, when I managed to finish a half marathon as far as 21 Kilometers at the Danamon Run event.



saya berhasil *finish half marathon* sejauh 21 Kilometer pada *event* Danamon Run.

Rasa bangga dan bahagia bisa menyelesaikan 21 kilometer membuat saya semakin termotivasi untuk menjadi seorang *marathoner*. Saya menyadari jarak 42 kilometer yang harus ditempuh dalam *full marathon* bukan perkara mudah. Meski sama-sama berlari, *marathon* harus dilakukan dengan persiapan matang. Persiapannya pun bukan hanya tentang frekuensi dan intensitas latihan, namun juga persiapan mental, teknik berlari, dan asupan

yang dibutuhkan oleh tubuh. Meski terdengar rumit, sebenarnya persiapan tersebut bisa dilakukan dengan menyenangkan. Salah satu caranya adalah dengan bergabung dengan komunitas lari.

Maret 2019, saya mendapatkan info bahwa ada *open recruitment* JBL Orange Squad. JBL Orange Squad merupakan *running academy* untuk menjadi seorang *marathoner* yang dikelola oleh IndoRunners, komunitas lari terbesar di Indonesia, dan disponsori oleh *brand audio* JBL. Akhirnya saya daftar dan puji syukur bisa menjadi bagian dari 60 Orange Squad dari sekitar 800 orang yang mengikuti *live audition*. Dengan bergabung bersama komunitas membuat lari saya menjadi lebih seru karena selain berolahraga, sekaligus bisa berinteraksi dan *sharing* informasi dengan banyak orang dalam komunitas.

Program latihan JBL Orange Squad dibagi ke dalam tiga fase. Fase I untuk persiapan menuju *race* 5 KM dan 10 KM, fase II untuk persiapan *race half marathon*, dan Fase III untuk persiapan *race full marathon* di Borobudur Marathon. Program ini dipandu oleh para *handler* yang mengajarkan dan memberi panduan dasar-dasar berlari seperti teknik berlari yang benar untuk mencegah cedera saat berlari, tahapan jarak berupa *daily mileage* yang harus ditempuh, hingga tambahan latihan lainnya seperti latihan memperkuat otot atau *strength training*. Catatan *personal best time* 25 menit 2 detik untuk kategori 5K adalah bukti bahwa latihan yang saya jalani selama ini meningkatkan efektivitas lari saya. Pada saat ini saya dan tim JBL Orange Squad lainnya sedang persiapan untuk *race* 10K di *event* Milo Jakarta International 10K. •



It doesn't matter how fast or how slow you are, take it comfortable at your own pace, enjoy your RUNNING.

My pride and joy in completing 21 kilometers got me even more motivated to become a *marathoner*. I realize that the 42-kilometer distance that must be taken in a full marathon is not an easy matter. Although it is also running, *marathon* must be done with careful preparation. The preparation is not only about the frequency and intensity of the exercise, but also mental preparation, running techniques, and intake needed by the body. Although it sounds complicated, the preparation can actually be done with fun. One of the ways is to join a running community.

On March 2019, I received information that there was open recruitment for the JBL Orange Squad. The JBL Orange Squad is a running academy to become a *marathoner* that is managed by IndoRunners, the largest running community in Indonesia, and sponsored by the audio brand JBL. Finally, I enlisted and thankfully, I was able to be a part of the 60 of Orange Squad from around 800 people who took part in the live audition. Joining the community makes my runs more exciting because aside from exercising, I can also interact and share information with many people in the community.

The JBL Orange Squad training program is divided into three phases. Phase I is to prepare for the 5 KM and 10 KM races, Phase II is to prepare for the half marathon race, and Phase III is to prepare for the full marathon race at Borobudur Marathon. This program was guided by handlers who teach and provide guidance of the basics of running such as proper running techniques to prevent injuries when running, distance stages in the form of daily mileage that must be taken, up to other additional training such as muscle strengthening or strength training. The personal best time record of 25 minutes 2 seconds for the 5K category is proof that the practices I have been doing so far have improved the effectiveness of my running. Currently, the other JBL Orange Squad teams and I practiced for the 10K race at the Milo Jakarta International 10K event. •



Berbagi Kasih di Bulan Suci

Sharing Love in the Holy Month

Novantoni

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh rahmat dan ampunan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Di bulan ini umat Islam menyibukkan diri dengan berbagai aktifitas ibadah, baik yang berhubungan langsung dengan Tuhan maupun terhadap sesama manusia. Bulan Ramadhan di sebut pula sebagai bulan suci, dimana bulan ramadhan ini diharapkan menjadi wahana untuk menyucikan diri baik jasmani maupun rohani.

Momentum Ramadhan yang penuh berkah ini, sangat sayang jika terlewatkan tanpa menebar kebahagiaan. Nabi Muhammad SAW dalam hadistnya mengatakan *Khairunnas anfa'uhum linnas*, yang artinya: Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain (HR. Bukhari Muslim). Terinspirasi dari pesan Nabi tersebut, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang / Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU PPT) memanfaatkan momentum Ramadhan 1440 Hijriah untuk berbagi kasih dengan lingkungan sekitar. Rangkaian kegiatan berbagi kasih di bulan suci ini dimulai dari acara bazar ramadhan, memberikan santunan kepada anak yatim/dhuafa, dan ditutup dengan buka bersama.

Bazar Ramadhan berlangsung selama 2 hari (22-24 Mei 2019), di lingkungan kantor Pusdiklat APU PPT. Kegiatan bazar murah ini diikuti secara antusias oleh warga sekitar kantor Pusdiklat APU PPT, terutama

Ramadhan is a month full of grace and forgiveness from Allah SWT, The Almighty God. During Ramadhan, Muslims are busy with various religious activities, be it directly related to Allah SWT and toward fellow human beings. The month of Ramadhan is also called the holy month, in which the month of Ramadhan is expected to be a mode for physically and spiritually purifying oneself.

This blessing moments of Ramadhan, it is a shame to let it by without spreading happiness. The Prophet Muhammad in his hadith said, *Khairunnas anfa'uhum linnas*, which means: The best person among you is the one who contributes the most to mankind (HR.Bukhari Muslim). Inspired by the Prophet's message, the Indonesian Financial Intelligence Institute (IFII) utilized the momentum of Ramadhan 1440 Hijriah to share love with the surrounding environment. The series of activities to share the love in this holy month began with a Ramadhan bazaar, distribution of donations to orphans/ the underprivileged, and was closed with breaking the fast together.

The Ramadhan bazaar lasted for 2 days (22-24 May 2019) in the surrounding of the IFII. This inexpensive bazaar



Kegiatan Bazar Ramadhan di Pusdiklat APU PPT

pegawai PPATK. Dana yang terkumpul dari kegiatan bazar sejumlah Rp. 8.540.000 selanjutnya digunakan untuk santunan kepada yatim dan dhuafa.

Puncak dari rangkaian kegiatan di bulan suci ini adalah pemberian santunan kepada anak yatim dan dhuafa, dilanjutkan dengan acara buka bersama. Acara puncak dihadiri oleh Kepala PPATK serta jajaran pejabat di PPATK. Turut pula mengundang para tokoh masyarakat lingkungan sekitar, anak yatim dan dhuafa di lingkungan sekitar, adik-adik beserta pengurus dari Yayasan Rumah Harapan Tapoz, dan seluruh pegawai Pusdiklat APU PPT. Acara puncak dibuka oleh Bapak Dian Ediana Rae selaku Wakil Kepala PPATK dilanjutkan dengan kajian menjelang berbuka puasa oleh Ust. Ardhian Dwiyoenanto. Acara dimeriahkan pula oleh tim nasyid Pusdiklat APU PPT.

Secara simbolis penyerahan santunan untuk anak yatim dan dhuafa diberikan oleh Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin. Selebihnya, santunan diberikan oleh para pejabat di lingkungan PPATK. Dana yang terkumpul untuk pemberian santunan sejumlah Rp. 13.140.000, merupakan hasil pemasukan dari kegiatan bazar dan sumbangan dari pegawai serta pejabat di PPATK. Tujuan dilaksanakannya rangkaian kegiatan Ramadhan tersebut adalah untuk meningkatkan kepedulian sosial pegawai PPATK dan Pusdiklat APU PPT serta menjalin silaturahmi dengan masyarakat lingkungan sekitar Pusdiklat APU PPT.

Sebagian pegawai Pusdiklat APU PPT melanjutkan kegiatan dengan ber'itikaf bersama di Musholah Al Muttaqin untuk meningkatkan kualitas ibadah di bulan suci. Semoga Ramadhan tahun ini dapat menjadi sarana peningkatan ketaqwaan, akhlak, dan kepedulian kita terhadap sesama.

was enthusiastically attended by residents around the IFII, especially by the mothers. The bazaar sold proper secondhand clothes donated by the PPATK employees. Funds collected from the bazaar amounted to Rp. 8.540.000 which then used to give aids for the orphans and the underprivileged.

The climax of the series of activities in this holy month was the distribution of donations to orphans and the underprivileged, followed by breaking the fast together. The peak event was attended by the Head of the PPATK and the board of officers at the PPATK. Leaders of the surrounding communities, orphans and underprivileged people in the neighboring environment, children and administrators from the *Rumah Harapan Tapoz* Foundation, and all employees of the IFII were also invited. This event was opened by Mr. Dian Ediana Rae as the deputy head of the PPATK, followed by a sermon before breaking the fast by Ust. Ardhian Dwiyoenanto. The event was also enlivened by the IFII nasheed team.

The symbolic handover of donations for orphans and the underprivileged were given by the Head of the PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin. The funds collected for the provision of donation amounting to Rp. 13,140,000 was the result of the income from the bazaar and contributions from several employees and officials at the PPATK. The purpose of this series of Ramadhan activities was to increase the social awareness of the PPATK and the IFII employees and establish a friendly relationship with the neighboring communities around the IFII.

Some of the IFII employees continued the activity by performing i'tikaf together at Al Muttaqin Musholla to improve the quality of worship in the holy month. Hopefully, this year's Ramadhan can be a means of increasing devotion, disposition, and care for others.●

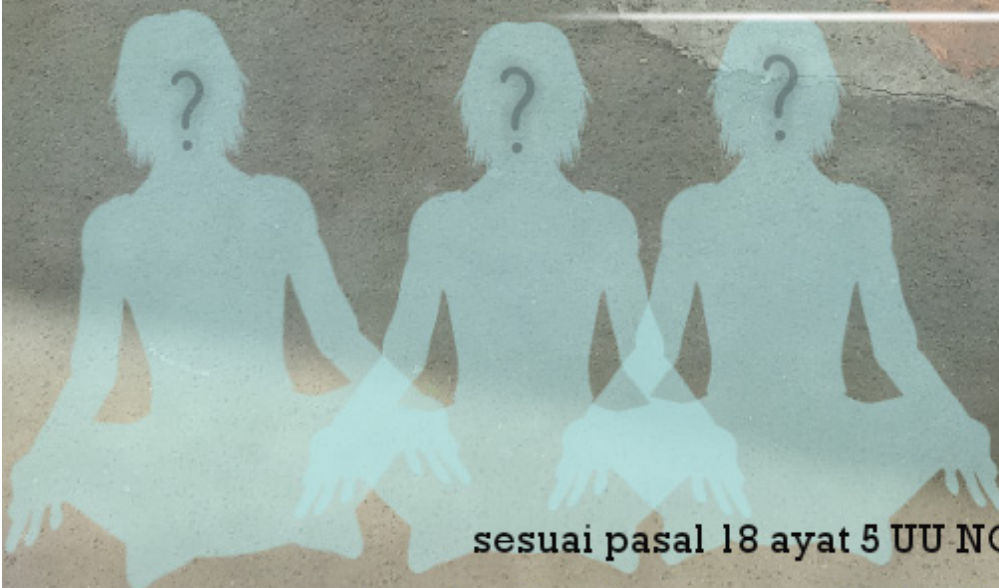
AYO KENALI CALON PENGGUNA JASA KITA

Dengan mengenali profil pengguna jasa kita,
kita ikut berpartisipasi dalam pencegahan
tindak pidana pencucian uang loh

Bagaimana caranya???

Mudah kok, lakukan hal-hal sebagai berikut

1. Identifikasi pengguna jasa
2. Verifikasi pengguna jasa
3. Pemantauan transaksi pengguna jasa



sesuai pasal 18 ayat 5 UU NO 8 tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang